

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2014



Bank
Muamalat

DAFTAR ISI

	halaman
A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	3
C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia	4
D. Budaya Perusahaan	4
E. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia.....	5
F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola	8
G. Hasil Self Assessment Atas Pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014	9
H. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	11
1. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Perseroan.....	11
2. Pengumuman Tempat dan Agenda Pelaksanaan RUPS Perseroan.....	12
3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa).....	13
4. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)	13
I. Komposisi dan Profil Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia	15
J. Dewan Komisaris	18
1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Profil Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia	18
2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	24
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	26
4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	28
5. Rapat Dewan Komisaris	28
6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain	29
K. Komite Dewan Komisaris	30
1. Komite Audit & Profil Komite Audit Bank Muamalat Indonesia	30
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	34
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit	34
2. Komite Pemantau Risiko & Profil Komite Pemantau Risiko	35
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	39
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko	39
3. Komite Remunerasi dan Nominasi & Profil Komite Remunerasi dan Nominasi.....	40
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	45
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi	46
4. Komite Tata Kelola Perusahaan dan Profil Komite Tata Kelola Perusahaan	46
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan	47
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola Perusahaan	47
L. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	48
1. Susunan Dewan Pengawas Syariah	48
2. Profil Dewan Pengawas Syariah	49
3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	49
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	50
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah	51
6. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah	52
7. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	52
M. Direksi	54
1. Susunan Keanggotaan Direksi	55
2. Profil Direksi	56

3.	Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan	61
4.	Tugas dan Kewajiban Direksi	63
5.	Rapat Direksi	64
6.	Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan lain.....	65
N.	Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi	66
O.	Komite Eksekutif Direksi	67
1.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	67
2.	Komite Kebijakan Pembiayaan	68
3.	Komite <i>Assets & Liabilities Committee (ALCO)</i>	69
4.	Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	70
5.	Komite <i>Procurement & Service</i>	71
6.	Komite <i>Good Corporate Governance</i>	72
7.	<i>People Committee</i>	72
P.	Fungsi Kepatuhan Bank	72
1.	Fungsi Kepatuhan	73
2.	Divisi Kepatuhan	74
3.	Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan / <i>Compliance Division (CD)</i>	74
4.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	76
a.	Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)	76
b.	Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya	76
c.	Melakukan kegiatan Compliance Assurance	77
d.	Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)	77
e.	Kepatuhan terhadap peraturan lain yang berkaitan dengan bisnis Bank.....	78
Q.	Fungsi Audit Intern	79
1.	Divisi Audit Intern	79
2.	Profil Kepala Divisi Audit Intern	80
3.	Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern	80
4.	Laporan Pelaksanaan Audit Intern	81
5.	Sistem Pengendalian Intern	82
R.	Divisi Anti Fraud /Anti Fraud Division (AFD)	87
1.	Whistle Blowing System	89
S.	Fungsi Audit Ekstern	90
T.	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	93
1.	Profil Sekretaris Perusahaan	93
2.	Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan	94
3.	Pencapaian, Image dan Penghargaan	98
4.	Marketing Communication	99
U.	Sumber Daya Insani / Human Capital	103
1.	Profil Kepala Divisi Sumber Daya Insani	103
2.	Kode Etik Perusahaan / Karyawan	103
3.	Rekrutmen	104
4.	Organisasi dan Jabatan	104
5.	Sistem Remunerasi dan Reward	104
6.	Kompetensi	104
7.	Jumlah Komposisi Komparasi Karyawan / Pegawai Bank Muamalat 2014-2013	105
8.	Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	106
9.	Sertifikasi Manajemen Resiko	107
V.	Manajemen Risiko	107
1.	Enterprise Risk Management Division	108
2.	Retail Risk Division	109
3.	Consumer Risk Division	109

4. Wholesale Risk Division	109
5. Operational Risk Division	110
W. Bank Sebagai Konglomerasi	115
X. Data lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI	116
1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	116
2. Rasio Gaji	116
3. Permasalahan Hukum	117
4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	120
5. <i>Buy Back Shares</i> dan / atau <i>Buy Back Obligasi</i>	121
6. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stocks Option Program-ESOP/ Management Stocks Option Program-MSOP)	121
7. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial	121
a. “JELAJAH NUSANTARA BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA - “Ride for (Do) Nation”	122
b. Lingkungan Hidup	124
c. Pengembangan Sosial Masyarakat	125
d. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	130
e. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen	133
8. Pendapatan non halal dan penggunaannya	135
Y. Lampiran.	
1. Daftar Konsultan	I

A. Pendahuluan

Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

1. Secara spritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah/2: 168 yaitu: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” dan surat al-A’raf/7: 96 sebagai berikut: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

1.1. Prinsip Dasar Halal.

Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah/2: 188), baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain :

a) Riba

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah/2: 275).

b) Maysir

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (alMaidah/5: 90-91).

c) Gharar

“.....Dan janganlah kamu mencurangi harta orang lain...” (QS.Al-A’raf/7: 85). “Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang daripada jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian)”. (riwayat Muslim).

d) Zhulm

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.” (alBaqarah/2:193).

- e) Tabdzir
 “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghamburhamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (al-Sra/17: 26-27).
- f) Risywah
 “..... Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu secara batil, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah/2: 188).
- g) Maksiyat
 “..... Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiyatan.” (Al Hujurat/49: 7).
 Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadulla daliilaan ‘alaa tahriimihaa*).

1.2. Prinsip Dasar *Tayib*.

Allah Swt berfirman dalam Surat al-Maidah/5: 5 yang artinya: “..... Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (*tayyibat*).....” *Tayib* memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-‘ammah*). *Tayib* meliputi dua aspek yaitu *ihсан* dan *tawazun*.

- a) *Ihsan*
Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak. “..... Dan berbuatlah yang terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash/28: 77).
- b) *Tawazun*
Tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil. “ Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.” (arRahman/55: 6-8).

2. Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku Nabi dan Rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya,

serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* hingga saat ini.

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat Indonesia untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

B. Landasan dan Kebijakan GCG

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan *GCG* kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, telah dijalankan Bank Muamalat Indonesia secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan *GCG*, Bank Muamalat Indonesia tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *GCG* sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
13. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
14. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
15. Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah;
16. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;

18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
19. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
20. Kode Etik Bankir;
21. Ittifaq Muamalat.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Karena hal itu, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Selain Muamalat Spirit, dalam proses transformasinya dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, Bank Muamalat Indonesia mengganti logo pada tahun 2012 yang ditujukan untuk membangun, merevitalisasi dan meremajakan citranya secara kontinyu bertransformasi menjadi bank yang modern ditengah masyarakat yang dinamis. Logo baru Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh warna hijau dan ungu merepresentasikan upaya pionir perbankan syariah ini untuk menyatukan spirit emosional dan komersial, sehingga keduanya menyatu harmonis dalam mendukung strategi bisnis Bank Muamalat Indonesia dan menciptakan pengalaman baru perbankan syariah.

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Bank Syariah pertama di Indonesia. Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/ MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992 dan dengan modal sebesar Rp. 106 (seratus enam) miliar PT Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.

Dengan perkembangan Bank-Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 2008 telah ditetapkan visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, yaitu :

- Visi Bank Muamalat Indonesia
"Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional".
- Misi Bank Muamalat Indonesia
"Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan".

D. Budaya Perusahaan

Dari beberapa definisi Budaya Perusahaan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah suatu pola asumsi dasar yang dimiliki oleh anggota perusahaan

yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari, sehingga akan bermuara pada kualitas kinerja perusahaan. Dengan demikian, budaya perusahaan merupakan solusi yang secara konsisten dapat berjalan dengan baik, bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dan di luar kelompoknya. Budaya Perusahaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, menjunjung praktik kejujuran sejak awal rekrutmen, serta larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga sangat tegas dalam menyikapi risiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya, etika, dan hukum dan didukung oleh visi dan misi yang jelas. Selain itu Pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harus melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan janji untuk:

- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan;
- Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan;
- Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
- Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
- Bekerja sesuai dengan prinsip syariah;
- Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan.

E. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat Indonesia

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat Indonesia, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini. Sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, selain melaksanakan ke 5 (lima) aspek yang terdiri dari : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran/kesetaraan (*fairness*), Bank Muamalat Indonesia menambahkan 1 (satu) aspek yaitu sikap kepedulian (*social awareness*) sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*) Bank Muamalat Indonesia.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (hak/informasi) kepada yang berhak menerimanya”
(QS. An-Nisa:58)

Keterbukaan (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bank Muamalat dan segenap jajaran Manajemen selalu berupaya untuk menjamin adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengenai Perseroan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Kebijakan Perseroan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap *Stakeholders* yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut.

Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai

dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

“Sesungguhnya, mereka yang benar-benar taat (takut) kepada Allah, adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan”

(QS. Al Fathir: 28)

“Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan”
(QS Az-Zumar :9)

“Allah mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan”

(QS Al Mujaadilah: 11)

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Manajemen Bank Muamalat Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat Indonesia harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para *pemangku kepentingan*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(QS. Muddatsir: 38)

Tanggung Jawab (*Responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik/*good corporate citizen*.

Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan dalam bertindak selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan adanya kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, dengan tetap menyadari segala risiko dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Bank Muamalat dan Jajaran Perseroan harus selalu mengingat kepentingan seluruh stakeholders dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.

4. Profesional (*Professional*)

“Barangsiapa meniru-niru suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka”

(HR Abu Daud)

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukannya secara profesional (*itqon*)”

(HR Muslim)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perseroan.

Bank Muamalat dan seluruh jajaran Manajemen menjamin bahwa Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan dapat menghindari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip profesional dan kemandirian dilaksanakan Bank Muamalat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan” (QS.An.Nahl : 90).

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...”

(Qs. An Nisa:135)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan Bank Muamalat dan segenap Jajaran Perseroan bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Muamalat menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan kesetaraan (*equal treatment*) di dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bank Muamalat menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat”.

(QS. Al- Maidah : 2)

Sikap Kepedulian yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dan lingkungan.


Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang Penyaluran dana untuk kegiatan sosial. Untuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility/CSR yang merupakan tanggungjawab sosial Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dilakukan dengan bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran dan tepat tujuan.

F. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola


Pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat Indonesia yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Sesuai dengan memorandum internal Bank Muamalat No. 2638/MEMO/HCD/IX/2014 perihal Pendistribusian Surat Keputusan Direksi No. 249/DIR/KPTS/IX/2014 Tentang Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2014 mengenai maka struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut :

ORGANIZATION STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



ORGANIZATION STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.



Dengan struktur organisasi tersebut, tetap dilakukan penyempurnaan secara terus menerus dan diharapkan Bank Muamalat Indonesia dapat semakin meningkatkan *performance* pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

G. Hasil Self Assessment atas pelaksanaan GCG Bank Muamalat Indonesia 2014

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank Muamalat Indonesia setiap semester melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa;
- 6) Penanganan Benturan Kepentingan;
- 7) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
- 8) Penerapan Fungsi Audit Intern;
- 9) Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
- 11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)

a. Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Parameter/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 dengan kondisi internal BMI berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Parameter/Indikator.

Adapun Parameter/Indikator adalah sebagai berikut:

- Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
 - Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.
 - Langkah-langkah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam rangka self assessment adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) GCG berdasarkan fungsi/kegiatan yang ditanyakan dalam lampiran *self assessment*, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;
 - 2) Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ke-3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas; dan
 - 3) Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.
 - 4) Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Penilaian Peringkat dan Definisi Peringkat dengan disertai dengan Analisis Kelemahan dan Kekuatan Bank.
3. Nilai Peringkat hasil Assessment secara umum dan dengan memperhatikan kertas kerja *self assessment* secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, kemudian dapat diidentifikasi mengenai permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, adalah sebagai berikut:
- *Governance Structure*:

Pada tanggal 23 Juni 2014 terjadi penggantian Dewan Komisaris dan Direksi yang baru efektif bekerja setelah hasil *fit & proper test* disampaikan yaitu bulan September 2014 untuk Direksi dan bulan November 2014 untuk Dewan Komisaris. Selama kurun waktu

tersebut Bank diwakili oleh 2 (dua) Direksi dan struktur komite-komite dibawah Dewan Komisaris belum terbentuk.

Secara umum struktur tata kelola Bank kami nilai cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan khususnya pada kebijakan manajemen risiko, kebijakan pembiayaan dan perbaikan pada sistim informasi manajemen.

- *Governance Process:*

Secara umum proses pelaksanaan prinsip GCG telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pejabat bank dengan cukup baik dan mengalami perbaikan yang cukup berarti khususnya pada struktur organisasi bank dan Direksi.

Rapat Direksi dan komite-komite dibawah Direksi seperti *ALCO*, *Risk Monitoring Committee*, *ITSC*, dan Komite-komite yang lain sudah berjalan dengan baik dan hal ini dilakukan sebagai sarana monitoring dan pengambilan keputusan.

Walaupun kami melihat proses pengambilan keputusan dicabang cukup memadai, tetapi kami menilai masih perlu ditingkatkan sehingga internal kontrol dicabang menjadi lebih kuat dan lebih baik.

- *Governance Outcome:*

- Walaupun pada sebagian area masih perlu perbaikan, khususnya untuk sebagian proses pelaporan yang masih terdapat manual intervensi, tetapi kami menilai bahwa pelaporan telah dilaksanakan dengan cukup memadai dan transparansi yang baik.

- Selama tahun 2014 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan untuk pembiayaan, tidak terdapat pelanggaran BMPK maupun pelanggaran terhadap ketentuan OJK.

- Walaupun demikian, kami menyadari bahwa kinerja Bank pada tahun 2014 dari sisi rentabilitas, efisiensi dan permodalan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penilaian peringkat *self assessment* pelaksanaan GCG, diperoleh hasil nilai komposit penilaian (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG BMI) tahun 2014 dengan peringkat 3 (tiga) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Cukup Baik**.

H. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia, Dewan Komisaris bersama Direksi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk itu selama tahun 2014 telah dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 23 Juni 2014 bertempat di Jakarta dengan informasi sebagai berikut :

1. Penyampaian Pemberitahuan Rencana RUPS Perseroan

- Penyampaian melalui surat perihal Agenda RUPS Tahunan yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 79/BMI/DIR/III/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 80/BMI/DIR/III/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 7 Maret 2014.

- Penyampaian melalui surat perihal Pemberitahuan Perubahan Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 90/BMI/DIR/III/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 91/BMI/DIR/III/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 13 Maret 2014.

- Penyampaian melalui surat perihal penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 96/BMI/DIR/III/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 97/BMI/DIR/III/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 18 Maret 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 98/BMI/DIR/III/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 99/BMI/DIR/III/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 18 Maret 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 116/BMI/DIR/III/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 117/BMI/DIR/III/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 27 Maret 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 155/BMI/DIR/IV/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 156/BMI/DIR/IV/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 11 April 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Penyampaian Bukti Publikasi Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 177/BMI/DIR/IV/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 156/BMI/DIR/IV/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 21 April 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 313/BMI/DIR/V/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 312/BMI/DIR/V/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 30 Mei 2014.
- Penyampaian melalui surat perihal Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dikirimkan ke OJK dengan nomor 341/BMI/DIR/VI/2014 dan dikirimkan ke Direktur Utama Bursa Efek Indonesia nomor 342/BMI/DIR/VI/2014 yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 6 Juni 2014.

2. Pengumuman Tempat dan Agenda Pelaksanaan RUPS Perseroan

Mengacu pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dimuat dalam Harian Umum Republika dan Harian Umum Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2014, yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2014
- Waktu : Pukul 08.30 WIB sampai selesai
- Tempat : Four Season Hotel Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12920, Indonesia

Dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mengacu pada Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang masing-masing telah dimuat dalam Harian Umum Republika dan Harian Umum Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Mei 2014, yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2014
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai selesai
Tempat : Four Season Hotel Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12920, Indonesia
- Dengan agenda sebagai berikut :
 - 1) Laporan Tahunan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Tahun Buku 2013;
 - 2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013;
 - 3) Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013;
 - 4) Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2014;
 - 5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2014; dan
 - 6) Pengakhiran masa tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah periode 2009-2014 dan pengangkatan Direksi dan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk periode 2014-2019 berikut penetapan gaji dan tunjangan lainnya yang akan diterima.

3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)

RUPS Luar Biasa tidak mencapai kuorum kehadiran sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga RUPS Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan.

4. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan tanggal 23 Juni 2014 telah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

Agenda Pertama dan Kedua

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, termasuk laporan tahunan Direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte) sesuai dengan laporannya Nomor GA114 0251 BMI FAN tanggal 27 Maret 2014, dengan pendapat "*Wajar Dalam Semua Hal Yang Material*", sehingga dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Agenda Ketiga

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2013 setelah Pajak sebesar Rp. 475.846.659.000,- seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga untuk tahun buku 2013 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham. Menyetujui pemberian tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Setelah Pajak dan Zakat yang diambil dari cadangan biaya yang telah dibentuk pada tahun buku 2013. Menyetujui distribusi tantiem kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Agenda Keempat

- Menyetujui Rencana Bisnis Bank / Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2014 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Agenda Kelima

- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dan memberikan pelimpahan dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya yang wajar dan baik bagi Perseroan.

Agenda Keenam

- Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi, untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan, sebagai berikut:

Susunan Dewan Pengawas Syariah :

- Ketua : DR KH Ma'ruf Amin
- Anggota : Prof. DR H. Umar Shihab
- Anggota : Prof. DR H. Muardi Chatib

Susunan Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama sekaligus sebagai komisaris independen : DR Anwar Nasution*
- Komisaris sekaligus sebagai komisaris independen : Iggi Haruman Achsien*
- Komisaris sekaligus sebagai komisaris independen : Emirsyah Satar*
- Komisaris : Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
- Komisaris : Saleh Ahmed Al-Ateeqi
- Komisaris : Ayoub Akbar Qadri*

Dengan ketentuan bahwa efektifitas pengangkatan Sdr. Anwar Nasution sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai komisaris independen, Sdr. Iggi Haruman Achsien selaku komisaris independen, dan Sdr. Ayoub Akbar Qadri selaku komisaris, berlaku setelah mendapat persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan, dan efektifitas Sdr. Emirsyah Satar menunggu persetujuan Menteri BUMN.

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Endy PR Abdurrahman*
- Direktur Kepatuhan : Evi Afiatin Ismail*
- Direktur : Indra Yurana Sugiarto*
- Direktur : Setiabudi*
- Direktur : Hendiarto
- Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi
- Direktur : Luluk Mahfudah*


Dengan ketentuan bahwa efektifitas pengangkatan Sdr. Endy PR Abdurrahman sebagai Direktur Utama, Sdr. Evi Afiatin Ismail sebagai Direktur Kepatuhan, Sdr. Indra Yurana Sugiarto dan

Sdr. Setiabudi masing-masing sebagai Direktur, berlaku setelah mendapat persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan, pengangkatan Sdri. Luluk Mahfudah berlaku khusus hanya untuk jangka waktu 3 bulan atau sampai dengan diperolehnya persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan atas satu direktur tambahan, mana yang terjadi lebih dahulu, pengangkatan Sdr. Hendiarto sebagai *acting* Direktur Kepatuhan dan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi sebagai *acting* Direktur Utama sampai dengan diperolehnya persetujuan *fit and proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan atas Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan yang dinominasikan.

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk, untuk menentukan total paket gaji Direksi dan tunjangan lainnya serta distribusi penggunaan laba bagi Direksi, dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan *market practice* dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta untuk menentukan alokasi Gaji dan Tunjangan Lainnya untuk masing-masing anggota Direksi atas nama RUPS.
- Sementara total paket Gaji dan Tunjangan Lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah akan mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan *market practice* dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditambah dengan distribusi penggunaan laba sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mewakili Pemegang Saham menandatangani perjanjian dengan masing-masing Direksi sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Direksi Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham menandatangani perjanjian dengan masing-masing Komisaris sehubungan dengan pengangkatan mereka selaku Komisaris Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan yang baru untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, mengenai hasil-hasil Rapat ini, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas.

I. Komposisi dan Profil Pemegang Saham Bank Muamalat Indonesia

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK



1. Islamic Development Bank (32,74 %)

Islamic Development Bank (IDB) menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia mulai tahun 1999. IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut *Declaration of Intent* yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah pada Dzulqa'dah 1393H atau Desember 1973. Hasil Konferensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Gubernur pada bulan Rajab 1395 H atau pada Juli 1975. Bank secara resmi kemudian dibuka pada tanggal 15 Syawal 1395 H atau pada 20 Oktober 1975. IDB didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Profil Negara Pemegang Saham IDB \geq 1% sesuai dengan *Annual Report* tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Arab Saudi : 23,52%
- 2) Libya : 9,43%
- 3) Iran : 8,25%
- 4) Nigeria : 7,66%
- 5) Emirat Arab : 7,51%
- 6) Qatar : 7,18%
- 7) Mesir : 7,08%
- 8) Kuwait : 6,92%
- 9) Turki : 6,45%
- 10) Algeria : 2,54%
- 11) Pakistan : 2,54%
- 12) Indonesia : 2,25%
- 13) Malaysia : 1,63%
- 14) Bangladesh : 1,01%
- 15) Negara lain sampai dengan 100% saham.

Dalam aktifitasnya IDB banyak berpartisipasi dalam pemberian modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan. Selain itu, IDB juga aktif memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB sejauh ini juga banyak memberikan bantuan dana khusus untuk tujuan tertentu diantaranya dana untuk bantuan kepada komunitas muslim di negara non-anggota.

Sampai saat ini keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara. IDB memiliki kantor utama di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Empat kantor regional dibuka di Rabat, Maroko (1994), Kuala Lumpur, Malaysia (1994). Almaty, Kazakhstan (1997), Dakar, Senegal (2008) dan Jakarta, Indonesia (2013). Selain itu, IDB juga memiliki perwakilan (*field representatives*) di dua belas negara anggota yakni : Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan dan Yaman

2. National Bank Of Kuwait Group (30,45%)

a. National Bank of Kuwait (8,45%)

Didirikan pada tanggal 19 Mei 1952, National Bank of Kuwait lahir melalui Keputusan *Amiri Decree* dengan modal dasar KD 435,349,762/500 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Kuwait Dinar dan Lima Ratus Fils), terdiri dari 4,353,497,625 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) saham dengan nilai masing-masing Seratus Fils. National Bank Kuwait masuk menjadi pemegang saham

PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012 setelah membeli sebagian saham Boubyan Bank di Bank Muamalat Indonesia yakni sejumlah 88.702.981 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,00 % (enam persen) kepemilikan saham Bank Muamalat Indonesia dan dilanjutkan dengan menambah porsi kepemilikannya menjadi 8,45 % (delapan koma empat puluh lima persen) ditahun 2013.

Salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia adalah Boubyan Bank yang merupakan anak perusahaan dari National Bank of Kuwait. Saat ini pemegang saham utama dari National Bank of Kuwait yang memiliki kontrol lebih dari 5% sesuai dengan *Annual Report* tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham Utama	Persentase Kepemilikan
Public Institution For Social Security (PIFFS)	5.04% (Langsung 3.33% & Tidak Langsung 1.71%)

b. Boubyan Bank (22,00 %)

Boubyan Bank adalah Bank Kuwait yang didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan *Amiri Decree* No 88 dengan modal disetor 100 juta Dinar Kuwait. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, dalam aktifitasnya, Boubyan Bank menjalankan semua kegiatan bisnis perbankan (keuangan dan komersial) sesuai dengan peraturan Bank Sentral Kuwait. Saat ini pemegang saham utama Boubyan Bank yang memiliki kontrol lebih dari 5% sesuai dengan *annual report* Bank Boubyan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham Utama	Persentase Kepemilikan
National Bank of Kuwait S.A.K	58,3%
The Commercial Bank of Kuwait	12,7%

Kuatnya dukungan masyarakat Kuwait terhadap keberadaan Boubyan Bank ini membuat Bank ini menjadi Bank yang mendapat kepercayaan penuh untuk menjalankan berbagai proyek nasional. Boubyan Bank dibangun di atas idealisme untuk membangun sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan lingkungan bisnis dan masyarakat.

3. Saudi Economic and Development Company (SEDCO) Group (24,23 %)

Sedco Group adalah kelompok perusahaan investasi terkemuka dibidang investasi ekuitas, real estate dan bisnis lainnya yang didirikan pada tahun 1976. Berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, lingkup aktivitas SEDCO Group berkembang tidak saja di wilayah Arab Saudi namun juga mulai menyebar ke seluruh dunia. Kepemilikan SEDCO Group di Bank Muamalat Indonesia adalah sejak tahun 2005 melalui tiga perusahaan anggota Group yaitu Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited dan IDF investment Foundation dengan total kepemilikan 24,23 %, sebagai berikut :

a. Atwill Holdings Limited (17,91 %)

Atwill Holdings Limited adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Perusahaan ini menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu Atwill Holdings Limited terus mengembangkan sayap bisnisnya. Saat ini, Atwill Holding Limited menanamkan investasinya tidak hanya pada pasar dalam negeri tapi juga bagian belahan dunia lainnya.

b. **IDF Investment Foundation (3,48 %)**

Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2005, IDF Investment ditetapkan sebagai badan hukum independen berdasarkan Art 552. Perusahaan ini berdomisili di Vaduz, Kerajaan Liechtenstein dan didirikan dengan tujuan pemerataan kekayaan bagi individu dan organisasi dan terus mengembangkan kemajuan bagi seluruh masyarakat dunia.

c. **BMF Holdings Limited (2,84 %)**

BMF Investment adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu BMF Investment terus mengembangkan sayap bisnisnya.

4. Pemegang Saham Lainnya (12,58 %)

Pemegang saham lainnya yang memegang 12,58 % kepemilikan Bank Muamalat merupakan badan usaha maupun perorangan, antara lain:

a. **Abdul Rohim (2,69 %)**

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2003.

b. **Rizal Ismael (2,34 %)**

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2003.

c. **KOPKAPINDO (1,39 %)**

Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO) berdiri pada 22 Desember 1998, untuk menampung aset APKINDO (Asosiasi Panel Kayulapis Indonesia) berupa saham maupun bidang usaha di luar usaha inti APKINDO. Menjadi pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 1992

d. **Masyarakat Lainnya (6,16 %)**

Sebanyak lebih dari 800.000 pemegang saham berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

J. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris juga bertugas memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilakukan secara independen.

1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

- a) Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat periode semester II tahun 2014 yang ditetapkan melalui RUPS tanggal 23 Juni 2014 berjumlah 6 (enam) orang. Dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan karena belum melakukan *fit and proper test*. Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Susunan anggota Dewan Komisaris Semester II tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tanggal Efektif	Masa Jabatan	Surat Keputusan Pengangkatan
1	DR Anwar Nasution	Komisaris Utama/Komisaris Independen	19 Nov 2014 ^{*)}	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	23 Juni 2014	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014
3	Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	25 Nov 2014 ^{*)}	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	23 Juni 2014	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014
5	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	23 Juni 2014	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014
6	Ayoub Akbar Qadri*	Komisaris	Belum Efektif	5 tahun	Akta RUPS No 70 tgl 23 Juni 2014

^{*)} persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b) Profil Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester II 2014



DR Anwar Nasution
Komisaris Utama /
Komisaris Independen¹⁾

Lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University - Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph. D di bidang Ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional.

Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia;

Salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Profesor Sasakawa yang terkemuka dan sebagai ketua Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di Helsinki, Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996. Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang. Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia

Economic Association. Profesor Nasution memegang posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics. Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: "Lembaga Keuangan dan Kebijakan" (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, "Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri" dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, "Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990" (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, "Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi" (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan "Global Savings-Investment Imbalances: What Role for East Asia", Asian Economic Papers 6-2, pp 1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, akan diterbitkan oleh Routledge Singapura pada akhir tahun ini.



Emirsyah Satar
Komisaris Independen²⁾

Emirsyah Satar menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-Desember 2014) dan Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan, diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 - 2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hongkong (Januari 1996 - Juni 1998), Direktur Utama PT. Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994 - Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985-1990), dan Auditor pada PricewaterhouseCoopers & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Iggi H Achsien
Komisaris Independen³⁾

Lahir di Indramayu, 19 Februari 1977. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude Kehormatan. Ia secara aktif terlibat dalam industri keuangan Islam, karena ia telah dikenal sebagai pelopor dalam Syariah (Sukuk) pasar di Indonesia dengan penerbitan pertama Syariah Obligasi Indosat Mudharabah tahun 2002. Dia juga terlibat dalam menasihati struktur penerbitan Sukuk Negara Departemen Keuangan.

Ia memiliki lisensi Manajer Investasi dari Bapepam dan memiliki pengalaman dibidang investasi perbankan, pengelolaan dana, dan penasihat syariah selama lebih dari 13 tahun.



Sultan Mohammed Hasan
Abdulrauf
Komisarisi⁴⁾

Menjabat sebagai Komisarisi sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan sebagai Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Komisarisi⁵⁾

Saleh Ahmed Al-Ateeqi menjabat sebagai Komisarisi Bank Muamalat Indonesia sejak 22 Juni 2014. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Saleh Ahmed Al-Ateeqi saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010 dan juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, memberi nasihat pada Pemerintah Kuwait di sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh Ahmed Al-Ateeqi adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008.



Ayoub Akbar Qadri
Komisarisi⁶⁾

Ditunjuk sebagai komisarisi Bank Muamalat untuk periode tahun 2014-2019 oleh Islamic Development Bank. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari McNeese State University, USA (1984). Diakui memenuhi syarat sebagai Akuntan Publik (CPA) oleh Texas Board of Certified Public Accountants (1986).

Sejak bergabung dengan IDB pada tahun 1993, telah menduduki posisi senior di fungsi Internal Audit dan Evaluasi Operasi hingga tahun 2006. Kemudian pindah ke posisi Penasehat Teknis Wakil Direktur Keuangan IDB pada tahun 2006 hingga saat ini.

Sebelum bergabung dengan IDB, Ayoub Akbar Qadri bekerja sebagai Analis Keuangan Senior pada Procter and Gamble (1990 – 1993) dan sebagai Auditor Senior pada Pricewaterhouse Coopers, Jeddah, KSA (1984 – 1989) pada sektor keuangan.

- c) Anggota Dewan Komisarisi Bank Muamalat Indonesia periode semester I tahun 2014 berjumlah 6 (enam) orang.

Pengangkatan Dewan Komisarisi periode semester I tahun 2014 berdasarkan hasil keputusan RUPS No. 173 tanggal 22 Juli 2009 dan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notariil Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

No.003/KRN/BMI/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang rekomendasi pengangkatan Saleh Ahmed Al-Ateeqi dan Mohamad Al-Midani sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris BMI memiliki Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Susunan anggota Dewan Komisaris periode Semester I tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Efektif tanggal	Masa Jabatan
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/Komisaris Independen	13 November 2009	5 tahun
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 tahun
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	21 April 2009	5 tahun
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 tahun
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	21 Desember 2011	2 tahun
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	21 Desember 2011	2 tahun

d) Profil Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester I tahun 2014



Widigdo Sukarman
Komisaris Utama /
Komisaris Independen ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Emirsyah Satar
Komisaris Independen ²⁾

Emirsyah Satar menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Ia lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-Desember 2014) dan Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan, diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 - 2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hongkong (Januari 1996 - Juni 1998), Direktur Utama PT. Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994 - Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985-1990), dan Auditor pada PricewaterhouseCoopers & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Sultan Mohammed Hasan
Abdulrauf
Komisaris ³⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 April 2009. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan sebagai Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Andre Mirza Hartawan
Komisaris Independen ⁴⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Mohamad Al-Midani
Komisaris ⁵⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 Desember 2011. Lahir di Beirut, Lebanon, Desember 1965, dan saat ini bertempat tinggal di Jeddah, Arab Saudi. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Bisnis (Akuntansi dan Ekonomi) dari Beirut University, Lebanon, tahun 1988, dan diploma pasca sarjana di bidang Akuntansi dari Concordia University tahun 1994. Sejak tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Lead Investment Officer & Officer-in-Charge, Equity Investment di Islamic Development Bank. Sebelumnya berkarir sebagai Lead Internal Auditor di Islamic Development Bank (2001- 2010). Jabatan

lain yang pernah dipegang antara lain sebagai Finance Manager di Shareek Co. (2000-2001) dan sebagai Senior Auditor di Ernst & Young (1998-2000).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Komisaris⁶⁾

Menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat Indonesia sejak 21 Desember 2011. Lahir di Damascus, Syria, tanggal 1 Januari 1975. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Saleh Ahmed Al-Ateeqi saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010 dan juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, memberi nasihat pada Pemerintah Kuwait di sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh Ahmed Al-Ateeqi adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 disebutkan antara kriteria Komisaris Independen yaitu adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki :

- 1) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- 2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti disebutkan di atas, dimana anggota Dewan Komisaris yang telah efektif berjumlah 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang yang belum efektif, maka 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Bank Muamalat Indonesia juga telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan dimana 3 (tiga) orang Komisaris berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, dan 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia merupakan warganegara Indonesia.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 23, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris Independen Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester II tahun 2014

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
DR Anwar Nasution	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emirsyah Satar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iggi H. Achsien	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sultan Mohammed-Hasan Abdulrauf	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Ayoub Akbar Qadri	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-

Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester I 2014

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Widigdo Sukarman	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emirsyah Satar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andre Mirza Hartawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sultan Mohammed-Hasan Abdulrauf	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Mohamad Al-Midani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
- 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- 3) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester II tahun 2014

No	Nama	Posisi Di Bank Muamalat Indonesia	Posisi Di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	DR Anwar Nasution	Komisaris Utama/ Independen	Komisaris	PT Agincourt Resources, Martabe Goldmine	Pertambangan
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	-	-	-
3	Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	-	-	-
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Managing Director - Asset Management	SEDCO Capital	Finance
5	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Finance
6	Ayoub Akbar Qadri*	Komisaris	Senior Technical Advisor	Islamic Development Bank	Banking

Komisaris Bank Muamalat Indonesia periode Semester I tahun 2014

No	Nama	Posisi Di Bank Muamalat Indonesia	Posisi Di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama	Komisaris Independen	PT. Ciputra Property	Property
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	CEO	Garuda Indonesia	Penerbangan
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Managing Director - Asset Management	Sedco Capital	Finance
4	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	Lead Investment Officer & Officer-in-Charge Equity Investment	IDB	Banking
6	Saleh Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Finance

4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perseroan bertindak atas nama pemegang saham, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PBI mengenai GCG, PBI tentang Bank Umum Syariah dan Anggaran Dasar Perseroan serta *Board Manual* antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
- b. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- c. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- d. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar BMI dan keputusan RUPS.
- e. Beritikad baik, dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI . Berupaya untuk mengambil tindakan dalam mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian dan atau terjadinya kepailitan.
- f. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BMI termasuk pelaksanaan Corporate Plan, Business Plan serta ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaporkan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada Menteri terkait untuk dicatat dalam daftar perseroan, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS.
- g. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal BMI, Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan BMI.
- h. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan BMI.
- i. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis BMI lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- j. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Business Plan yang diusulkan Direksi.
- k. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
- l. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
- m. Mengikuti perkembangan kegiatan BMI baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Manajemen maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
- n. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
- o. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan.
- p. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
- q. Melakukan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik.
- r. Melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, Direksi berhalangan dan terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
- s. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BMI.
- t. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.
- u. Membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit, dan memastikan komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

5. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama 2014, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana tercermin antara lain dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk dan rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (per 6 bulan).

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2014 telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 030/BMI/KOM/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2014 telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.004/BMI/KOM/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- 1) Penilaian komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2) Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- 3) Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimana pada angka 2) di atas terdapat penurunan kinerja.

6. Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi Perseroan.

Periode semester II tahun 2014 terhitung sebanyak 3 (tiga) kali rapat dengan Direksi dan sebanyak 3 (tiga) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain sebagai berikut :

- Pembahasan mengenai Management Report bulan Agustus 2014;
- Pembahasan mengenai BMI Tower;
- Pembahasan mengenai GCG Review;
- Pembahasan PWC Update.
- Pembahasan mengenai Organization Update.

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Dewan Komisaris	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
1	Anwar Nasution	3	3	100%	100%
2	Saleh Al-Ateeqi	3	3	100%	100%
3	Emirsyah Satar	3	3	100%	100%
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	2	2	67%	67%
5	Ayoub Qadri*	3	3	100%	100%
6	Iggi H. Achsien	3	3	100%	100%

Periode semester I tahun 2014 terhitung sebanyak 6 (enam) kali rapat dengan Direksi dan sebanyak 4 (empat) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain sebagai berikut :

- Pembahasan mengenai kandidat Dewan Komisaris;
- Pembahasan mengenai Remunerasi bagi Komisaris Utama dan Anggota Komisaris lainnya;
- Pembahasan mengenai kandidat Direksi;
- Pembahasan mengenai deviden;
- Pembahasan mengenai *follow up* rapat sebelumnya.

Jumlah kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Dewan Komisaris	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
1	Widigdo Sukarman	6	4	100%	100%
2	Emirsyah Satar	6	4	100%	100%
3	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	3	4	50%	100%
4	Andre Mirza Hartawan	6	4	100%	100%
5	Mohamad Al-Midani	3	3	50%	75%
6	Saleh Al-Ateeqi	6	4	100%	100%

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Sampai dengan 31 Desember 2014, Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Anwar Nasution	-	-	-	-
2	Iggi H Achsien	-	-	-	-
3	Ayoub Akbar Qadri*	-	-	-	-
4	Widigdo Sukarman	-	-	-	-
5	Emirsyah Satar	-	-	-	-
6	Andre Mirza Hartawan	-	-	-	-
7	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	-	-	-	-
8	Mohamad Al-Midani	-	-	-	-
9	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	-	-	-

K. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit (KA)

Selama periode semester II tahun 2014, Komite Audit dibentuk pada rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014 dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit
1	Anwar Nasution	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Ketua
2	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
3	Iggi H. Achsien	Komisaris Independen	Anggota

Pembentukan Komite Audit ini masih perlu disempurnakan karena menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya pasal 36 bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari :

- 1 (Satu) orang Komisaris Independen;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.

Atas hal tersebut Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses penambahan Pihak Independen sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak Regulator.

Profil Komite Audit Periode Semester II 2014



DR Anwar Nasution
Ketua KA ¹⁾

Lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University - Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph. D di bidang Ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional.

Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia; salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Profesor Sasakawa yang terkemuka dan sebagai ketua Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di Helsinki,

Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996. Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang. Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia Economic Association. Profesor Nasution memegang posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics. Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: "Lembaga Keuangan dan Kebijakan" (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, "Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri" dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, "Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990" (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, "Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi" (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan "Global Savings-Investment Imbalances: What Role for East Asia", Asian Economic Papers 6-2, pp 1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, akan diterbitkan oleh Routledge Singapura pada akhir tahun ini.



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Anggota KA²⁾

Saleh Ahmed Al-Ateeqi menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat Indonesia sejak 23 Juni 2014. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Saleh Ahmed Al-Ateeqi saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010 dan juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, memberi nasihat pada Pemerintah Kuwait di sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh Ahmed Al-Ateeqi adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008.



Iggi H Achsien
Anggota KA ³⁾

Lahir di Indramayu, 19 Februari 1977. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude Kehormatan. Ia secara aktif terlibat dalam industri keuangan Islam, karena ia telah dikenal sebagai pelopor dalam Syariah (Sukuk) pasar di Indonesia dengan penerbitan pertama Syariah Obligasi Indosat Mudharabah tahun 2002. Dia juga terlibat dalam menasihati struktur penerbitan Sukuk Negara Departemen Keuangan.

Ia memiliki lisensi Manajer Investasi dari Bapepam dan memiliki pengalaman dibidang investasi perbankan, pengelolaan dana, dan penasihat syariah selama lebih dari 13 tahun.

Selama periode Semester I tahun 2014 susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 081A/DIR/KPTS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit Bank Muamalat Indonesia dengan rincian :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota
4	Mohamad Al Midani	Komisaris	Anggota

Pemilihan atas calon anggota Komite Audit untuk periode semester I tahun 2014 dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan selektif dan harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan GCG. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Audit tersebut, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/ III/2010 tanggal 21 Maret 2010. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

Profil Komite Audit Periode Semester I Tahun 2014



Andre Mirza Hartawan
Ketua KA ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Widigdo Sukarman
Anggota KA ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001-Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Teuku Radja Sjahnan
Anggota KA ³⁾

Lahir di Sabang, 1 Februari 1968. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank Muamalat sejak 2 Maret 2010. Memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta (1989), Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (1994), Master in Finance dari London Business School, London-Inggris (2001). Pemegang Certified Information System Auditor (CISA) ini memiliki pengalaman yang luas, anggota United Nation (UN) Board of External Audit yang bertugas melakukan audit atas UN Integrated Management Information System (UN-IMIS) di New York tahun 1992-1993, sebagai Audit MIS Manager pada BPK-RI untuk bidang IT Project tahun 1997-1999, sebagai Auditor tahun 1999-2007, sebagai Konsultan pada World Bank di Jakarta tahun 2007-2009, serta sebagai anggota Komite Audit Bank Negara Indonesia 1946 dari tahun 2001-2009.



Mohamad Al-Midani
Anggota KA ⁴⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 Desember 2011. Lahir di Beirut, Lebanon, Desember 1965, dan saat ini bertempat tinggal di Jeddah, Arab Saudi. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Bisnis (Akuntansi dan Ekonomi) dari Beirut University, Lebanon, tahun 1988, dan diploma pasca sarjana di bidang Akuntansi dari Concordia University tahun 1994. Sejak tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Lead Investment Officer & Officer-in-Charge, Equity Investment di Islamic Development Bank. Sebelumnya berkarir sebagai Lead Internal Auditor di Islamic Development Bank (2001-2010). Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain sebagai Finance Manager di Shareek Co. (2000-2001) dan sebagai Senior Auditor di Ernst & Young (1998-2000).

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini, Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada OJK atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank Muamalat Indonesia;
- 3) Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- 4) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- 5) Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada OJK;
- 6) Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana *Audit Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- 8) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa Bank Muamalat Indonesia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
- 10) Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik;
- 11) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
- 12) Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Untuk semester II tahun 2014, Komite Audit baru terbentuk melalui rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014. Selama semester II tahun 2014 Komite Audit belum menyelenggarakan rapat.

Untuk semester I 2014, Komite Audit telah melangsungkan 4 (empat) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya.

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit	Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit	% Kehadiran
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua Komite	3	75%
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota Komite	2	50%
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota Komite	4	100%
4	Mohamad Al-Midani	Komisaris	Anggota Komite	0	0%

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit (KA) selama tahun 2014, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA antara lain, sebagai berikut :

- 1) Pembahasan mengenai aplikasi pendukung sistem informasi bagi auditor, perbandingan antara relisasi kerja dengan rencana kerja yang sudah disepakati, kebutuhan sumber daya insani bagi Internal Audit division serta evaluasi atas kualitas seluruh Area Auditor serta training yang dibutuhkan bagi Internal Auditor;
- 2) Pembahasan mengenai ruang lingkup audit, cakupan audit serta tanggung jawab dan independensi Internal Auditor sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Pembahasan mengenai Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Audit terhadap PT Al-Ijarah;
- 4) Pembahasan mengenai pembiayaan bermasalah bagi nasabah pembiayaan;
- 5) Pembahasan mengenai SOP Bank Muamalat Indonesia;
- 6) Pembahasan mengenai Kolektibilitas dan PPAP pada pembiayaan;
- 7) Pembahasan mengenai rekomendasi Internal Audit Bank yang dilakukan oleh Eksternal Auditor;
- 8) Pembahasan atas beberapa temuan audit cabang serta Follow up dan tindak lanjut dari hasil audit yang sebelumnya;

2. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Selama periode semester II tahun 2014, pembentukan Komite Pemantau Risiko dibentuk pada rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014 dengan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua
2	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
3	Anwar Nasution	Komisaris Independen	Anggota

Pembentukan Komite Pemantau Risiko ini masih perlu disempurnakan karena menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya pasal 34 (tiga puluh empat) bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari :

- 1 (Satu) orang Komisaris Independen;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko;
- 1 (Satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.

Atas hal tersebut Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses penambahan Pihak Independen sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak Regulator.

Profil Komite Pemantau Risiko periode semester II 2014



Emirsyah Satar
Ketua KPR ¹⁾

Emirsyah Satar menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-Desember 2014) dan Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan, diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 - 2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hongkong (Januari 1996 - Juni 1998), Direktur Utama PT. Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994 - Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985-1990), dan Auditor pada PricewaterhouseCoopers & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Anggota KPR ²⁾

Saleh Ahmed Al-Ateeqi menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat Indonesia sejak 23 Juni 2014. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Saleh Ahmed Al-Ateeqi saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010 dan juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, memberi nasihat pada Pemerintah Kuwait di sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh Ahmed Al-Ateeqi adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008.



DR Anwar Nasution
Anggota KPR ³⁾

Lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University - Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph. D di bidang Ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional.

Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia.

Salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Profesor Sasakawa yang terkemuka dan sebagai ketua Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di

Helsinki, Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996. Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang. Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia Economic Association. Profesor Nasution memegang posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics. Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: "Lembaga Keuangan dan Kebijakan" (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, "Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri" dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, "Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990" (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, "Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi" (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan "Global Savings-Investment Imbalances: What Role for East Asia", Asian Economic Papers 6-2, pp 1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, akan diterbitkan oleh Routledge Singapura pada akhir tahun ini.

Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) periode semester I 2014 ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Nomor. 153A/DIR/KPTS/X/2012 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko
1.	Widigdo Sukarman	Komisaris Independen	Ketua
2.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota
3.	Subardiah	Pihak Independen	Anggota
4.	Evi Afiatin*	Pihak Independen	Anggota

* Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dari Mar - Jun 2014

Profil Komite Pemantau Risiko periode semester I 2014



Widigdo Sukarman
Ketua KPR ¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperole gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003). Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Andre Mirza Hartawan
Anggota KPR ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 9 April 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Master of Business Administration dari Graduate School of Business, Curtin University Perth Australia (1997) dan Kandidat Doctor dari Universitas yang sama di tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Panca Amara Utama (2005-2009), dan menjabat Direktur Utama PT Amara Capital (2006-2009). Selain itu, menjabat Komisaris Utama di PT Auto Daya Keisindo (2005-2009), Direktur Utama PT Auto Daya Amara (2006-2009), PT Pupuk Sriwijaya pada Direktorat Pengembangan Korporasi (1998-2005), dan Pricewaterhouse Indonesia.



Subardiah
Anggota KPR ³⁾

Lahir di Pekanbaru, 14 September 1953. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat sejak 2 Maret 2010. Jabatan sebelumnya adalah Deputy General Manager Risk Management Division PT Bank Negara Indonesia Tbk. (1979-2009), anggota Risk Management Working Group Bank Indonesia (2004-2009). Meraih Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau, Pekanbaru (1978), dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1996). Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai PT Bank Negara Indonesia 1946 dengan berbagai jabatan dan terakhir sebagai Deputy General Manager Risk Management Division (1979-2009) dan sebagai anggota Risk Management Working Group Bank Indonesia (2004-2009).



Evi Afiatin
Anggota KPR ⁴⁾
* Menjabat sebagai
Anggota Komite Pemantau
Risiko dari Mar - Jun 2014

Lulusan dari ITB pada tahun 1993 sebagai Bachelor of Engineering (B.Eng) dan melanjutkan pendidikan di University of Wales di bidang Chemical Engineering. Selain itu juga memperoleh gelar dari University of Melbourne sebagai Master of Applied Finance.

Mengawali karir perbankan di Bank Universal dan National Australian Bank kemudian menjabat sebagai Assistant Vice President for Corporate & Commercial Banking Group di PT. Bank Mega, Tbk (2005-2006). Pada 2006-2011 menjabat sebagai Division Head for Credit Underwriter Commercial Banking di Bank BII, dan di PT. Bank BRI Syariah sebagai Group Head for Financing Approval pada 2010-2012 dilanjutkan sebagai Senior Vice President - Group Head for Risk Management and Compliance pada 2012-2014. Pada Juni 2014 dipercaya sebagai Compliance & Risk Management Director di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Selain menjadi Pembicara di berbagai seminar, khususnya di bidang Risk Management, Financial Management dan Financial Strategy, sampai saat ini juga sebagai *Visiting Lecturer* dan *Supervisor for Master Thesis* di Universitas Indonesia.

Pemilihan atas calon anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan sangat selektif dengan persyaratan kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan *GCG*.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai Piagam Komite Pemantau Risiko dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 3) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

b) Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Untuk semester II tahun 2014, Komite Pemantau Risiko baru terbentuk melalui rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014. Selama semester II tahun 2014 Komite Pemantau Risiko belum menyelenggarakan rapat.

Selama tahun semester I 2014, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya.

Berdasarkan notulen rapat KPR, rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	Kehadiran Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko	% Kehadiran
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ketua Komite	2	100%
2	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota Komite	2	100%
3	Subardiah	Pihak Independen	Anggota Komite	2	100%
4	Evi Afiatin*	Pihak Independen	Anggota Komite	1/1	100%

* Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dari Mar - Jun 2014

Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembahasan mengenai portofolio pembiayaan Bank Muamalat secara keseluruhan posisi tahun 2013;
- 2) Pembahasan mengenai *Pooling of Risk Operational*;
- 3) Pembahasan mengenai identifikasi Tipe dan Risiko yang terjadi selama tahun 2013;
- 4) Pembahasan mengenai *Small-Medium Enterprise and Micro Financing*;
- 5) Pembahasan mengenai *Muamalat Core Banking (MCB) Progress Report*;
- 6) Pembahasan mengenai portofolio pembiayaan Bank Muamalat per Februari 2014;
- 7) Pembahasan mengenai Risk Profile Report periode Februari 2014.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Selama periode semester II tahun 2014, pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk pada rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014 dengan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
1	Anwar Nasution	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Ketua
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Anggota
3	Iggi H Achsien	Komisaris Independen	Anggota
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota
5	Ayoub Akbar Qadri*	Komisaris	Anggota

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi ini masih perlu disempurnakan karena menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya pasal 35 (tiga puluh lima) bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari :

- 2 (dua) orang Komisaris Independen;
- 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia;

Atas hal tersebut Dewan Komisaris Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses penambahan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sesuai dengan yang disyaratkan oleh pihak Regulator.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi periode semester II tahun 2014



DR Anwar Nasution
Ketua KRN ¹⁾

Lahir di Sipirok, Tapanuli, pada tanggal 5 Agustus 1942. Pada tahun 1968, lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; pada tahun 1973, Magister Administrasi Publik dari Kennedy School of Government, Harvard University - Massachusetts, Amerika Serikat; pada tahun 1982, Ph. D di bidang Ekonomi dari Tufts University, Medford, Massachusetts, USA. Spesialisasi di bidang Teori Ekonomi Makro Terapan, Ekonomi Moneter dan Ekonomi Internasional.

Dr Anwar Nasution adalah Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Indonesia di Jakarta, Senior Fellow di Jeffrey Cheah Institute kawasan Asia Tenggara, Sunway City, Kuala Lumpur Malaysia; Presiden Komisaris PT Bank Muamalat Indonesia (BMI); Komisaris PT Agincourt Resources, Martabe Goldmine di Batangtoru, Sumatera Utara; dan Komisaris Independen PT Pondok Indah Padang Golf (Golf Course), Tbk di Jakarta. Salah satu anggota dari Advisory Group International (Shadow-20) pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, Spesialis Lembaga Ekonomi di SEADI Project, Nathan Associates, Inc, di Jakarta (2011-2013); Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004-2009); Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (1999-2004) dan Dekan Fakultas Ekonomi (1988-2001). Profesor Sasakawa yang terkemuka dan sebagai ketua Pembangunan Ekonomi di UNU/WIDER Institute di Helsinki, Finlandia, dan Ajun Profesor Ekonomi di Universitas Helsinki dan Tampere tahun 1995-1996. Pernah mengunjungi Research Associate, dan NBER di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, IDE di Tokyo, Fakultas Penelitian untuk Studi Pasifik, ANU di Canberra, Australia, dan Kyoto University, Kyoto, Jepang. Sebagai konsultan untuk UN-ESCAP, UN-ECLAC, US-AID, ADB, Bank Dunia, IMF dan MITI Jepang dan merupakan anggota dari American Economic Association, American Committee on Asian Economic Studies (ACAES), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan East Asia Economic Association. Profesor Nasution memegang posisi editorial dalam Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) yang diterbitkan oleh Universitas Australia, Canberra, Journal of Economic Studies Asia (diterbitkan oleh ACAES) dan Journal of Asian Economics. Karya penelitiannya telah diterbitkan dalam banyak jurnal ekonomi, dan oleh sejumlah penerbit, seperti ISEAS Singapura, RoutledgeCurzon, University of Chicago Press, University of Michigan Press, Praeger, Maruzen, McMillan and Lynne Rienner Publishers, OECD and Oxford University Press. Publikasi-Nya meliputi: "Lembaga Keuangan dan Kebijakan" (Singapura: ISEAS, 1983); Dengan W.T. Woo, "Perilaku Kebijakan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Utang Luar Negeri" dalam JD Sachs (ed.), Hutang Negara Berkembang dan Ekonomi Dunia, Chicago University Press, 1989); Dengan WT Woo dan B. Glassburner, "Kebijakan Ekonomi Makro, Krisis dan Pertumbuhan Jangka Panjang di Indonesia, 1965 - 1990" (Washington, DC: Bank Dunia, 1994); Dengan S. Griffith-Jones, M.F. Montes, "Arus Modal jangka pendek dan Krisis Ekonomi" (Oxford: Oxford University Press, 2000) dan "Global Savings-Investment Imbalances: What Role for East Asia", Asian Economic Papers 6-2, pp

1-13 (Agustus 2007). Buku suntingannya berjudul Kebijakan Makroekonomi di Indonesia Setelah Krisis Keuangan pada tahun 1997, akan diterbitkan oleh Routledge Singapura pada akhir tahun ini.



Emirshyah Satar
Anggota KRN ²⁾

Emirshyah Satar menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-Desember 2014) dan Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan, diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003 - 2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hongkong (Januari 1996 - Juni 1998), Direktur Utama PT. Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994 - Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985-1990), dan Auditor pada PricewaterhouseCoopers & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Iggi H Achsien
Anggota KRN ³⁾

Lahir di Indramayu, 19 Februari 1977. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude Kehormatan. Ia secara aktif terlibat dalam industri keuangan Islam, karena ia telah dikenal sebagai pelopor dalam Syariah (Sukuk) pasar di Indonesia dengan penerbitan pertama Syariah Obligasi Indosat Mudharabah tahun 2002. Dia juga terlibat dalam menasihati struktur penerbitan Sukuk Negara Departemen Keuangan.

Ia memiliki lisensi Manajer Investasi dari Bapepam dan memiliki pengalaman dibidang investasi perbankan, pengelolaan dana, dan penasihat syariah selama lebih dari 13 tahun.



Sultan Mohammed Hasan
Abdulrauf
Anggota KRN ⁴⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan sebagai Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Ayoub Akbar Qadri
Anggota KRN⁵⁾

Ditunjuk sebagai komisaris Bank Muamalat untuk periode tahun 2014-2019 oleh Islamic Development Bank. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari McNeese State University, USA (1984). Diakui memenuhi syarat sebagai Akuntan Publik (CPA) oleh Texas Board of Certified Public Accountants (1986).

Sejak bergabung dengan IDB pada tahun 1993, telah menduduki posisi senior di fungsi Internal Audit dan Evaluasi Operasi hingga tahun 2006. Kemudian pindah ke posisi Penasehat Teknis Wakil Direktur Keuangan IDB pada tahun 2006 hingga saat ini.

Sebelum bergabung dengan IDB, Ayoub Akbar Qadri bekerja sebagai Analis Keuangan Senior pada Procter and Gamble (1990 – 1993) dan sebagai Auditor Senior pada Pricewaterhouse Coopers, Jeddah, KSA (1984 – 1989) pada sektor keuangan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi selama periode semester I tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No.081B/DIR/KPTS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Perubahan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat Indonesia. Periode jabatan anggota komite mengacu kepada masa jabatan Komisaris yang dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun atau salah satu anggota mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per periode tahun semester I tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Anggota
3	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota
5	Pri Notowidigdo	Pihak Independen	Anggota
6	Maulana Ibrahim	Pihak Independen	Anggota
7	Kepala Divisi Sumber Daya Insani	<i>Ex officio</i>	Anggota

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi periode semester I tahun 2014



Emirshyah Satar
Ketua KRN¹⁾

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 28 Juni 1959. Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985), dan Diploma Program, Sorbonne University, Paris. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (2005-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan tersebut tahun 1998-2003. Memiliki pengalaman bidang perbankan dan perusahaan jasa keuangan diantaranya menjadi Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2003-2005), Managing Director (CEO) Niaga Finance Co, Ltd Hong Kong (Januari 1996-Juni 1998), Direktur Utama PT Niaga Factoring Corporation, Jakarta (November 1994- Januari 1996), General Manager Corporate Finance Division, Jan Darmadi Group, Jakarta (1990-1994), Assistant Vice President Corporate Banking Group, Citibank, Jakarta (1985- 1990), dan Auditor Cooper & Lybrand Audit Firm di Jakarta (1983-1985).



Widigdo Sukarman
Anggota KRN ²⁾

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 13 November 2009. Lahir di Banjarnegara, 31 Desember 1941. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1964). Menamatkan pendidikan di Harvard University bidang Ilmu Pemerintahan dengan gelar Master of Public Administration (1983), Boston University bidang Bisnis dengan gelar Master of Business Administration (1985), serta meraih gelar Doktor bidang Ilmu Sosial Politik dari Universitas Gadjah Mada (2003).

Beberapa jabatan yang pernah diduduki diantaranya sebagai Komisaris Independen PT Ciputra Property, Tbk. (2007-sekarang), PT Damai Indah Golf, Tbk. (2001-sekarang), Komisaris Utama di PT Swadarma Kerry Setya (2001- Agustus 2009), Wakil Komisaris PT Astra International (1996). Pernah juga menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Senior Advisor Arthur Andersen dan Ernst & Young (2000-2005), serta mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Dikenal sebagai bankir profesional, diantaranya pernah menjabat Direktur Utama Bank Negara Indonesia (1996-2000), Direktur Utama Bank Tabungan Negara (1994-1996), Direktur Utama Bank Papan Sejahtera (1992-1994), Direktur Bank Negara Indonesia (1988-1992) serta pernah menduduki berbagai jabatan di bank yang sama (1965-1988).



Saleh Ahmed Al-Ateeqi
Anggota KRN ³⁾

Menjabat sebagai Komisaris Bank Muamalat Indonesia sejak 21 Desember 2011. Lahir di Damascus, Syria, tanggal 1 Januari 1975. Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Bisnis jurusan Akuntansi dari Georgetown University, USA (1997), dan gelar MBA di bidang Manajemen Strategis dan Keuangan dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA (2004).

Saleh Ahmed Al-Ateeqi saat ini adalah CEO Boubyan Capital, yang merupakan perpanjangan tangan dari manajemen investasi Boubyan Bank yang merupakan bagian dari National Bank of Kuwait Group. Telah bergabung di Boubyan sejak Januari 2010 dan juga menjabat sebagai Penasihat Senior di kantor Tony Blair, memberi nasihat pada Pemerintah Kuwait di sektor keuangan. Sebelumnya, Saleh Ahmed Al-Ateeqi adalah Engagement Manager di McKinsey & Co dari tahun 2004 hingga 2008.

Menjabat sebagai Komisaris sejak 21 April 2009. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan sebagai Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).



Sultan Mohammed Hasan
Abdulrauf
Anggota KRN ⁴⁾



Pri Notowidigdo
Anggota KRN ⁵⁾

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 14 Mei 1947. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 22 Desember 2009. Saat ini juga menjabat berbagai jabatan di Amrop Group antara lain Senior Partner Amrop Indonesia, Member of Amrop's Global Board. Selain di Bank Muamalat, ia juga menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Grup Semen Gresik dan beberapa jabatan lainnya di berbagai organisasi. Memperoleh gelar Bachelor of Art (Honours) dan Master of Arts di Carleton University, Canada.



Maulana Ibrahim
Anggota KRN ⁶⁾

Lahir di Bandung, 20 Oktober 1948. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 22 Desember 2009. Jabatan sebelumnya sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran. Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung (1977) dan meraih Master of Arts di bidang Ekonomi Makro dari Central Missouri State University (1984).



Gatot Basuki Soeseno
Sarosa
Anggota KRN ⁷⁾

Lahir di Tegal 21 November 1957. Menjabat sebagai Division Head, Human Capital, PT Bank Muamalat Indonesia sejak 1 Maret 2011. Sebelum bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia, Tbk bekerja sebagai Senior Partner & Consultant di PT Multi Talenta Indonesia, perusahaan konsultan manajemen SDM (2006-2011); serta di PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2000-2005) menjabat berbagai posisi seperti Direktur Compliance, Direktur SDM & Service Quality Assurance serta Group Head Human Resources. Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1980), serta MBA dari University of New Orleans, AS (1991) dan Diploma SDM dari University of Connecticut di Hartford, AS Connecticut, AS (1994)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank Muamalat Indonesia telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain :

- 1) Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior;
- 2) Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham;
- 3) Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- 4) Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.

b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk semester II tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi baru terbentuk melalui rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014. Selama semester II tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali rapat selama

periode semester II tahun 2014, KRN telah melangsungkan 1 (satu) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	% Kehadiran
1	Anwar Nasution	Ketua	1	100%
2	Emirsyah Satar	Anggota	1	100%
3	Iggi H Achsien	Anggota	1	100%
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Anggota	1	100%
5	Ayoub Akbar Qadri	Anggota	1	100%

Selama periode semester I tahun 2014, KRN telah melangsungkan 2 (dua) kali rapat dengan rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi & Nominasi	% Kehadiran
1	Emirsyah Satar	Ketua Komite	2	100%
2	Widigdo Sukarman	Anggota Komite	2	100%
3	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Anggota Komite	2	100%
4	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Anggota Komite	2	100%
5	Maulana Ibrahim	Anggota Komite	1	50%
6	Pri Notowidigdo	Anggota Komite	1	50%
7	Gatot BS Sarosa	Anggota Komite	2	100%

Dalam pelaksanaan tugasnya KRN telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Merumuskan *Reward & Benefit* untuk calon jajaran Direksi periode 2014-2016;
- 2) Merumuskan *Progress Longterm Incentive Plan* untuk jajaran management dan level strategis lainnya;
- 3) Mengevaluasi proses dari berbagai konsultan *Head Hunters* untuk melakukan *Executive Search*.
- 4) Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

4. Komite Tata Kelola Perusahaan

Berkaitan dengan kemajuan organisasi dan tuntutan bagi Perusahaan untuk membentuk komite yang efektif guna mendukung pelaksanaan yang efektif dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, maka Dewan Komisaris perlu membentuk 1 (satu) Komite tambahan yaitu Komite Tata Kelola Perusahaan. Pembentukan Komite ini untuk memperkuat dan meningkatkan struktur tata kelola perseroan, meningkatkan proses tata kelola perseroan dan meningkatkan hasil tata kelola perusahaan.

Selama periode semester II tahun 2014, pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk pada rapat Dewan Komisaris pada tanggal 16 Desember 2014 namun hal ini belum

efektif dan masih memerlukan penetapan berupa Surat Keputusan Direktur BMI, yang beranggotakan sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
1	Iggi H. Ach sien	Komisaris Independen	Ketua
2	Ayoub Akbar Qadri*	Komisaris Independen	Anggota
3	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris Independen	Anggota

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK

a) Profil Komite Tata Kelola Perusahaan



Iggi H Ach sien
Ketua TKP¹⁾

Lahir di Indramayu, 19 Februari 1977. Memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai lulusan terbaik dengan predikat Cum Laude Kehormatan. Ia secara aktif terlibat dalam industri keuangan Islam, karena ia telah dikenal sebagai pelopor dalam Syariah (Sukuk) pasar di Indonesia dengan penerbitan pertama Syariah Obligasi Indosat Mudharabah tahun 2002. Dia juga terlibat dalam menasihati struktur penerbitan Sukuk Negara Departemen Keuangan.

Ia memiliki lisensi Manajer Investasi dari Bapepam dan memiliki pengalaman dibidang investasi perbankan, pengelolaan dana, dan penasihat syariah selama lebih dari 13 tahun.



Ayoub Akbar Qadri
Anggota TKP²⁾

Ditunjuk sebagai komisaris Bank Muamalat untuk periode tahun 2014-2019 oleh Islamic Development Bank. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari McNeese State University, USA (1984). Diakui memenuhi syarat sebagai Akuntan Publik (CPA) oleh Texas Board of Certified Public Accountants (1986).

Sejak bergabung dengan IDB pada tahun 1993, telah menduduki posisi senior di fungsi Internal Audit dan Evaluasi Operasi hingga tahun 2006. Kemudian pindah ke posisi Penasehat Teknis Wakil Direktur Keuangan IDB pada tahun 2006 hingga saat ini.

Sebelum bergabung dengan IDB, Ayoub Akbar Qadri bekerja sebagai Analis Keuangan Senior pada Procter and Gamble (1990 – 1993) dan sebagai Auditor Senior pada Pricewaterhouse Coopers, Jeddah, KSA (1984 – 1989) pada sektor keuangan.



Sultan Muhammed Hasan
Abdulrauf
Anggota TKP³⁾

Menjabat sebagai Komisaris sejak 23 Juni 2014. Lahir di Jeddah, 7 April 1968, bertempat tinggal tetap di Jeddah, Arab Saudi. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Jeddah, serta memperoleh gelar sarjana bidang Akuntansi dari King Abdul Aziz University, Arab Saudi (1987-1991), kemudian menyelesaikan program Pasca Sarjana di Cleveland State University bidang Akuntansi dan Sistem Keuangan (1992-1994). Sejak tahun 2011 hingga sekarang menjabat sebagai Managing Director Asset Management SEDCO Capital. Pernah menduduki jabatan sebagai Vice President Financial Investment SEDCO (2004-2011). Sebelum bekerja di SEDCO pernah menjabat sebagai Assistant General Manager Corporate Banking di Samba (2002-2004), serta Senior Corporate Banker di National Commercial Bank (1995-2002).

- b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan
Dikarenakan proses pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Komisaris kepada Direktur Utama dengan No. 001/BOC/BMI/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia yang telah dibentuk pada tanggal 16 Desember 2014, maka tugas dan tanggung jawab Komite ini belum efektif.
- c) Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan
Dikarenakan proses pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan berdasarkan Surat Komisaris kepada Direktur Utama dengan No. 001/BOC/BMI/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang pembentukan Komite Tata Kelola Perusahaan Bank Muamalat Indonesia yang telah dibentuk pada tanggal 16 Desember 2014, maka Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan ini belum efektif.

L. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2014 dan Berita Acara RUPS Tahunan No.70 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :



Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA
Anggota DPS



KH. Ma'ruf Amin
Ketua DPS



Prof. DR. Umar Shihab MA
Anggota DPS

Selain diberikan amanah sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia Dua dari ketiga DPS memiliki amanah di lembaga dan instansi keumatan. DR. KH. Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai ketua DPS Bank Muamalat Indonesia masih menjabat sebagai salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, Ketua DPS di Lembaga Keuangan Syariah Perbankan dan non Perbankan, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) periode 2009 – bulan Oktober 2014. Adapun Anggota DPS lainnya; Prof. DR. Umar Shihab dipercayakan sebagai ketua dan anggota lembaga keuangan syariah lainnya dan masih menjabat sebagai salah satu ketua MUI Pusat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syariah Nasional – MUI telah memberikan rekomendasinya melalui surat No. U-167/DSN-MUI/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia.

2. Profil Dewan Pengawas Syariah



KH. Ma'ruf Amin
Ketua DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1943. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua DPS Bank Syariah Mega Indonesia (2003), Ketua DPS Asuransi Bringin Life (2002), Ketua DPS Bank BNI (1999) dan Ketua DPS Asuransi BNI Life (1999). Lulus dari Fakultas Ushuluddin, Universitas Ibnu Chaldun, tahun 1967. Meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta di tahun 2012.



Prof. DR. H. Muardi
Chatib, MA
Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1933. Selain sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia, saat ini juga adalah Guru Besar Emeritus di UIN Jakarta dan Guru Besar Usul Fiqh. Dari tahun 1967 sampai 2003 menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah, IAIN Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah, IAIN Jakarta, tahun 1967, dan pendidikan pasca sarjana (S2) tahun 1984 dan S3 tahun 1989, di institusi yang sama.



Prof. DR Umar
Shihab MA
Anggota DPS

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1939. Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2004, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1992-1999, Guru Besar di IAIN Alaudin, Makassar (1992), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (1987-1992) dan Dekan Fakultas Syariah, Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1978). Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Alaudin, Makassar (1966), S2 di Universitas Al Azhar, Cairo (1968) dan S3 di Universitas Hasanuddin, Makassar (1988).

3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, antara lain ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota DPS Bank Muamalat Indonesia di atas telah memenuhi ketentuan dimaksud yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.

Ketiga anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG.

DPS Bank Muamalat Indonesia yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

KH Ma'ruf Amin :

- PT Bank Negara Indonesia Syariah
- PT Bank Mega Syariah Indonesia
- PT BNI Life Insurance
- PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera

Prof.DR Umar Shihab MA :

- PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)
- PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS)

Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA:

- PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS)
- PT BII Finance Center

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS dan Board Manual Bank Muamalat, disebutkan antara lain :

- 1) DPS mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas BMI agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN – MUI.
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BMI.
- 3) Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha BMI oleh DPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- 4) Kegiatan pengarahan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha BMI oleh DPS sekurang-kurangnya mencakup transaksi-transaksi utama BMI, alokasi bagi hasil antara BMI dengan nasabah pemilik dana, sumber-sumber pendapatan BMI yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pendapatan non-syariah serta sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
- 5) Manajemen BMI wajib memberikan kesempatan kepada DPS untuk mengakses seluruh dokumen, data, dan informasi kegiatan usaha Bank termasuk dari konsultan dan pegawai BMI.
- 6) Laporan DPS berisikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) dan atau adanya pelanggaran (*violations opinion*) kegiatan usaha BMI dalam pelaksanaan akad, transaksi, alokasi bagi hasil atau sumber pendapatan atau sumber dan penggunaan dana ZIS terhadap prinsip syariah.
- 7) Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitan Laporan tahunan BMI.

Pembagian tugas Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua DPS mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota DPS
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya
 - c. Memimpin Rapat DPS
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota DPS

- 2) Anggota DPS mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua DPS.
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS

Dengan demikian maka DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat Indonesia dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat Indonesia serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai mediator antara Bank Muamalat Indonesia dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat Indonesia Tbk, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 3) Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat Indonesia;
- 4) Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan *review* secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- 5) Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Sharia Compliance Department* sebagai *ex-ante*.

5. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat Indonesia. Selama tahun 2014, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/karyawan senior Bank Muamalat Indonesia sebanyak 12 (dua belas) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat.

Kehadiran dalam Rapat DPS selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam Dewan Pengawas Syariah	Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah	% Kehadiran
1	KH Ma'ruf Amin	Ketua DPS	12	100%
2	Prof.DR Umar Shihab MA	Anggota DPS	10	83%
3	Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA	Anggota DPS	12	100%

Berdasarkan dokumen notulensi dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan selama tahun 2014, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembahasan terkait dengan penjualan piutang;
- 2) Transaksi lindung nilai dengan swap;
- 3) Pencatatan Repo SBS ke Bank lain;
- 4) Skema LC Trust Receipt Impor;

- 5) Revaluasi Aktiva Tetap;
- 6) Perlakuan dana *idle* yang berasal dari rekening *dormant* dan penyelesaiannya;
- 7) Restruktur pembiayaan dengan menggunakan pola pembiayaan ulang (*refinancing*).;
- 8) Konversi pembiayaan dalam mata uang yang berbeda;
- 9) Pengakuan pendapatan akrual transaksi bagi hasil;
- 10) Laporan Internal Audit selama tahun 2014 yang dibahas rapat DPS.

6. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat Indonesia, Tbk, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank Muamalat Indonesia, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2014 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 486/BMI/DIR/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Adapun Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2014 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 70/BMI/DIR/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.

7. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia dibantu oleh beberapa *liason officer* yang khusus melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, dapat dilihat dari Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I dan II Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank
- 2) Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

Penggumpunan Dana		
Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
Tabungan iB Muamalat	Giro Muamalat Attijary iB	Deposito Mudharabah
Tabungan iB Muamalat Sahabat	Giro Muamalat Ultima iB	Deposito Fulinves
Tabungan Muamalat Dollar		
Tabungan Muamalat Rencana		
Tabungan Haji Arafah		
Tabungan Haji Arafah Plus		
Tabungan Muamalat Umrah		
Tabungan-KU		
Tabungan Muamalat Prima		
Penggumpunan Dana - Kerjasama Asuransi/POS/Sukuk		
M. Allisya ReLink		
M. Allisya Accident Protection		
M. Allisya Care Income		
M. Allisya Hospital Income		
Asuransi Pembiayaan		
Sukuk Subordinasi Mudharabah Muamalat Berkelanjutan Tahap II Tahun 2013.		

- Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Untuk :		
Konsumsi	Modal Kerja	Investasi
KPR Muamalat iB Pembelian	Pembiayaan iB Modal Kerja Muamalat	Pembiayaan Investasi Umum
KPR Muamalat iB Kongsi	Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Untuk Developer	Pembiayaan iB Properti Bisnis
Pembiayaan Kepada Perusahaan Multifinance	Pembiayaan iB Rekening Koran Muamalat (PRKM)	Pembiayaan Program Cluster Kelapa Sawit
Dana Talangan Porsi Haji	Pembiayaan Payment Point Online Banking (PPOB)	Pembiayaan Program Buyer Supplier Financing
Pembiayaan Umrah Muamalat		
Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan		
Pembiayaan iB Muamalat Konsumer Duo		
Pembiayaan iB Muamalat Pension		
Pembiayaan iB Muamalat Multiguna		

- Pengawasan Terhadap Layanan

Layanan Untuk :		
Remittance	Trade Finance	Layanan 24 jam
Remittance BMI – MayBank	Bank Garansi.	Kartu Muamalat
Remittance BMI – BMMB	L/C Ekspor	SMS Banking
Remittance BMI – NCB	L/C Impor	SalaMuamalat
Tabungan Nusantara	SKBDN	Muamalat Mobile
	Letter of Credit & Standby LC	Internet Banking
	Risk Sharing	Cash Management System
	Negosiasi L/C Usance Tanpa Fasilitas Nasabah (AL-Hawalah)	Virtual Account / MPOM
	Konfirmasi Letter of Credit	
	Deposito Plus	
Layanan-Transfer dan Investment Service		

- 3) Melakukan uji petik dan memeriksa dokumen transaksi untuk kategori pemenuhan prinsip syariah.
- 4) Inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan nasabah pada beberapa Kantor Cabang.
- 5) *Review* dan/atau *endorsement* Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :
 - Prosedur Pelaksanaan Tabungan Rencana Berhadiah;
 - Prosedur Pelaksanaan Corporate Debit Card;
 - Prosedur Pelaksanaan UPAS L/C;
 - Prosedur Pelaksanaan Pendanaan Trade Finance;
 - Prosedur Pelaksanaan Negosiasi L/C;
 - Opini hasil review atas PKS Broker (Pialang);

- Prosedur Pelaksanaan Penjualan Pembiayaan Akad Mudharabah, Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah;
 - Draft Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja Alih Daya;
 - Draft Prosedur Mobile Banking;
 - Prosedur Pelaksanaan Program Muamalat Berbagi Rezeki;
 - Prosedur Pelaksanaan Penerapan PSAK 50 & 55 Murabahah (Revisi 2014);
 - Opini Hasil Review Permohonan Review Bussiness Continuity Plan.
- 6) Pendapat Syariah atas Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, berdasarkan hasil Rapat DPS selama 12 (dua belas) bulan, antara lain :
- Opini Syariah terkait dengan pembiayaan iB Properti Bisnis untuk pembelian dan renovasi Hotel;
 - Opini Syariah terkait Pemberian Limit Diskon dalam Pembiayaan;
 - Opini Syariah terkait Rekening Dormant;
 - Opini Syariah terkait Pengenaan Biaya Monitoring dan Kunjungan ke Nasabah Pembiayaan;
 - Opini Syariah atas Baitulmaal Muamalat;
 - Opini Syariah atas Fitur Pembayaran Kartu Kredit pada ATM BMI;
 - Opini Syariah atas Pengakuan Pendapatan Akrual Transaksi Bagi Hasil.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan secara sampling ke cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia dalam hal pelaksanaan operasional, kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana terkait pelaksanaan hukum-hukum syariah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa opini atas pelaksanaan hukum syariah yang selama ini diberikan telah sesuai dengan aspek-aspek syariah dan telah dijalankan dengan baik di cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia dan tidak ada pelanggaran atas aspek-aspek syariah tersebut.

Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh *Sharia Compliance Officer* dan disetujui oleh DPS, serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia bersamaan dengan Laporan Pengawasan DPS.

DPS juga telah melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau kepada pegawai bank dikantor cabang Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014, antara lain :

- Cabang Balikpapan
- Cabang Malang
- Cabang Kupang
- Cabang Manado
- Cabang Palembang
- Cabang Medan

Aktivitas yang dilakukan oleh DPS adalah :

- Mengecek kesesuaian akad pembiayaan dan penghimpunan dana dengan prinsip-prinsip syariah.
- Melakukan kunjungan ke beberapa nasabah.
- Briefing Karyawan terkait dengan *attitude*, pemahaman produk, peningkatan pengetahuan prinsip-prinsip syariah.
- Dialog dengan karyawan Kantor Cabang dan/atau Cabang Pembantu.

M. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran

dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan anggota Direksi dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2014 dan sesuai dengan surat nomor SR-134/PB.131/2014 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Anggota Direksi PT Bank Muamalat Tbk dan sesuai dengan lampiran hasil keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D-03/2014, Nomor KEP-88/D-03/2014, Nomor KEP-89/D-03/2014 tanggal 18 september 2014 yang memutuskan :

- Endy PR Abdurrahman dinyatakan LULUS dalam uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Evi Afiatin dinyatakan LULUS dalam uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Kepatuhan Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Indra Yurana Sugiarto dinyatakan LULUS dalam uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi persyaratan sebagai Direktur Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Sesuai dengan hasil RUPS Tahunan tersebut, Direksi Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-20705.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sehingga jumlah anggota Direksi yang telah memenuhi kriteria dalam *fit and proper test* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan adalah 5 (lima) orang, yaitu :



Endy PR Abdurrahman
*President Director*¹⁾



Evi Afiatin Ismail
*Compliance & Risk Management Director*²⁾



Indra Yurana Sugiarto
*Corporate Banking Director*³⁾



Adrian Asharyanto Gunadi
*Retail Banking Director*⁴⁾



Hendiarto
*Finance Director*⁵⁾

- 1) **Endy PR Abdurrahman sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Distribution & Performance Management, Internal Audit Division, Human Capital Division, Corporate Affiars Division, Strategic Change Management Office Division, Anti Fraud

Division, *Asset & Liabilities Committee (ALCO), Financing Policy Committee, People Committee, Good Corporate Governance Committee, Risk Management Committee, IT Steering Committee, Procurement & Service Committee;*

- 2) **Evi Afiatin Ismail, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Compliance Division, Enterprise Risk Management Division, Retail Risk Division, Consumer Risk Division, Wholesale Risk Division, Operational Risk Division, Financing Support Division, Corporate Secretary & Legal Division;
- 3) **Indra Yurana Sugiarto, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Corporate Financing Division, Financial Institution & International Banking Division, Hajj & Related Products Division, Investment Banking & Syndication Division, Treasury Division dan Structured Trade Finance & Cash Mgt Division;
- 4) **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung SME Business Division, Micro Business Division, Consumer Business Division, Mass Banking & Wealth Management Division, E-Business Management Division, Business Process Management Project;
- 5) **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan /Finance Director**, mensupervisi langsung Strategic Planning Division, Financial Control Division, Accounting, Tax & Reporting Division, Remedial Division, Pension Fund (DPLK Muamalat), Takaful Insurance, Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dan berkoordinasi untuk Muamalat Institute (MI) dan Baitulmaal Muamalat (BMM).

2. Profil Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode Semester II tahun 2014



Endy PR Abdurrahman
President Director ¹⁾

Lahir di Palembang pada 3 Januari 1963. Lulus dari Boston University – USA tahun 1988 sebagai Bachelor of Science in Mechanical Engineering, dan lulus pendidikan lanjutan di Southern New Hampshire University – USA tahun 1989 dengan gelar Master of Business Administration in International Business.

Mengawali karir perbankan di HSBC Indonesia sejak tahun 1989 dengan menduduki beberapa posisi di antaranya : Manager Treasury Administration (1990-1992), Project Coordinator – Treasury Trading System (1992-1993), Manager Credit Operations (1993-1995), Vice President Trade Services Department (1995-1997), Vice President National Trade Finance (2000-2001), Senior Vice President Compliance and Control (2001), hingga dipercaya menjabat sebagai Compliance Director HSBC Indonesia sampai 2003. Pada tahun 2003-2004 menjabat sebagai Komisaris PT HSBC Securities Indonesia, tahun 2003-2006 sebagai Chief Human Resources Officer HSBC Indonesia, dan selama tahun 2006-2007 ditempatkan di HSBC Global Processing Malaysia. Karir di HSBC Indonesia masih berlanjut hingga dipercaya menjabat sebagai Chief Operating Officer pada tahun 2007-2009, dan sebagai Chief Risk Officer selama 2009. Pada akhir 2009 berkarir sebagai Consultant – Risk Management di Bank Ekonomi Rahardja (member HSBC Group) dan kemudian menjabat sebagai Director & Chief Risk Officer di Bank yang sama. Mulai bulan Juni 2014 dipercaya untuk menjabat sebagai President Director / CEO di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Selama tahun 1992 hingga 2008 mengikuti berbagai training terkait Project Management, Trade Finance, Corporate Finance and Capital Market, Applied Cash Management, Compliance, Human Resources dan lain-lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



Evi Afiatin Ismail
*Compliance & Risk
Management Director*²⁾

Lulusan dari ITB pada tahun 1993 sebagai Bachelor of Engineering (B.Eng) dan melanjutkan pendidikan di University of Wales di bidang Chemical Engineering. Selain itu juga memperoleh gelar dari University of Melbourne sebagai Master of Applied Finance.

Mengawali karir perbankan di Bank Universal dan National Australian Bank kemudian menjabat sebagai Assistant Vice President for Corporate & Commercial Banking Group di PT. Bank Mega, Tbk (2005-2006). Pada 2006-2011 menjabat sebagai Division Head for Credit Underwriter Commercial Banking di Bank BII, dan di PT. Bank BRI Syariah sebagai Group Head for Financing Approval pada 2010-2012 dilanjutkan sebagai Senior Vice President - Group Head for Risk Management and Compliance pada 2012-2014. Pada Juni 2014 dipercaya sebagai Compliance & Risk Management Director di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Selain menjadi Pembicara di berbagai seminar, khususnya di bidang Risk Management, Financial Management dan Financial Strategy, sampai saat ini juga sebagai Visiting Lecturer dan Supervisor for Master Thesis di Universitas Indonesia.



Indra Yurana Sugiarto
*Corporate Banking
Director*³⁾

Lahir pada 4 Juni 1966. Lulus dari Universitas Trisakti pada 1990 sebagai Bachelor of Science pada bidang Ekonomi. Pada tahun 1993 meraih gelar dari Southern New Hampshire University sebagai Master of Business Administration in Marketing dan Master of Science in Computer Information System pada 1995.

Mengawali karir perbankan di Bank PDFCI pada tahun 1995-1999 sebagai Associate dan Relationship Manager - Corporate Banking. Selama tahun 2003-2007 menjabat sebagai Head of Malaysian Corporation Division, Head Division III – Corporate Banking Group II dan Head of Business Development Division di Bank Niaga, Jakarta. Setelah Bank Niaga berganti menjadi Bank CIMB Niaga, dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan diantaranya Head of Corporate Banking I Group, Head of Global Corporate Indonesia dan Head of Corporate Client Solution selama tahun 2007-2014. Dan mulai Juni 2014 ditunjuk sebagai Corporate Banking Director di Bank Muamalat. Telah mengikuti berbagai training dan seminar, baik di dalam maupun di luar negeri.



Adrian Asharyanto Gunadi
*Retail Banking Director*⁴⁾

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 3 Januari 1976. Memperoleh gelar Master Business of Administration dalam bidang finance dari Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Netherlands (2003) setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999).

Mengawali karir perbankan di Citibank sebagai Manager Corporate Finance (1999-2002). Bergabung sebagai Cash Management Product Manager (2001-2002) dan Associate Director, Financial Institution Standard Chartered Bank, Jakarta (2003-2005). Menjabat sebagai Associate Director, Global Islamic Products Structuring, Standard Chartered Saadiq, Dubai, UAE (2005-2007). Pernah menjabat sebagai Head of Sharia Banking, PT Permata Bank Tbk (2007-2009) dan

sekarang bergabung di Bank Muamalat sebagai Direktur Bisnis Ritel. Mengikuti berbagai training, lokakarya serta simposium di tingkat nasional dan internasional diantaranya dalam Global Forum, Islamic Financial Market (Jakarta, 2008), Islamic Sukuk, Bringing Into Markets (Singapore, 2008), Islamic Finance, Structured Products (Dubai, 2007), Derivates Academy (Abu Dhabi, 2007) Oxford Leadership Program (UK, 2007) dan Corporate Finance Structuring Workshop (Hong Kong, 2006).



Hendiarto
*Finance Director*⁵⁾

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Operasi sejak 28 Juni 2010, dan sebagai Direktur Keuangan periode 2014 – 2019, yang didukung oleh pengalaman kerja di perbankan selama lebih dari 20 tahun di berbagai bidang, antara lain bidang Finance, Treasury dan Wholesale Banking. Lahir di Jakarta, 3 April 1962. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) bidang studi pembangunan ini menempuh pendidikan dasar hingga lulus perguruan tinggi di Jakarta.

Berangkat dari Management Trainee di PT. Bank Perkembangan Asia di akhir tahun 1989, beberapa peran kerja strategis yang pernah dikelola antara lain adalah Merger Integration Team Universal Bank menjadi Bank Permata dan implementasi Core Banking System di Bank ICB Bumiputera.

Berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi telah diikuti sebagai bagian dari pengembangan diri untuk tetap meningkatkan profesionalisme, antara lain adalah Risk Management BSMR level 1-5, serta menjadi pembicara di berbagai simposium maupun seminar nasional dan internasional di antaranya Simposium Internasional Ekonomi Islam, Seminar Nasional Perhajian 2012, ATM and Branch Automation Market Study and Seminar, Sydney 2013.

Untuk Direksi periode semester I tahun 2014 adalah sebagai berikut :



Arviyan Arifin
*President Director*¹⁾



Andi Buchari
*Compliance & Risk Management Director*²⁾



Adrian Asharyanto
Gunadi
*Retail Banking Director*³⁾



Luluk Mahfudah
*Corporate Banking Director*⁴⁾



Hendiarto
*Finance & Operation Director*⁵⁾

- 1) **Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal, Divisi Remedial, Divisi Treasury, Divisi Teknologi Informasi, Tim Anti Fraud, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Investasi dan Pelayanan dan Muamalat Institute.
- 2) **Andi Buchari, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Divisi Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, *Desk Legal Korporat* dan *Baitulmaal Muamalat* ;
- 3) **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah & Mikro, Divisi Pembiayaan Konsumer, Divisi Pendanaan Retail, Divisi Manajemen Penjualan & Pendukung Penjualan, Divisi Elektronik Bisnis, Direktur Supervisi Cabang Regional (Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara) dan *Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)*;
- 4) **Luluk Mahfudah, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pendanaan Korporasi dan Hajj, Divisi Pembiayaan Korporasi, Divisi Institusi Finansial & Transaksi Perbankan, Direktur Supervisi Cabang Regional Jabodetabek (TOC I & II), *DPLK Muamalat dan Tafakul*;
- 5) **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional/Finance & Operation Director**, mensupervisi langsung Divisi Strategi & Keuangan, Divisi Operasi Nasional, Divisi Jaringan & Pelayanan Umum dan Direktur Supervisi Cabang Regional (Kalimantan & KTI).

Sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa tersebut, Direksi Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-37574 tanggal 22 November 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Profil Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode Semester I tahun 2014



Arviyan Arifin
President Director ¹⁾

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 28 September 2009. Lahir di Padang, 27 April 1964, alumnus Teknik Industri Institut Teknologi Bandung. Sebelumnya bekerja di PT United Tractors Engineering tahun 1988, kemudian mengikuti training Officer Development Program di Bank Duta tahun 1988, dan seterusnya bekerja di Bank Duta dengan jabatan terakhir Kepala Departemen Korporasi Bank Duta Cabang Utama Surabaya tahun 1991. Bergabung sejak pendirian Bank Muamalat di tahun 1991 akhir sebagai Kepala Bagian Pembiayaan, tahun 1994 diangkat sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, memperoleh penghargaan sebagai karyawan terbaik Bank Muamalat tahun 1995 serta menjabat Ketua Tim Restruktur Asset Bank Muamalat pada masa krisis tahun 1998. Diangkat sebagai Direktur Bisnis selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009). Pernah menjadi Direktur Compliance tahun 2001 selama 6 bulan. Sejak 2009 sampai dengan semester I tahun 2014 menjabat sebagai Direktur Utama Bank Muamalat. Beberapa kali mengikuti berbagai pelatihan, lokakarya dan simposium tingkat nasional dan internasional.



Andi Buchari
*Compliance & Risk
Management Director*²⁾

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1966. Lulus dari Institut Pertanian Bogor (1988) dan pernah terpilih sebagai Mahasiswa Teladan IPB (1987). Magister Manajemen Keuangan diperoleh dari Universitas Katolik Atmajaya (1996) dengan Cum Laude/Lulusan Terbaik. Mengikuti berbagai pelatihan di Dalam & Luar Negeri, antara lain Risk Management Certification (2004) dan Islamic Banking and Finance Summer School di Davos Swiss (2005). Pernah bekerja di PT. Blambangan Raya -Mantrust Group (1988), PT. Sekar Laut -Sekar Group (1989), PT. Kujang United Catalyst - United Catalyst Inc. Group (1989-1993). Bergabung ke Bank Muamalat tahun 1993 dan kemudian berkarir di berbagai penugasan, seperti Koordinator Account Manager (Cabang Fatmawati), Senior Account Manager Corporate Banking (Kantor Pusat Operasional), Team Leader Capital Raising & Right Issue, Team Leader Business Re-Engineering, Kepala Divisi Marketing, Kepala Divisi Treasury & Investment Banking, Kepala Group Internal Audit, Corporate Secretary dan Regional Manager Sumatera Bagian Utara (membawahi kantor-kantor cabang di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Aceh).

Diangkat menjadi Direksi Perseroan pada tahun 2004, sebagai Direktur yang membawahi Compliance, Risk Management & Corporate Support (2004-2007), Direktur Keuangan dan Administrasi (2007-2009). Pada tahun 2008-2009 ditunjuk merangkap sebagai Project Director untuk Pengembangan Bisnis Internasional, antara lain bertanggung jawab dan berhasil membuka Kantor Cabang di Kuala Lumpur (Malaysia), mendirikan anak usaha First Islamic Investment Bank Limited di Labuan (Malaysia). Tahun 2009 dipilih kembali sebagai Direksi (periode kedua), sebagai Direktur Compliance & Corporate Planning (2009-2010) dan kemudian sebagai Direktur Compliance & Risk Management (2010-semester I tahun 2014).



Adrian Asharyanto Gunadi
*Retail Banking Director*³⁾

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel sejak 15 Juni 2009. Lahir di Jakarta, 3 Januari 1976. Memperoleh gelar Master Business of Administration dalam bidang finance dari Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Netherlands (2003) setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1999). Mengawali karir perbankan di Citibank sebagai Manager Corporate Finance (1999-2002). Bergabung sebagai Cash Management Product Manager (2001-2002) dan Associate Director, Financial Institution Standard Chartered Bank, Jakarta (2003-2005). Menjabat sebagai Associate Director, Global Islamic Products Structuring, Standard Chartered Saadiq, Dubai, UAE (2005-2007). Pernah menjabat sebagai Head of Sharia Banking, PT Permata Bank Tbk (2007-2009) dan sekarang bergabung di Bank Muamalat sebagai Direktur Bisnis Ritel.

Mengikuti berbagai training, lokakarya serta simposium di tingkat nasional dan internasional diantaranya dalam Global Forum, Islamic Financial Market (Jakarta, 2008), Islamic Sukuk, Bringing Into Markets (Singapore, 2008), Islamic Finance, Structured Products

(Dubai, 2007), Derivates Academy (Abu Dhabi, 2007) Oxford Leadership Program (UK, 2007) dan Corporate Finance Structuring Workshop (Hong Kong, 2006).



Luluk Mahfudah
Corporate Banking
Director⁴⁾

Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi sejak 28 September 2009. Lahir di Jombang, 22 Oktober 1967. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jombang. Lulus, dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (1991). Mengawali karir sebagai Trainee Muamalat Officer Development Program (MODP) II (1993-1994), lalu menjabat sebagai Account Manager Bank Muamalat Cabang Fatmawati (1994-1995), Account Manager Kantor Pusat (1995-1999). Pernah menjabat sebagai Deputy GM Bidang Pembiayaan Kantor Pusat Operasional (1999-2002), sebagai Sub Branch Manager Slipi (2002-2003), sebagai Branch Manager Kalimalang (2003-2004) dan Fatmawati (2004-2007), serta sebagai Business Manager Kantor Pusat (2007- 2008) dan Kantor Pusat Line 1 & 2 (2008-Juli 2009) hingga akhirnya diangkat menjadi Direktur Bisnis Korporasi sampai dengan semester I tahun 2014.

Mengikuti berbagai training dan seminar di dalam dan luar negeri antara lain Advanced Credit Seminar, Human Resources Management Workshop, Problem Solving & Decision Making, Islamic Financing in Aviation-Avail Corporation (Kuala Lumpur), dan Legal Document for Islamic Financing by CERT (Kuala Lumpur).



Hendiarto
Finance & Operation
Director⁵⁾

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Operasi sejak 28 Juni 2010 sampai dengan saat ini, dengan didukung oleh pengalaman kerja di perbankan selama lebih dari 20 tahun di berbagai bidang, antara lain bidang Finance, Treasury dan Wholesale Banking. Lahir di Jakarta, 3 April 1962. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) bidang studi pembangunan ini menempuh pendidikan dasar hingga lulus perguruan tinggi di Jakarta. Berangkat dari Management Trainee di PT. Bank Perkembangan Asia di akhir tahun 1989, beberapa peran kerja strategis yang pernah dikelola antara lain adalah Merger Integration Team Universal Bank menjadi Bank Permata dan implementasi Core Banking System di Bank ICB Bumiputera.

Berbagai jenis pelatihan dan sertifikasi telah diikuti sebagai bagian dari pengembangan diri untuk tetap meningkatkan profesionalisme, antara lain adalah Risk Management BSMR level 1-5. Serta menjadi pembicara diberbagai simposium maupun seminar nasional dan internasional di antaranya Simposium Internasional Ekonomi Islam, Seminar Nasional Perhajian 2012, ATM and Branch Automation Market Study and Seminar, Sydney 2013.

3. Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Independensi Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode semester II tahun 2014

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Endy PR Abdurrahman	-	√	-	√	-	√
Evi Afiatin Ismail	-	√	-	√	-	√
Adrian Asharyanto Gunadi	-	√	-	√	-	√
Indra Yurana Sugiarto	-	√	-	√	-	√
Hendiarto	-	√	-	√	-	√

Independensi Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode tahun semester I tahun 2014

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Arviyan Arifin	-	√	-	√	-	√
Andi Buchari	-	√	-	√	-	√
Adrian Asharyanto Gunadi	-	√	-	√	-	√
Luluk Mahfudah	-	√	-	√	-	√
Hendiarto	-	√	-	√	-	√

Selain itu, dari seluruh anggota Direksi Bank Muamalat Indonesia juga ada 1 (satu) Direksi yang memiliki jabatan rangkap pada institusi lain yang tidak melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode semester II tahun 2014 yang memiliki rangkap jabatan

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Endy PR Abdurrahman	-	-	-	-
2	Evi Afiatin Ismail	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	Komisaris Al-Ijarah Indonesia Finance ^{*)}	-
4	Indra Yurana Sugiarto	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

^{*)} PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia

Direksi Bank Muamalat Indonesia Periode semester I tahun 2014 yang memiliki rangkap jabatan

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Arviyan Arifin	-	-	-	-
2	Andi Buchari	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	Komisaris Al-Ijarah Indonesia Finance ^{*)}	-
4	Luluk Mahfudah	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

^{*)} PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia

4. Tugas dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai GCG secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah :

- 1) Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan GCG;
- 2) Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- 3) Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
- 4) Mengelola pejabat, karyawan Bank Muamalat Indonesia;
- 5) Melaporkan kinerja Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Secara lebih rinci, *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia telah mengatur mengenai tugas dan Kewajiban Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 3) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BMI berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- 4) Mengelola BMI sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BMI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BMI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 6) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BMI.
- 7) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas BMI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- 8) Mematuhi tata urutan peraturan internal BMI.
- 9) Melaksanakan pengurusan BMI untuk kepentingan dan tujuan BMI.
- 10) Menetapkan susunan organisasi BMI di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya.
- 11) Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan BMI.
- 12) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BMI yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 13) Memelihara dan mengurus kekayaan BMI.
- 14) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BMI dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 15) Mewakili BMI baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 16) Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 17) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan BMI serta mengikat BMI dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan BMI, dengan pembatasan tertentu.
- 18) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 19) Menerapkan GCG secara konsisten.
- 20) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - a) Audit Intern;
 - b) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Kepatuhan.

- 21) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 22) Direksi wajib membuat dan memelihara seluruh daftar pemegang saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta dokumen-dokumen keuangan dan dokumen perseroan lainnya.
- 23) Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan lain.
- 24) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian BMI apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas.
- 25) Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri.
- 26) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 27) Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 28) Tugas dan kewajiban direksi secara rinci diatur dalam surat keputusan Direksi.

5. Rapat Direksi

Selama semester II tahun 2014 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dewan Komisaris dari periode Juli sampai dengan Desember 2014 :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Direksi
1	Endy PR Abdurrahman	3	17	100%	89%
2	Evi Afiatin Ismail	3	15	100%	78%
3	Adrian A. Gunadi	3	14	100%	73%
4	Indra Yurana Sugiarto	3	17	100%	89%
5	Hendiarto	3	15	100%	78%

Selama semester I tahun 2014 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dewan Komisaris dari periode Januari sampai dengan Juni 2014 :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :			
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	% Kehadiran Rapat Dewan Direksi
1	Arviyan Arifin	4	13	67%	100%
2	Andi Buchari	6	13	100%	100%
3	Luluk Mahfudah	6	12	100%	92%
4	Adrian A. Gunadi	6	12	100%	92%
5	Hendiarto	6	13	100%	100%

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, *dissenting opinion* atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris. Total jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi selama tahun 2014 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, termasuk rapat yang diselenggarakan secara bersama dengan Dewan Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun materi-materi strategis rapat Direksi antara lain :

- 1) Follow up hasil BOC dan RUPS;
- 2) Pembahasan Tutup buku bulan Juni 2014;
- 3) Pembahasan Pelimpahan Limit Wewenang Biaya dan Pembiayaan Direksi;
- 4) Pembahasan NPF;
- 5) Pembahasan Revitalisasi Fokus Bisnis;
- 6) Pembahasan Persiapan Business Planning;
- 7) Pembahasan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah dan Berpotensi Bermasalah;
- 8) Pembahasan Bancassurance;
- 9) Pembahasan Penyempurnaan Ketentuan Pembiayaan;
- 10) Pembahasan Pencapaian Target Retail Funding Business dan Perhitungan CoF;
- 11) Pembahasan Laporan Progress IFC;
- 12) Pembahasan Rencana Bisnis Bank;
- 13) Pembahasan Muamalat Tower;
- 14) Follow up atas rapat-rapat Direksi sebelumnya;
- 15) Lain-lain.

6. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat Indonesia dan Perusahaan Lain
 Pada semester II tahun 2014, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		Jumlah Nominal Saham (Rp)	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Endy PR Abdurrahman	Direktur Utama	-	-	-	-
Evi Afiatin Ismail	Direktur	-	-	-	-
Indra Yurana Sugiarto	Direktur	-	-	-	-
Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur	-	-	-	-
Hendiarto	Direktur	-	-	-	-

Pada semester I tahun 2014, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		Jumlah Nominal Saham (Rp)	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Arviyan Arifin	Direktur Utama	500	30	100,000	3,000
Andi Buchari	Direktur	14,685	880	2,937,000	88,000
Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur	-	-	-	-
Luluk Mahfudah	Direktur	15,045	900	3,009,000	90,000
Hendiarto	Direktur	-	-	-	-

Dengan demikian tidak ada seorang Direksi pun yang memiliki saham Perseroan yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat Indonesia. Menurut ketentuan

Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi oleh seluruh Direksi Bank Muamalat Indonesia dengan tidak mempunyai kepemilikan saham di bank lain, perusahaan lain, lembaga keuangan lainnya.

N. Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi

Pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Komisaris dan Direksi selama tahun 2014 termasuk pelatihan/*refreshment* manajemen risiko tahun 2014. Dibawah ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh anggota Komisaris. Pelatihan Anggota Komisaris selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pejabat	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Endy Abdurrahman	Presiden Direktur	Indonesia International Conference on Islamic Finance	OJK	3 - 4 November 2014	Surabaya
2	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	Executive Workshop Financial Literacy	Muamalat Institute	10-Jul-14	BMI
3	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) : Penerapan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	FKDKP	11-Sep-14	Hotel Pullman Jakarta
4	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	Professional Directors Program	Indonesian Institute for Corporate Directorship	23-25 Sept 2014	Le Meridien Hotel
5	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	Workshop Aplikasi Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah	Iqtishad Consulting	24-25 Okt 2014	Hotel Pullman Bali
6	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	BARa Risk Forum Risk Mngt Certification Refreshment Program	BARa	27-28 Nov 2014	Padma Hotel Bali
7	Evi Afiatin Ismail	Direktur CRM	Risk Scoping & Risk Management Workshop	IBN Global, KL	9-10 Des 2014	Crown Regency, KL
8	Adrian Gunadi	Direktur Retail	Wincor World	PT Wincor Nixdorf	19-25 Januari 2014	Jerman
9	Adrian Gunadi	Direktur Retail	CT IT Infrastructure Summit 2014		11 Februari 2014	Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton Pacific Place- Jakarta Indonesia
10	Adrian Gunadi	Direktur Retail	Workshop Oracle	Oracle	16-18 Juni 2014	Hotel Manhattan Kuningan-Jakarta Indonesia
11	Hendiarto	Direktur Keuangan	Speaker at International Management Seminar 2014	PT Wincor Nixdorf	22-24 Oktober 2014	Istanbul, Turkey
12	Hendiarto	Direktur Keuangan	Speaker at GAP Indonesia Investment Conference : " Investment Opportunity for Islamic Finance in Indonesia to the year 2020"	Emerging Asia Capital Partners Co. Ltd	7 Mei 2014	Mandarin Oriental Hotel, Jakarta
13	Hendiarto	Direktur Keuangan	Narasumber Seminar Warta Ekonomi : "Kesiapan Bank Syariah Menghadapi Lonjakan Market Share Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015"	Warta Ekonomi	23-Apr-14	Hotel Bidakara, Jakarta

14	Hendiarto	Direktur Keuangan	IFN Speaker : “IFN Forum Indonesia 2014 – CEO Session : Addressing Challenges Through Innovation : Emerging Trends and Opportunities”	IFN (Islamic Finance News)	15-Apr-14	Hotel Shangrila, Jakarta
----	-----------	-------------------	---	----------------------------	-----------	--------------------------

O. Komite Eksekutif Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya selain Kepala Divisi maka sesuai struktur organisasi dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah dibentuk 5 (lima) Komite Eksekutif periode Januari-September tahun 2014, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Kebijakan Pembiayaan (*Financing Policy*)
3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
4. Komite Risk Management
5. Komite Investasi dan Service (*Procurement & Service*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.249/DIR/KPTS/IX/2014 tentang struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk, maka dibentuk 7 (tujuh) Komite Eksekutif periode Oktober-Desember 2014, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Kebijakan Pembiayaan (*Financing Policy*)
3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
4. Komite Risk Management
5. Komite Investasi dan Service (*Procurement & Service*)
6. Komite *Good Corporate Governace*
7. *People Committee*

Dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing komite dibawah Direksi :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang terakhir diubah dengan SK Direksi No.129/DIR/KPTS/VIII/2012 mengenai Perubahan SK Direksi No.052/DIR/KPTS/XI/2011 tanggal 07 November 2011 tentang *Information Technology Steering Committee (ITSC)*, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank.

Susunan Komite *ITSC* terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| <i>Penasehat & Pengawas</i> | : | <i>President Director</i> |
| <i>Ketua</i> | : | <i>Retail Banking Director</i> |
| <i>Wakil Ketua I</i> | : | <i>Finance & Operations Director</i> |
| <i>Wakil Ketua II</i> | : | <i>Corporate Banking Director</i> |
| <i>Wakil Ketua III</i> | : | <i>Compliance & Risk Management Director</i> |
| <i>Sekretaris</i> | : | <i>Information Technology Divison Head</i> |
| <i>Anggota</i> | : | 1. <i>Finance & Strategy Division Head</i> |
| | | 2. <i>Network & General Service Division Head</i> |
| | | 3. <i>National Operation Division Head</i> |

4. *Sales Management & Support Division Head*
5. *E-Business Management Desk Head*
6. *Risk Management Division Head*
7. *Compliance Division Head*
8. *Internal Audit Division Head.*

Selama tahun 2014 *ITSC* telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain :

- Pembahasan mengenai IT System Status & Monitoring;
- Pembahasan mengenai IT Expenditure;
- Pembahasan mengenai IT Project;
- Pembahasan mengenai System SIT/UAT & Release Schedule pada Environment Production;
- Pembahasan mengenai Treasury Front Office Solution;
- Pembahasan mengenai IT Performance Report;
- Pembahasan mengenai IT Audit Report;
- Pembahasan mengenai Muamalat Core Banking.

2. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan Dibentuk berdasarkan SK No.146/DIR/KPTS/IX/2012 tanggal 5 September 2012 dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan kebijakan, strategi terkait *financing* dan *investment* portofolio Bank Muamalat Indonesia; dan
- b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan proses/penerapan *financing* & *investment* Bank Muamalat Indonesia.

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Alternate Risk Management & Compliance Director. Keputusan rapat diupayakan atas dasar mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka keputusan rapat ditetapkan berdasarkan hasil voting atas dasar suara terbanyak. Komite dapat mengundang pihak internal Bank Muamalat Indonesia lainnya untuk menghadiri rapat jika diperlukan.

Struktur dan keanggotaan Komite terdiri dari :

- 1) Komite terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota.
- 2) Anggota terdiri atas dua jenis anggota dengan hak suara dan anggota tanpa hak suara

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari :

<i>Ketua / Anggota dengan Hak suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua I/ Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Wakil Ketua II / Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i>
<i>Sekretaris / Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak suara</i>	: <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Corporate Banking Support Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>SME & Micro Financing Division Head</i> <i>Remedial Division Head</i> <i>Treasury Division Head</i> <i>FI & TB Division Head</i>

Dalam pelaksanaan rapat Komite, selain dihadiri oleh Anggota Komite, Sekretaris Komite dapat mengundang Divisi atau Unit Kerja lain yang relevan (sebagai invitee) sesuai dengan agenda yang akan dibicarakan dalam rapat komite.

Selama tahun 2014 Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan pembahasan rapat antara lain :

- 1) Berkaitan dengan Financing Allocation Limit (*FAL*) untuk periode Maret tahun 2014 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan pembiayaan dan untuk menghindari risiko konsentrasi terhadap sektor ekonomi tertentu.
- 2) Pembahasan mengenai sektor ekonomi yang melampaui *FAL Bankwide*.

3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.122/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 kemudian terjadi beberapa perubahan dan yang terakhir dengan SK Direksi No.013/DIR/KPTS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mengelola *asset* dan *liabilities* Bank, Komite ini mengacu kepada PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran BI No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Susunan Komite ALCO terdiri dari :

- 1) Keanggotaan Komite ALCO Bank Muamalat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua / Anggota dengan Hak Suara : President Director

Hak Suara

Wakil Ketua / Anggota dengan Hak Suara : Finance & Operation Director

dengan Hak Suara

Anggota dengan Hak Suara : Corporate Banking Director

Retail Banking Director

Compliance & Risk Management Director;

Anggota Tanpa Hak Suara : Treasury Division Head

Finance & Strategy Division Head

1. Anggota Tetap FI & TB Division Head

Risk Management Division Head

Corporate Banking & Support Division Head

Sales Management & Support Division Head

Consumer Financing Division Head

SME & Micro Financing Division Head

Retail Funding Division Head

Corporate Financing Division Head

2. Anggota tidak tetap : Divisi terkait

ARM

BM terkait

- 2) Keanggotaan ALCO

Support Group (ASG), Bank Muamalat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

<i>Ketua</i>	: <i>Treasury Division Head</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Treasury Officer</i>
<i>1. Anggota Tetap</i>	: <i>Finance & Strategy Division</i> <i>FI & TB Division</i> <i>Risk Management Division</i> <i>Corporate Banking & Support Division</i> <i>Sales Management & Support Division</i> <i>Consumer Financing Division</i> <i>SME & Micro Financing Division</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Treasury Division</i>
<i>2. Anggota Tidak Tetap</i>	: <i>Divisi terkait</i> <i>ARM</i> <i>BM terkait</i>

Selama tahun 2014 rapat ALCO telah diadakan sebanyak 6 (enam) kali dan dalam setiap rapat telah dilakukan pembahasan terutama yang berkaitan dengan :

- 1) Kondisi Eksternal seperti BI Rate, kondisi global, inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, suku bunga simpanan dan kredit bank konvensional, tingkat imbal bagi hasil bank syariah;
- 2) Kondisi Internal seperti Financial highlight, tingkat imbal bagi hasil, posisi likuiditas (FDR, Tertiary Reserve), posisi devisa netto, saldo nostro, portfolio sukuk.
- 3) Dari pembahasan kondisi eksternal dan internal diperoleh suatu keputusan terkait kebijakan penghimpunan dana, penyaluran dana, kebijakan pricing Rekening Antar Kantor (RAK) dan kebijakan lainnya sesuai dengan agenda rapat.

4. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan 128A/DIR/KPTS/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance(GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Susunan RMC terdiri dari :

<i>Ketua/Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua/Anggota dengan Hak suara</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operations Director</i> <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i>
<i>Sekretaris/Anggota tanpa Hak suara</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Human Capital Division Head</i> <i>IT Division Head</i> <i>Internal Audit Division Head</i> <i>National Operation Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Remedial Division Head</i> <i>Compliance Division Head</i>

Selama tahun 2014 komite telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, belum termasuk rapat dengan Komite Pemantau Risiko, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- 1) Pembahasan mengenai Profil Risiko Bank Muamalat Indonesia dan *trend* yang terjadi posisi Desember 2014;
- 2) Pembahasan mengenai portofolio pembiayaan, Internal maupun Eksternal Fraud dan pembahasan NPF;
- 3) Pembahasan mengenai *Risk Management Dashboard*;
- 4) Pembahasan mengenai Financing Risk Assessment;
- 5) Pembahasan mengenai Risk Management Application;
- 6) Pembahasan tindak lanjut dan rencana mitigasi hasil notulen rapat komite sebelumnya;

5. Komite Investasi & Service (*Procurement and Service Committee*)

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/KPTS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 010/DIR/KPTS/I/2013 tentang Pembentukan Procurement & Service Committee PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 21 Januari 2013 dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan ketentuan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima serta ketentuan dan peraturan lainnya terkait dengan perlindungan nasabah, pemberian layanan, dan produk Bank.

Susunan Komite *Procurement and Service* terdiri dari :

Anggota Tetap

<i>Penasehat & Pengawas</i>	: <i>President Director</i>
<i>Ketua</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Wakil Ketua I</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Wakil Ketua II</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua III</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Service Quality Division Head</i>
<i>Wakil Sekretaris</i>	: <i>Network & General Service Division Head</i>
<i>Anggota</i>	: <i>National Operation Division Head</i> <i>Finance Accounting & Strategy Division Head</i> <i>Compliance Division Head</i> <i>Information Technology Division Head</i>
<i>Supporting Members</i>	: <i>Para undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anggota Tetap</i>

Tugas dan tanggung jawab *Procurement and Service Committee* terkait dengan :

1) Procurement :

Kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan alur proses dimulai dari perencanaan kebutuhan dengan spesifikasi yang jelas, penawaran oleh penjual, pemasok, kontraktor, atau konsultan berdasarkan analisis permintaan, serta melalui proses tender dan non-tender guna menentukan pemasok atau pelaksana hingga diperolehnya barang dan jasa yang dibutuhkan.

2) Service :

Aktivitas pelayanan terhadap nasabah *funding* dan *financing* melalui *service excellence* untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan sekaligus menciptakan *top of mind, top of*

brand, dan *top of sales* dalam rangka pencapaian laba, pertumbuhan, dan kelangsungan bisnis.

Kewenangan *Procurement and Service Committee*

- 1) Pembukaan jaringan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, ATM, *mobile branch*, dan proyek jaringan lainnya yang meliputi :
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pertanggungjawaban penyelesaian
- 2) Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan sarana pendukung teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, pengadaan hadiah, serta barang dan jasa lainnya untuk menunjang kegiatan bisnis dan operasional bank
- 3) Penunjukan kontraktor, konsultan, penjual, serta pemasok barang dan jasa yang terkait dengan jaringan, pengadaan, dan servis melalui tender dan non-tender
- 4) Membuat kebijakan strategis yang terkait dengan pelayanan yang mencakupi antara lain :
 - aspek premises
 - standar layanan
 - kegiatan terkait *service culture*
 - survei layanan
- 5) Selama tahun 2014, komite PSC telah melakukan pengadaan barang dan jasa sebanyak 9 (sembilan) kali pengadaan barang/jasa.

6. Komite *Good Corporate Governace*

Komite *Good Corporate Governace Committee* ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.249/DIR/KPTS/IX/2014 yang berlaku efektif 1 Oktober 2014 tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk, sedangkan Surat Keputusan Direksi yang mengatur mengenai keanggotaan Komite *Good Corporate Governace* sedang dalam proses penyusunan.

7. *People Committee*

People Committee ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.249/DIR/KPTS/IX/2014 yang berlaku efektif 1 Oktober 2014 tentang Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk, sedangkan Surat Keputusan Direksi yang mengatur mengenai pembentukan keanggotaan *People Committee* sedang dalam proses penyusunan.

P. Fungsi Kepatuhan Bank

1. Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berpedoman kepada kedua PBI di atas, dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, maka dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi serta sebagai bentuk transformasi yang dijalankan perusahaan,

maka sesuai dengan SK No. 249/DIR/KPTS/IX/2014 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Adapun struktur organisasi dibawah Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :



Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa Direktur Kepatuhan juga membawahi fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Divisi Manajemen Risiko dalam struktur tersebut bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional, namun lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko. Hasil review Divisi Manajemen Risiko akan digunakan sebagai pertimbangan bagi Unit Bisnis dalam pengambilan keputusan akhir. Rekomendasi dari fungsi Divisi Manajemen Risiko sifatnya tidak mengikat, sehingga ketika Divisi Manajemen Risiko tidak merekomendasikan (misalnya suatu pengajuan pembiayaan), maka Unit Bisnis masih dapat melanjutkan proses dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Namun demikian tentunya jika terjadi *case* tersebut dan *Compliance & Risk Management Director* tetap berpandangan bahwa risiko atas aktivitas/rencana tersebut terlalu besar atau sulit dimitigasi dengan baik atau memiliki potensi merugikan Bank atau melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/kepatuhan/prudential banking*, maka *Compliance & Risk Management Director* dapat mengeluarkan “Veto”. Mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Menyampaikan Laporan Kepatuhan setiap semester atau 6 (enam) bulanan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Perbankan Syariah. Laporan Kepatuhan semester I Tahun 2014 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 463/BMI/DIR/VII/2014

tanggal 22 Juli 2014 dan Laporan Kepatuhan semester II Tahun 2014 disampaikan melalui surat No. 031/BMI/DIR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.


2. Divisi Kepatuhan

Struktur organisasi Divisi Kepatuhan/*Compliance Division* (CD) terdiri dari 4 (empat) *Department*, yaitu *General Compliance Department*, *Sharia Compliance Department*, *Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)* dan *Policy and Procedure Department*, yang keseluruhannya bertanggungjawab kepada Compliance & Risk Management Director melalui *Compliance Division Head*.

Sampai dengan akhir Desember 2014 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Compliance* di Bank Muamalat Indonesia berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Compliance Division Head | : 1 (satu) orang |
| 2) Service Assistant | : 1 (satu) orang |
| 3) General Compliance Department | : 7 (tujuh) orang |
| 4) Policy and Procedure Department | : 3 (tiga) orang |
| 5) Sharia Compliance Department | : 5 (lima) orang |
| 6) Special Task Unit for AML & PTF
(Unit Kerja Khusus APU & PPT) | : 6 (enam) orang |

Struktur Organisasi Compliance Division



*) Special Task Unit for Anti Money Laundering & Prevention for Terrorist Financing

Jumlah personel Compliance Division yang saat ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang masih dianggap cukup memadai jika dikaitkan dengan kompleksitas dan ukuran Bank Muamalat Indonesia. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia sehingga pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat Indonesia yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat Indonesia.

Secara umum tugas Compliance Division adalah membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana tercantum dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan/*Compliance Division* (CD)

- Membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah.

- Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (secara umum dan syariah).
- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
- Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Khusus untuk karyawan *Sharia Compliance*, bertugas membantu Dewan Pengawas Syariah dan sebagai *Liason Officer* antara Bank Muamalat Indonesia dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin dan membantu menyusun laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Membuat Laporan Kepatuhan yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama secara triwulanan dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal/eksternal seperti Pemegang Saham, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Muamalat Indonesia telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2014 kepada Bank Indonesia sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan secara garis besar hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan Penyimpangan Ketentuan Kehati-hatian, yaitu berupa pengujian rencana keputusan dan rencana kebijakan serta sosialisasi ketentuan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:
 - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)

Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mengatur maksimum pemberian pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan pemberian pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.

Sebagai bank yang melaksanakan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta melaksanakan *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu wujud implementasinya adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya dengan lebih konservatif yaitu maksimum *plafond* pembiayaan yang diberikan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari BMPP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap bulannya, *Corporate Financing Division* (CFD) telah menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal Bank pada bulan sebelumnya.

Memenuhi ketentuan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia per Desember 2014 adalah sebagai berikut :

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Regulasi	Realisasi
Pihak Terkait (10%)	577,712	60,059
Pihak Tidak Terkait 1 Peminjam (20%)	1,155,424	556,168
Pihak Tidak Terkait 1 Kelompok Peminjam (25%)	1,444,280	1,029,466

Selama tahun 2014, Penyediaan Dana yang diberikan kepada Pihak Terkait yaitu Anak Perusahaan, anggota Direksi dan beberapa perusahaan yang terkait, jumlahnya masih di bawah ketentuan BMPP internal maupun BMPK menurut Bank Indonesia. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait 1 (satu) Peminjam dan 1 (satu) kelompok Peminjam/grup, berdasarkan laporan bulanan penyediaan dana per akhir Desember 2014 yang dimonitor oleh *Compliance Division*, masih berada di bawah ketentuan BMPP Internal Bank Muamalat Indonesia dan BMPK menurut ketentuan BI.

- b. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya

Bank Muamalat Indonesia menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa pelanggaran antara lain karena keterlambatan dalam penyampaian laporan, sehingga Bank Muamalat Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya sebagaimana tabel berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2012	2013	2014
Jumlah Denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK dan regulator lainnya	134,802	1,243,345	2,768,703

c. Melakukan kegiatan *Compliance Assurance* yaitu sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memonitor aspek atau pelaksanaan kepatuhan bank di cabang-cabang Bank Muamalat yang pelaksanaannya terdiri dari departemen General Compliance, Policy & Procedure, Syariah Compliance dan APU & PPT di 9 (sembilan) cabang seluruh Indonesia, diantaranya : cabang Jogjakarta, Palembang, Manado, Batam dan Aceh.

d. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)

1) Pengkinian data nasabah

Progress pengkinian data yang mengacu pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2014 yang telah disampaikan kepada OJK, sampai dengan bulan Desember 2014 telah mencapai 100% (seratus persen) dari data Nasabah yang dikinikan. Adapun jumlah nasabah yang berhasil dikinikan oleh tim APU & PTT adalah :

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2013	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2014
1	Nasabah Perorangan		
	a. High Risk	6,179	6,544
	b. Medium Risk	5,156	3,105
	c. Low Risk	10,959	511
2	Nasabah Perusahaan		
	a. Perusahaan usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	-	-
	2) Medium Risk	-	-
	3) Low Risk	2	-
	b. Perusahaan non usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	1	26
2) Medium Risk	-	-	
3) Low Risk	24	2,246	
3	Perkumpulan	9	70
4	Yayasan	28	667
5	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>	-	-

Adapun kendala-kendala yang ditemukan, antara lain :

1. Nasabah pindah alamat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
2. Berubahnya nomor Handphone/nomor telepon yang dapat dihubungi tidak aktif.
3. Pindah lokasi bekerja atau pekerjaan.
4. Nasabah jarang bertransaksi di Kantor Cabang.
5. Rekening yang sudah tidak aktif dan tutup.

2) *Cleansing Data*

Dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan kegiatan *monitoring* dan *action* terkait dengan rekening-rekening no-name yang ada di dalam *database* Bank Muamalat Indonesia. Adapun Progress *Cleansing Data* rekening no-name adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim *Cleansing Data* berdasarkan SK No. 069/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penunjukan Tim *Monitoring Cleansing Data* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Telah dilakukan penutupan rekening no-name.
3. Telah dilakukan pengkinian data rekening noname bersaldo.
4. Telah dilakukan penghapusan CIF noname.

3) Sosialisasi *Program APU & PPT*

Kegiatan sosialisasi program APU & PPT kepada seluruh Unit Kerja sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, antara lain melalui :

1. Training Muamalat Officer Development Program (MODP) IT & Operation;
2. Training Front Liner Academy (FLA);
3. Training Small & Medium Enterprise;
4. Training Basic Sharia Banking;
5. Training Sharia Funding Executive;
6. Training atau kegiatan lainnya baik secara *face to face* atau melalui media lainnya;
7. Memo Reminder;
8. Training Eksternal.

Pelaksanaan APU-PPT di seluruh cabang, secara umum dapat dikatakan baik. Secara regular melalui training dan sosialisasi, pemahaman terhadap APU-PPT dari karyawan terutama Front Liner selalu di-update, termasuk secara rutin setiap 3 bulanan Divisi Kepatuhan secara reguler mengingatkan pelaksanaan APU-PPT melalui memorandum internal.

Untuk melakukan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) maka Compliance Division bekerjasama dengan vendor aplikasi untuk membuat aplikasi komputer yang dinamakan Smart AML.

3. Kepatuhan terhadap peraturan lain yang berkaitan dengan bisnis bank.

- *“Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Act of 2001”* (the “USA PATRIOT Act”) peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat guna mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening koresponden bank-bank asing yang ada dilembaga lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening koresponden di AS untuk mengisi formulir sertifikat yang standar. Dalam rangka memenuhi persyaratan USA Patriot Act tersebut, Bank Muamalat telah melengkapi sertifikat mengenai rekening koresponden bank asing dan sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk Bank Muamalat oleh “Covered Financial Institutions.”
- *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam *Hiring Incentives to Restore Employment Act* yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International*

Revenue Service (IRS) mengenai akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan diluar negeri. Bank Muamalat sudah melakukan registrasi dengan di IRS dan sudah mendapatkan nomor *Global Intermediary Identification Number (GIIN)*.

Q. Fungsi Audit Intern

Bank Muamalat Indonesia memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Manajemen Bank.

1. Divisi Audit Intern (*Internal Audit Division-IAD*)

Bank Muamalat Indonesia melakukan pengawasan berkesinambungan dengan rutin, efektif dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern yang merupakan satuan kerja audit intern berbentuk divisi yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta dalam rangka memenuhi PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Divisi Audit Intern memiliki struktur organisasi dengan menyesuaikan kompleksitas Bank.

Pada akhir Desember tahun 2014, komposisi Sumber Daya Insani (SDI) di Divisi Audit Intern terdiri dari 1 (satu) Division Head, 3 (tiga) Department Head, 14 (lima belas) Auditor dan 1 (satu) Service Assistant yang berada di Kantor Pusat serta 18 (delapan belas) Area Auditor yang ditempatkan di 10 (sepuluh) Wilayah. Jumlah total SDM di Divisi Audit Intern adalah 37 (tiga puluh tujuh) personil.

Dibawah ini adalah struktur Divisi Audit beserta komposisi tim :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) <i>Internal Audit Division Head</i> | : 1 (satu) orang |
| 2) <i>Internal Audit Department Head</i> | : 3 (tiga) orang |
| 3) <i>Auditor</i> | : 32 (tiga puluh dua) orang |
| 4) <i>Service Assistant</i> | : 1 (satu) orang |

**STRUKTUR ORGANISASI - PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD)**



2. Profil Kepala Divisi Audit Intern



Kalamuddinsjah
Kepala Divisi Audit Intern

Warga Negara Indonesia, lahir di Meulaboh, menjabat Kepala Divisi Audit intern Bank Muamalat berdasarkan SK Nomor 063/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 7 September 2010. Bergabung dengan Bank Muamalat sejak Juni 1995 sebagai Auditor Bidang Pembiayaan kemudian menjabat diberbagai bidang tugas antara lain Kepala Bagian Monitoring & Analisa Hasil Audit, Manager Operasi Cabang Surabaya, *Account Manager* UKM KPO, *Deputy General Manager* KPO bidang Administrasi, *Branch Manager* Semarang merangkap Regional Manager Jawa Tengah & DIY, Asisten Direksi bidang Pembiayaan, Asisten Direksi bidang Administrasi, Asisten Direksi bidang Hubungan Industrial & Pengembangan SDI, Business Coordinator wilayah Jawa Barat, *Business Manager* BSD merangkap *Business Coordinator* Jakarta Tier One City III, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi. Memperoleh Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern dicantumkan dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan Risk Based Audit (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat Indonesia.

- Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja Divisi dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.
- Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di Wilayah masing-masing oleh Area Auditor, khususnya cabang-cabang yang tidak termasuk pada pemeriksaan reguler.
- Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
- Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Bank Indonesia dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas, Divisi Audit Intern selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Internal Audit Bank Muamalat, serta dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam Rencana Audit Tahunan.

Divisi Audit Intern telah melakukan audit semua bidang kegiatan perbankan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.

Laporan hasil audit setiap objek audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan *Auditee*.

4. Laporan Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2014, Internal Audit Division (IAD) telah melakukan pemeriksaan atas 82 (delapan puluh dua) objek audit, meliputi pemeriksaan reguler dan rutin di 82 (delapan puluh dua) kantor cabang, pemeriksaan reguler di 4 (empat) divisi, pemeriksaan *Break Event Point* (BEP) di 1 (satu) kantor cabang, 12 (dua belas) object pemeriksaan khusus, 1 (satu) object pemeriksaan security audit terhadap RTGS SKN SSSS – BI, dan 4 object pemeriksaan terkait bidang IT (Information & Technology) yaitu *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*, *Eletronic Banking* : ATM, Mobile Banking dan Internet Banking, Modul CASA, dan *Bussiness Continuity Plan / Disaster Recovery Plan*.

No	Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Audit Cabang	82	82	Pencapaian= 100%
2	Audit Divisi	4	4	Pencapaian= 100%
3	Audit BEP Cabang	0	1	
4	Audit Khusus	0	12	
5	Audit Security RTGS SKN SSSS – BI	1	1	Pencapaian= 100%
6	Audit IT (<i>Information & Technology</i>): <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> , <i>Eletronic Banking</i> : ATM, <i>Mobile Banking</i> dan <i>Internet Banking</i> , Modul CASA, dan <i>Bussiness Continuity Plan / Disaster Recovery Plan</i>	4	4	Pencapaian= 100%
Total		91	104	Pencapaian= 114%

Berdasarkan data pada tabel realisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Divisi Audit Intern telah melaksanakan tugas audit melebihi target yang direncanakan semula yaitu 114 %. Termasuk audit khusus dan BEP Cabang yang merupakan aktivitas diluar anggaran 2014.

Dari hasil pemeriksaan audit reguler (termasuk audit khusus) tahun 2014, terdapat 2.410 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 1.936 (80%), audit rutin (termasuk audit khusus) tahun 2014, terdapat 7.128 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 5.693 (80%). dan audit divisi tahun 2014, terdapat 188 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 140 (74%), sehingga total terdapat 9.726 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 7.769 (80%). Sedangkan sisanya ditargetkan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing *Auditee* pada kwartal I tahun 2015.

Dalam menjalankan tugas, Divisi Audit Intern selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Audit Intern Bank Muamalat dan dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya serta sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan.

Laporan hasil audit setiap object audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan auditee

5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern mencakup pengendalian keuangan dan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

1) Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung sistem pengendalian intern, maka dibuatlah pedoman Internal Audit yang akan menjadi panduan bagi kegiatan pemeriksaan di Bank Muamalat Indonesia. Maksud dari pedoman ini adalah memberikan pegangan dalam pelaksanaan tugas audit intern pada bank, sehingga diharapkan audit intern dapat berfungsi lebih efektif, fungsi pengendalian (controlling) pada seluruh jajaran manajemen bank dapat berfungsi lebih efektif pula dalam mencapai misi dan sasaran bank.

2) Landasan Hukum

1. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Tbk
2. Internal Audit Charter PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 Tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

7. Surat Edaran No. 9/30/DPNP tentang penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PB1/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum syariah dan unit usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.15/13/PBI/2015.
- 10.Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum syariah dan unit usaha syariah
- 11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- 12.Kebijakan, pedoman, prosedur dan peraturan internal PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 13.Peraturan perundangan yang berlaku, relevan dan terkait.

3) Hierarki

Hirarki pedoman Internal Audit yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

LEVEL	KETENTUAN	NAMA
I	Kebijakan Umum	Kebijakan Umum Internal Audit
II	Pedoman	Pedoman Internal Audit
III	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pembiayaan Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Teknologi Informasi Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Syariah

4) Definisi

1. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna :
 - menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
 - menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
 - meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
2. Internal Audit adalah kegiatan *assurance* (menjamin) dan konsultasi yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi/perusahaan.
3. Pemeriksaan pembiayaan adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko pembiayaan, sehingga tercipta tingkat keamanan dalam praktek-praktek pelaksanaan pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip operasional pembiayaan yang sehat.
4. Pemeriksaan Operasional adalah :
 - Memberikan informasi kepada manajemen secara berkesinambungan mengenai temuan-temuan kesalahan dan penyimpangan dengan cara melakukan analisa, penilaian, komentar dan rekomendasi mengenai pengendalian internal yang telah ditetapkan guna perbaikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja serta pengelolaan risiko.

- Memastikan bahwa seluruh prosedur yang terkait dengan aktivitas operasi telah dijalankan dengan baik sehingga dapat melindungi kepentingan bank, nasabah dan petugas pelaksana.
5. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan terhadap kegiatan internal Bank, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance aspects*) baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah.
 6. Pemeriksaan Teknologi Informasi adalah pemeriksaan terhadap penggunaan Teknologi Informasi yang meliputi 9 (sembilan) major process yaitu:
 1. Audit atas Manajemen;
 2. Audit atas Pengembangan dan pengadaan;
 3. Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
 4. Audit atas Jaringan Komunikasi;
 5. Audit atas pengamanan Informasi;
 6. Audit atas *Business Continuity Plan*;
 7. Audit atas *End User Computing*;
 8. Audit atas *Electronic Banking*;
 9. Audit atas penggunaan pihak penyedia Jasa Teknologi Informasi.
 7. Pemeriksaan *Physical Condition* adalah suatu upaya untuk meminimalkan risiko, mencegah terjadinya risiko kerugian, sehingga tercipta tingkat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.
 8. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan kepada auditee yang dilakukan karena ada situasi / kondisi tertentu, yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan, dan karena sifatnya demikian, maka tidak dapat direncanakan dalam program kerja IAD tahunan.

5) Tujuan Pengendalian Intern

Sehubungan dengan besarnya dampak yang diakibatkan oleh kerugian-kerugian tersebut diatas maka manajemen bank perlu sekali melaksanakan fungsi pengendalian (*controlling*) yang efektif. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut bank harus memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPIN), atau sistem pengendalian manajemen, yaitu meliputi pengendalian keuangan (*accounting control*) dan pengendalian bukan keuangan (*administration control*). Bentuk dari SPIN adalah berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat perintah, larangan, bimbingan/panduan dan sanksi-sanksi (seperti ketentuan disiplin karyawan), kebijaksanaan prosedur, metode, batas wewenang dan tanggung jawab yang terkoordinasi, sehingga merupakan suatu sistem yang saling terkait (*built in control*). Dengan alat bantu tersebut, diharapkan apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut dapat ditemukan dan dapat terungkap sehingga dapat dilakukan koreksi/perbaikan yang merupakan tindak lanjut.

Tujuan SPIN adalah untuk memastikan (*assurance*) terwujudnya harapan (*concern*) manajemen. Adapun *concern* manajemen bank adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya (manusia, keuangan dan harta fisik) secara efisien dan ekonomis.
- 2) Informasi yang diperlukan dapat tersedia secara relevan, lengkap dan benar (*accuracy and reliability*) yang disajikan secara lancar, yaitu:
 - Informasi yang diperlukan manajemen dalam memantau dan mengambil keputusan seperti informasi penyajian data keuangan, informasi mengenai nasabah/calon nasabah, informasi mengenai informasi mengenai pesaing, dan sebagainya.
 - Informasi yang diperlukan nasabah dalam peningkatan pelayanan untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Dalam hal ini manajemen bank juga *concern* supaya dapat memberikan pelayanan informasi yang diminta/diperlukan oleh Bank Indonesia.

- Aman, yaitu bahwa manajemen bank sangat *concern* agar semua harta kekayaan yang dikuasai bank berupa dana sendiri dan dana masyarakat tetap aman dari kecurian, kecurangan, penyalahgunaan dan hal-hal lain yang merugikan bank (*safeguard of asset*).
- Tertib, yaitu bahwa manajemen bank *concern* agar semua pihak pada *intern* bank dapat patuh terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan *intern* bank maupun ketentuan *ekstern* yang dikeluarkan Bank Indonesia (*encourage adherence to prescribed managerial policy*) dan lain-lain.

6) Pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO)

COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Pengertian Pengendalian Internal menurut COSO yaitu sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: Efektivitas dan efisiensi operasi, Keandalan Pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku). Komponen pengendalian internal menurut COSO adalah :



1. Lingkungan pengendalian (*control environment*).
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.
2. Penaksiran risiko (*risk assessment*).
Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*).
Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*).
Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
 5. Pemantauan (*monitoring*).
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.
- 7) Kesesuaian antara Pengendalian Intern Bank Muamalat Indonesia dengan COSO
1. Dalam Pelaksanaan tugas dan kewajiban Divisi Audit (IAD) berada dibawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama dengan berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Semua temuan audit akan dilaporkan kepada Direktur Utama, Komisariss dan Komite Audit;
 2. Mekanisme Penaksiran Risiko telah dilaksanakan oleh IAD dengan pemeriksaan Audit secara reguler , Audit Khusus, Audit Rutin dan pemeriksaan secara onsite atau offsite melakukan pemeriksaan sehingga bisa memberikan informasi kepada auditee mengenai potensi risiko dan mitigasinya;
 3. Didalam melakukan aktivitas pemeriksaan audit selalu berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur (SOP) skaligus memastikan bahwa kegiatan operasional sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Apabila terdapat temuan yang signifikan dan berpotensi fraud maka audit akan berkoordinasi dengan divisi terkait dan Tim Anti Fraud/Divisi Anti Fraud;
 4. Dalam pelaksanaan audit, apabila terdapat temuan-temuan lintas sektoral (terkait divisi lain) akan dilakukan koordinasi;
 5. IAD memiliki departemen Audit Result and Monitoring Audit (ARMA) yang bertugas:
 - Mendukung pelaksanaan program I prosedur kerja internal audit agar tercapai sesuai yang ditargetkan dan melakukan pemantauan atas basil audit pada seluruh unit kerja IAD, termasuk melakukan monitoring follow up tindak lanjut temuan audit;
 - Membantu mereview / editing draft Laporan Hasil Pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh IAD Head;
 - Memantau tindak lanjut dan pemeriksaan di seluruh unit Kerja;
 - Menganalisis hasil tindak lanjut temuan Audit;
 - Mereview pemakaian anggaran kerja IAD dalam rangka peningkatan efisiensi dan mencegah timbulnya penyimpangan operasional yang mengandung resiko finansial.
- 8) Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian intern
Dalam hal ini IAD selalu mengadakan rapat koordinasi baik setelah audit rutin dan rapat bulanan yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, kendala dari pihak auditee, kendala dibidang teknologi dan informasi serta membuat action plan sebagai langkah perbaikan untuk IAD kedepannya
- 9) Pelatihan Bagi Internal Auditor
Realisasi Training/Workshop/Sertifikasi Tahun 2014

NO	MATERI	WAKTU	SUMBER DAYA INSANI
1	Rapat Koordinasi Internal Audit Division	9-10 Jan	35 Orang
2	CISA REVIEW COURSE	22 Mar & 7 Mei	1 Orang

NO	MATERI	WAKTU	SUMBER DAYA INSANI
3	Digital Forensic 101 : "Theory and Practices in the Financial Services Sector"	11-13 Mar	1 Orang
4	Quality Assurance untuk Audit Internal	17-18 Jul	1 Orang
5	Basic Sharia Banking	12-25 Nov	6 Orang

T. Anti Fraud Division (AFD)


Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud* di Bank Muamalat Indonesia serta beberapa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh pihak Internal bank seperti kasus dibank lain maka pada tahun 2011 Direksi telah membentuk Tim Pencegahan & Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*/TAF) melalui SK Direksi yang sudah mengalami beberapa perubahan dan melalui Surat Keputusan Direksi No.249/DIR/KPTS/X/2014 yang efektif tanggal 1 Oktober 2014 Tim Anti *Fraud* berubah menjadi Divisi Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Periode Januari-September 2014 Tim Anti *Fraud* terdiri dari personil yang berasal dari unit-unit kerja yang relevan dan terkait dengan strategi pengendalian *fraud* yaitu berasal dari :

- Internal Audit Division
- Compliance Division
- Risk Management Division
- Corporate Legal Desk
- Human Capital Division

Sejak perubahan struktur tersebut diatas maka periode Oktober-Desember 2014 AFD terdiri dari personil mempunyai pengalaman dibidang, yaitu pengalaman sebagai Internal Audit, Risk Management, dan lain sebagainya.

Dibawah ini adalah struktur organisasi Anti *Fraud* Division Bank Muamalat Indonesia :



Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, AFD menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu :

- 1) Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Disamping itu AFD mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*) dan melakukan sosialisasi SOP ke seluruh cabang.
- 2) Memberikan *training*, sosialisasi dan pembinaan kepada unit-unit kerja dan karyawan dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *fraud*.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi SOP tersebut.
- 4) Apabila dipandang perlu, AFD dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait, termasuk mengangkat Anggota Tidak Tetap/*Adhoc* untuk periode tertentu dalam hal mana ditetapkan melalui Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dengan diketahui oleh Direktur Supervisi.
- 5) Merekomendasikan ke Manajemen hal-hal terkait kasus *fraud* dan sanksinya.
- 6) Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *fraud* yang terjadi.
- 7) Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
- 8) Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnegara terkait untuk menindaklanjuti kasus *fraud*, baik yang dilakukan oleh pelaku internal maupun eksternal.
- 9) Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan AFD selama tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Strategi, Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
- 2) Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Bank Indonesia semester I dan semester II tahun 2014.
- 3) Penyampaian Laporan Kejadian Fraud kepada Bank Indonesia yang diperkirakan berdampak negative secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
- 4) Mengikutsertakan anggota AFD dalam training/pelatihan, seminar atau workshop tentang *anti fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- 5) Sosialisasi Anti Fraud kepada seluruh unit bisnis /unit kerja.
- 6) Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
- 7) Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
- 8) Proses investigasi penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
- 9) Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh AFD. Selama 2014, terdapat 6 (enam) temuan dengan kategori *internal fraud* yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Internal Fraud BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	2	1	4
Telah diselesaikan	-	-	-	2	1	4
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh AFD bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat Indonesia. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi Bank Muamalat Indonesia.

- *Whistle Blowing System*

Whistle Blowing adalah tindakan seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain mengungkapkan dugaan indikasi fraud. *Whistleblower* adalah seorang atau beberapa orang karyawan atau orang lain yang mengungkapkan dugaan indikasi fraud.

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance dan Pedoman Anti Fraud* Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan System ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*

- Pelapor atau *whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
- Bank berkomitmen melindungi dan memfasilitasi pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atas segala biaya yang timbul dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sampai dengan kasus selesai menjadi beban Bank.
- Bank merahasiakan data identitas *Whistleblower* bagi yang mencantumkan data identitasnya.
- Mekanisme *Whistleblowing* ditangani oleh AFD dan mengacu pada Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
- *Whistleblower* dapat diberikan reward atau punishment yang ketentuannya sesuai dengan kebijakan Direksi.

- Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
2. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*
- *Whistleblower* membuat laporan dengan **format bebas**, dikirimkan ke AFD melalui berbagai media yang ada (Memo, Email, SMS, Surat).
 - AFD mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima, kemudian memindahkannya kedalam formulir "**Laporan Kronologis Kasus *Fraud_Sumber Whistleblower***"
 - Laporan *whistleblower* atau pelapor lainnya diregistrasi dan diseleksi AFD sesuai kriteria yang ditetapkan
 - Laporan hasil seleksi wajib disampaikan pada saat rapat insidentil dengan format laporan hasil seleksi
 - Ketua dan Wakil Ketua membentuk rapat insidentil untuk membahas laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower*.
 - Identifikasi dan Analisa dilaksanakan oleh anggota AFD yang ditunjuk didalam rapat insidentil, kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan kepada AFD.
 - Terhadap laporan fraud melalui lisan kepada salah satu anggota AFD maka laporan lisan tersebut wajib dicatat dan dilaporkan kepada anggota AFD yang lain.
 - AFD membuat rapat bulanan untuk membahas dan memutuskan hasil identifikasi dan analisa kasus *fraud* yang dilaporkan.
 - Jika hasil keputusan rapat bulanan memutuskan bahwa laporan *whistleblower* terdapat bukti kuat terjadinya *fraud* maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap investigasi.
 - Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan AFD.

Contact center terkait dengan *whistleblowing system* dapat menghubungi :

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Gedung Arthaloqa Lantai 13

Jl. Jend. Sudirman No. 2

Jakarta 10220

UP. Divisi Anti Fraud

atau melalui email kepada : antifraud@muamalatbank.com

U. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No.7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia antara lain telah mensyaratkan beberapa hal dalam pemilihan/penunjukan AP/KAP ini, disamping adanya persyaratan intern dari Bank Muamalat Indonesia antara lain persyaratan bahwa dalam melakukan seleksi harus disesuaikan dengan persyaratan dan/atau ketentuan/*charter* yang berlaku.

Adapun persyaratan yang diatur dalam PBI di atas dan intern Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan pemilihan Auditor Ekstern antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
2. Aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Kapasitas AP/KAP harus memiliki kerjasama International dan termasuk kategori 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia (syarat Bank Muamalat Indonesia)
4. Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah adanya perjanjian kerja, dan juga menetapkan ruang lingkup audit yang akan di audit.

Dalam proses penunjukan KAP ini, Komisaris mendapat amanat berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2014 yang telah dinotariilkan dengan akta notaris Fathiah Helmi, SH No. 70 yang antara lain memutuskan pada Agenda V bahwa RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia dan Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman, & Surja (Ernst & Young) untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2014. KAP Purwantono, Suherman, & Surja telah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor register D-41.263.

KAP Purwantono, Suherman, & Surja sebelumnya pernah digunakan Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan audit pada tahun 2004-2006 dan untuk tahun 2014 ditunjuk kembali dengan dasar mempunyai pengalaman audit di beberapa Bank Syariah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian ketentuan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama dilakukan maksimal hanya 5 (lima) tahun dan dijabarkan dengan tabel berikut :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nomor Registrasi Kantor Akuntan Publik
2008	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	243
2009	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2010	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2011	Osman Bing Satrio & Rekan	238
2012	Osman Bing Satrio & Eny	238
2013	Osman Bing Satrio & Eny	238
2014	Purwantono, Suherman, & Surja	263

Informasi terkait Eksternal Auditor

Ernst & Young (dikenal sebagai EY) adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan firma jasa profesional terbesar ketiga di dunia menurut pendapatan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu dari firma audit Empat Besar.

Organisasi EY beroperasi sebagai jaringan dari firma-firma anggota yang merupakan badan hukum terpisah di tiap-tiap negara. EY memiliki 190.000 karyawan dan lebih dari 700 kantor di lebih dari 150 negara. EY menyediakan jasa asuransi (mencakup audit keuangan), pajak, konsultasi dan jasa *advisory* untuk perusahaan.

EY memiliki sejarah panjang sejak tahun 1849 sewaktu pendirian Harding & Pullein di Inggris. Firma saat ini terbentuk melalui merger Ernst & Whinney dan Arthur Young & Co. pada tahun 1989. Firma ini dikenal sebagai Ernst & Young sampai dengan tahun 2013, sebelum melakukan pergantian merek menjadi EY. Akronim "EY" sebelumnya juga sudah menjadi nama informalnya sebelum ditetapkan secara resmi.

EY memiliki empat lini jasa utama sebagai berikut (porsi pendapatan pada tahun 2014 disajikan dalam tanda kurung) :

- *Assurance* (41%): terdiri dari *Financial Audit* (asuransi induk), *Financial Accounting Advisory Services*, *Fraud Investigation & Dispute Services*, dan *Climate Change & Sustainability Services*.
- *Tax* (26%): mencakup *Transfer Pricing*, *International Tax Services*, *Business Tax Compliance*, *Human Capital*, *Customs*, *Indirect Tax*, *Tax Accounting & Risk Advisory Services*, *Transaction Tax*.

- *Advisory* (24%): terdiri dari empat sublini jasa: *Actuarial, IT Risk and Assurance, Risk, dan Performance Improvement*.
- *Transaction Advisory Services (TAS)* (9%): menangani agenda permodalan perusahaan – menjaga, mengoptimalkan, menginvestasikan, dan mendapatkan modal.

Struktur Global

EY merupakan firma Empat Besar yang dikelola secara paling global. EY Global menentukan standar global dan mengawasi kebijakan global dan konsistensi jasa, dengan pelayanan kepada klien dilakukan oleh firma-firma anggotanya. Setiap negara anggota EY dikelola sebagai bagian dari salah satu dari empat area. Ini berbeda dari jaringan jasa profesional lainnya yang dikelola secara lebih terpusat.

Keempat area tersebut adalah:

- EMEA: Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika
- Amerika
- Asia-Pasifik
- Jepang

EY Indonesia

Di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (PSS). Klien utama Ernst & Young antara lain Djarum, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Krakatau Steel & Group, Coca Cola Bottling Indonesia & Indofood dan lain sebagainya.

KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)

Nomor dan tanggal Izin Usaha : 381/KM.1/2010 tanggal 5/24/2010
 Bentuk Usaha : Persekutuan
 Kerjasama KAPA/OAA : Ernst & Young Global Limited
 Alamat Kantor : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt. 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
 Telepon : (021) 52895000
 Faksimile : (021) 52894100
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.107.769.8-062.000
 Jumlah Rekan : 20 orang

KAP Purwantono, Suherman & Surja (*Ernst & Young*) Cabang Surabaya

Nomor dan tanggal Izin Usaha : 450/KM.1/2010 tanggal 17 Juni 2010
 Alamat Kantor : Plaza BRI Lt. 9, Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 122, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271
 Telepon : (031) 5350409, 5325577
 Faksimile : (031) 5327700
 Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.107.769.8-631.001

Sesuai dengan surat nomor 07123/PSS-AS/2014 tanggal 19 November 2014 yang diterima dari EY Indonesia ke Bank Muamalat Indonesia mengenai Surat Perikatan (Engagement Letter) bahwa KAP Purwantono, Suherman & Surja telah ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Untuk Biaya honorarium selama tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tahun 2013*	Tahun 2014
1.	Honorarium untuk penugasan audit atas Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia	USD 45.000,-	IDR 925.000.000
2.	Jasa lainnya	USD 35.000,-	-

*dilakukan oleh Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte)

V. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat Indonesia telah menunjuk seorang pejabat eksekutif sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.4 mengenai kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Direksi No.014/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, pihak Bank menunjuk Meitra Ninanda Sari sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah supervisi Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Penunjukan tersebut telah disampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.769/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan No.770/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, serta mengumumkannya dalam Harian Umum Nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2011. Sesuai dengan perkembangan bisnis, maka Bank Muamalat Indonesia memandang perlu untuk memisahkan antara Corporate Affairs Division dan menggabungkan Corporate Legal Division dengan Corporate Secretary Division menjadi Corporate Secretary & Legal Division. Penggabungan ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 303/DIR/KPTS/XI/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Di Lingkungan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yaitu menunjuk Irfan Lesmana sebagai Corporate Secretary & Legal Division Head yang berlaku efektif tanggal 15 Desember 2014 dan sudah diumumkan melalui media massa pada tanggal 15 Desember 2014 di Koran Bisnis Indonesia.

1. Profil Sekretaris Perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan periode 15 Desember 2014 - 31 Desember 2014



Irfan Lesmana
Corporate Secretary
&
Legal Division

Warga negara Indonesia, kelahiran Jakarta tahun 1971. Berkarir di Bank Muamalat Indonesia sejak Januari 2011. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Mengikuti berbagai training diantaranya Training Teknik Wawancara dan Training Need Analysis, mendapatkan sertifikasi Risk Management dari Global Association of Risk Profesional (GARP). Sebelumnya menjabat sebagai Corporate Legal Division Head selama periode Januari 2011 sampai dengan tahun 2014 di Bank Muamalat Indonesia, Assistant Vice President di Bank International Indonesia (BII) (2004-2011), Legal Dept Head di PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (1998-2000).

Profil Sekretaris Perusahaan periode Januari 2014 - 14 Desember 2014



Meitra Ninanda Sari
Corporate Secretary

Warga negara Indonesia, lahir tahun 1975. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak bulan April 2011, setelah sebelumnya menjabat sebagai Head of Corporate Communication di Bank Muamalat Indonesia sejak Oktober 2010. Antara tahun 2007-2010 bekerja untuk organisasi Central Asia Development Group dan ditempatkan di Jakarta dan Kandahar, Afghanistan. Senior Manager di Standard Chartered Bank, Jakarta (2005-2007). Menamatkan studi di bidang Jurnalisme di Griffith University, Queensland, Australia, tahun 2005.

Sepanjang tahun 2014, dibantu dengan departemen dibawahnya, Divisi Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, yang terperinci sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi kepada pemegang saham, masyarakat, regulator dan seluruh pemangku kepentingan perseroan
- Membangun komunikasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka menciptakan dan menjaga pencitraan Bank Muamalat Indonesia dimata publik
- Bertanggung jawab terhadap administrasi saham dan pembayaran dividen
- Berperan sebagai penghubung antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bapepam-LK dan masyarakat
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan GCG, serta mengadministrasikan dokumen perusahaan
- Pengaturan protokoler perusahaan
- Menghadiri setiap Rapat Direksi, memfasilitasi, mencatat dan mendokumentasikan risalah setiap Rapat Direksi
- Berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam pelaporan-pelaporan berkala ataupun insidental kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan regulator lainnya sesuai kewajiban pelaporan Bank
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- Menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan Bank Muamalat Indonesia
- Menunjang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary Division :

2. Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Guna mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan beberapa penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berikut rincian akses informasi dan data perusahaan selama tahun 2014 :

• Pelaporan kepada regulator

Sepanjang tahun 2014, Corporate Secretary Division melalui Departemen Investor Relations melakukan sejumlah aktifitas untuk membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan diantaranya pemegang saham. Dalam aktifitasnya, Investor Relations bertugas terhadap administrasi saham, pembayaran dividen serta penyampaian berbagai informasi kepada pemegang saham yang terkait dengan aktifitas dan perkembangan perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Selain dengan pemegang saham, dalam aktifitasnya hubungan investor juga berhubungan dengan otoritas keuangan terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK), Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun 2014, Corporate Secretary telah menyampaikan sejumlah laporan kepada regulator sebagai berikut:

Pelaporan Kepada Regulator

No.	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	19/BMI/DIR/I/2014	15 Januari 2014	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Kepala Departemen Komposisi Kepemilikan Bank (OJK)
2	79/BMI/DIR/III/2014	07 Maret 2014	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3	80/BMI/DIR/III/2014	07 Maret 2014	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)

4	90/BMI/DIR/III/2014	13 Maret 2014	Pemberitahuan Perubahan Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5	91/BMI/DIR/III/2014	13 Maret 2014	Pemberitahuan Perubahan Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
6	96/BMI/DIR/III/2014	18 Maret 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
7	97/BMI/DIR/III/2014	18 Maret 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
8	98/BMI/DIR/III/2014	18 Maret 2014	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9	99/BMI/DIR/III/2014	18 Maret 2014	Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
10	116/BMI/DIR/III/2014	27 Maret 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
11	117/BMI/DIR/III/2014	27 Maret 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
12	136/BMI/DIR/IV/2014	04 April 2014	Penyampaian Laporan Tahunan 2013 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
13	137/BMI/DIR/IV/2014	04 April 2014	Penyampaian Laporan Tahunan 2013 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
14	138/BMI/DIR/IV/2014	04 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
15	139/BMI/DIR/IV/2014	04 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
16	155/BMI/DIR/IV/2014	11 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
17	156/BMI/DIR/IV/2014	11 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
18	177/BMI/DIR/IV/2014	21 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
19	178/BMI/DIR/IV/2014	21 April 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
20	283/BMI/DIR/V/2014	21 Mei 2014	Penyampaian Laporan Tahunan 2013	Departemen Pengawasan Bank (BI)
21	312/BMI/DIR/V/2014	30 Mei 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
22	313/BMI/DIR/V/2014	30 Mei 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

23	314/BMI/DIR/V/2014	30 Mei 2014	Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan 2013 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktur Penilaian keuangan Perusahaan Sektor jasa OJK
24	341/BMI/DIR/VI/2014	06 Juni 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
25	342/BMI/DIR/VI/2014	06 Juni 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
26	082/BMI/CSD/VI/2014	25 Juni 2014	Penyampaian Kembali Laporan Tahunan 2013 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Direktur Penilaian keuangan Perusahaan Sektor jasa OJK
27	397/BMI/DIR/VI/2014	25 Juni 2014	Penyampaian Hasil RUPS LB dan RUPS T serta Bukti Publikasi Pengumuman	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
28	398/BMI/DIR/VI/2014	25 Juni 2014	Penyampaian Hasil RUPS LB dan RUPS T serta Bukti Publikasi Pengumuman	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
29	418/BMI/DIR/VII/2014	03 Juli 2014	Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
30	417/BMI/DIR/VII/2014	03 Juli 2014	Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
31	528/BMI/DIR/X/2014	02 Oktober 2014	Laporan Pengangkatan Direksi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
32	529/BMI/DIR/X/2014	02 Oktober 2014	Laporan Pengangkatan Direksi	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
33	636/BMI/DIR/XII/2014	09 Desember 2014	Laporan Pengangkatan Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
34	637/BMI/DIR/XII/2014	09 Desember 2014	Laporan Pengangkatan Komisaris Independen	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
35	642/BMI/DIR/XII/2014	12 Desember 2014	Penyampaian Surat Pernyataan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Lembaga Penjamin Simpanan
36	645/BMI/DIR/XII/2014	15 Desember 2014	Pergantian Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
37	646/BMI/DIR/XII/2014	15 Desember 2014	Pergantian Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
38	647/BMI/DIR/XII/2014	15 Desember 2014	Pergantian Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary	Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
43	656/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Permohonan Update Komposisi Direksi dan Komisaris PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada Website spe.ojk.go.id	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
44	657/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Komposisi Direksi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
39	661/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI)
40	662/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
41	663/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
42	664/BMI/DIR/XII/2014	23 Desember 2014	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi	Wali Amanah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

- **Konferensi Pers dan Siaran Pers selama periode Januari s.d Desember 2014**

Konferensi pers dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan operasional perusahaan, promosi yang dilakukan, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, penarikan pemenang Muamalat berbagi Rezeki, pemaparan kinerja, penandatanganan kerjasama dengan pihak lain, dan penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014.

No.	Tanggal	Konferensi Pers
1	19/3/2014	Penarikan Pemenang MBR Periode II 2013
2	01/10/2014	MoU BMI - Koperasi Jasa Pertambangan Bumi Pariri
3	22/1/2014	MoU BMI - PT. Pos Indonesia
4	22/4/2014	Public Expose: Pemaparan Kinerja Bank Muamalat Tahun 2013
5	09/04/2014	Kerjasama BMI - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda dalam Peluncuran Produk Kartu ATM Co-Branding
6	23/9/2014	Peresmian MCC Area Kalimantan di Banjarmasin

No.	Tanggal	Siaran Pers
1	25/2/2014	Perjanjian Kerjasama Baitulmaal Muamalat - ABSINDO (Asosiasi Baitulmaal wat Tamwil Seluruh Indonesia)
2	22/1/2014	Perjanjian Kerjasama BMI - PT. Pos Indonesia
3	01/10/2014	Perjanjian Kerjasama BMI - Koperasi Jasa Pertambangan Bumi Pariri
4	19/3/2014	Penarikan Pemenang Muamalat Berbagi Rezeki Periode II Tahun 2013, Judul: Gelar MBR Periode II, Transaksi <i>Electronic Channel</i> Bank Muamalat Tumbuh 64%
5	26/3/2014	Penyerahan Hadiah Muamalat Berbagi Rezeki Periode II Tahun 2013, Judul: Tingkatkan Transaksi dan Retensi Nasabah, Bank Muamalat Gelar Penyerahan Hadiah MBR Periode II 2013
6	19/2/2014	Penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik di Indonesia Tahun 2013 dari Islamic Finance News (IFN), Judul: Ke-6 Kalinya, Bank Muamalat Raih Predikat Bank Syariah Terbaik di Indonesia
7	28/2/2014	Program Literasi & Edukasi Keuangan BMI - OJK di Serang, Judul: Bank Muamalat - OJK Selenggarakan Program Literasi dan Edukasi Keuangan
8	15/4/2014	IFN Forum Event, Judul: Addressing Challenges Through Innovation, Emerging Trends and Opportunities
9	21/4/2014	Peresmian Gedung Kantor Baru Cabang Padang & Cianjur, Judul: Tingkatkan Layanan, Muamalat Relokasi 2 Kantor Cabang
10	30/4/2014	Pelepasan Tim Sepeda Jelajah Nusantara, Judul: Peringati HUT Ke-22, Bank Muamalat Selenggarakan Acara Bersepeda dari Sabang hingga Merauke
11	05/12/2014	Peresmian Gedung Kantor Baru Cabang Pekanbaru, Judul: Targetkan Pertumbuhan Agresif, Muamalat Relokasi Kantor Cabang Wilayah Pekanbaru
12	23/5/2014	Perjanjian Kerjasama BMI - PAM & PDAM
13	06/02/2014	Penyambutan Tim Sepeda Jelajah Nusantara di Jakarta & CSR Donor Darah, Judul: Muamalat Tingkatkan Aktivitas CSR di Seluruh Indonesia Melalui Program Bersepeda Jelajah Nusantara
14	18/6/2014	Topping Off Muamalat Tower, Judul: Selesaikan Tahap Konstruksi, Bank Muamalat Selenggarakan Topping Off Muamalat Tower
15	26/6/2014	Penutupan Program Jelajah Nusantara, Judul: Bank Muamalat Raih Rekor MURI Bersepeda dari Sabang hingga Merauke

16	26/8/2014	Alpha Southeast Asia Award, Judul: Bank Muamalat Raih Predikat Best Islamic Finance Bank in Indonesia Ke-6 Kalinya
17	09/04/2014	Co-branding Kartu ATM Bank Muamalat, Judul: Tingkatkan Perolehan DPK Ritel, Bank Muamalat Luncurkan Kartu ATM Co-Branding di Samarinda
18	09/09/2014	Komitmen Donatur BAZNAS, Judul: Bank Muamalat Distribusikan Dana Zakat Melalui BAZNAS
19	29/9/2014	Program Orphan Kafala BMM, Judul: Bank Muamalat Berangkatkan Haji 105 Anak Yatim
20	23/9/2014	Peresmian MCC Area Kalimantan, Judul: Tingkatkan Layanan Pembiayaan Konsumer, Muamalat Resmikan MCC Area Kalimantan
21	10/11/2014	Global Finance Award, Judul: Bank Muamalat Pertahankan Predikat sebagai Bank Syariah Terbaik di Indonesia
22	23/10/2014	Wincor, Judul: Bank Muamalat: Journey from Traditional Islamic Bank to Modern Retail Bank
23	10/07/2014	Qurban, Judul: Bank Muamalat Salurkan Qurban Untuk 4200 Anak Yatim, Kaum Dhuafa, dan Korban Bencana
24	19/12/2014	Perjanjian Kerjasama BMI - PT. Sarana Multigriya Finansial
25	19/11/2014	Perjanjian Kerjasama BMI -PT. Manulife Indonesia

3. Pencapaian, Image dan Penghargaan

Dibawah ini adalah hasil pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2014. Hasil ini membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah Pertama Murni Syariah yang sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia dan hal ini sekaligus membuat Bank Muamalat Indonesia terus menerus melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi.

Beberapa penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat Indonesia :

No	Penghargaan	Penyelenggara	Kategori
1	Infobank Digital Brand of The Year 2013	Majalah Infobank	Peringkat I Digital Brand Bank Umum Syariah
2	Infobank Digital Brand of The Year 2013	Majalah Infobank	Peringkat I Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah
3	Infobank Digital Brand of The Year 2013	Majalah Infobank	Peringkat II Digital Brand Deposito Bank Umum Syariah
4	Infobank Digital Brand of The Year 2013	Majalah Infobank	Peringkat I Digital Brand KPR Syariah
5	Islamic Finance News (IFN) Awards 2013	Redmoney	Best Islamic Bank in Indonesia
6	Islamic Finance Award 2014	Karim Business Consulting	2nd Rank The Best Islamic Full Fledge Bank Buku 2
7	Islamic Finance Award 2014	Karim Business Consulting	1st Rank Top Growth Funding Islamic Full Fledge Bank Kategori Buku 2
8	Islamic Finance Award 2014	Karim Business Consulting	1st Rank Top Growth Financing Islamic Full Fledge Bank Kategori Buku 2
9	Islamic Finance Award 2014	Karim Business Consulting	2nd Rank The Most Profitable Islamic Full Fledge Bank Buku 2
10	Indonesian Banking Loyalty Award 2014	Majalah Infobank & Markplus Insight	Indonesian Bank Loyalty Champion 2014 Category : Saving Account, Islamic Banking
11	Banking Service Excellence Award 2014	Majalah Infobank dan MRI	3rd Best Overall Performance
12	Banking Service Excellence Award 2014	Majalah Infobank dan MRI	1st Best ATM

13	Banking Service Excellence Award 2014	Majalah Infobank dan MRI	2nd Best Customer Service
14	Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia	MURI	Perbankan Syariah yang Melakukan Perjalanan Sepeda dari Sabang sampai Merauke dengan Melakukan Aktivitas CSR di 22 Kota
15	Infobank Awards 2014	Majalah Infobank	Bank yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2013
16	Alpha Southeast Asia Award 2014	Alpha Southeast Asia	The Best Islamic Finance Bank in Indonesia
17	Indonesia WOW Brand 2014	Markplus	Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2014 Category Mortgage Islamic Bank
18	Infobank Sharia Finance Awards 2014	Majalah Infobank	Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2013
19	Global Finance World's Best Islamic Financial Institutions Awards 2014	Majalah Global Finance	Best Islamic Financial Institution in Indonesia
20	Indonesia Banking Award 2014	Koran Tempo & Indonesia Banking School	The Best Bank in Digital Services
21	Global Islamic Finance Awards 2014	Edbiz Consulting	Pioneering Islamic Bank
22	Haji & Umrah Award 2014	Majalah Haji & Umrah	Bank Penerima Setoran Haji & Umrah Terbaik

4. Marketing Communication

1) Promosi Media Massa

Media massa, baik cetak, elektronik maupun media online merupakan salah satu sarana efektif dalam meningkatkan *brand awareness* maupun *selling product*. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukannya adalah melalui placement iklan ataupun publikasi. Bank Muamalat Indonesia selama kurun waktu tahun 2013 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak dan elektronik sebagai berikut :

Iklan Media Cetak-Majalah		Iklan Media Cetak-Koran	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	5X	Iklan E-Muamalat	3X
Iklan E-Muamalat	1X	Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	61X
Iklan KPR iB Muamalat	7X	Iklan KPR iB Muamalat	4X
Iklan Tabungan Rencana	1x	Iklan Tabungan Prima & Tabungan Rencana	3X

Iklan Media Elektronik-Radio		Iklan Media Elektronik-Televisi	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan E-Muamalat	22X	Iklan E-Muamalat	44X
Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	103X	Iklan KPR	5X
Iklan iB Vaganza	2X		

2) Program Internal Komunikasi

Internal komunikasi dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam pertukaran atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal

perusahaan, mulai dari top manajemen hingga seluruh karyawan, agar tercipta *mutual understanding* dan *mutual perception* dalam suatu perusahaan.

Selama periode 2014, berikut kami sampaikan beberapa program Internal Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia :

Program Internal Komunikasi Bank Muamalat Indonesia

No.	Jenis Kegiatan	Sasaran	Waktu Kegiatan
1	Kegiatan Olahraga : Muamalat Bicycle Club "MCB Downhill Challenge"	Seluruh karyawan	Februari 2013
2	CSR Laporan Komitmen Aksi Tanggap Muamalat (ATM) sebesar Rp. 2 Miliar Pasca Erupsi Merapi	Seluruh karyawan	Februari 2013
3	Syukuran Milad ke-21 tahun Bank Muamalat Indonesia	Seluruh karyawan	Apr-13
4	Tarhib Ramadhan 1434 H	Seluruh karyawan	Juni 2013
5	Nuzulul Qur'an 1434 H	Seluruh karyawan	Juli 2013
6	Kegiatan Internal Ramadhan 1434 H	Seluruh karyawan	Juli 2013
7	Halal Bi Halal 1434 H	Seluruh karyawan	Agustus 2013
8	Donasi Yayasan Senang Hati dalam Kegiatan Rapat Tahunan Bank Peserta PRIMA 2013	Seluruh karyawan	Oktober 2013
9	Kegiatan Olahraga : Turnamen Futsal antar Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat	Seluruh karyawan	Oktober 2013
10	Jelajah Tafakur Alam Ceria (Jet Ria)	Seluruh karyawan	Nov-13

3) Media Komunikasi / Informasi Internal

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET/SASARAN	FREKUENSI
1	Buletin Internal Muamalat	Seluruh Karyawan	Setiap Bulan
2	Jadwal Imsakiah Kalender	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali
3	Kalender Bank Muamalat Indonesia	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali

4) Media Website / Internet

Internet adalah media komunikasi tanpa batas. Untuk memudahkan nasabah, Bank Muamalat Indonesia menyajikan beragam informasi Perseroan seperti produk, layanan, berita, laporan keuangan dan edukasi perbankan syariah melalui situs website : www.bankmuamalat.co.id

5) Event yang telah diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia

No	Exhibition	Lokasi Exhibition	Waktu Pelaksanaan
1	Hari Kerukunan Nasional	Monas, Jakarta	05 Januari 2014
2	iB Vaganza Bandung 2014	Bandung Indah Plaza, Bandung	30 Januari s.d 2 Feb 2014
3	iB Vaganza Yogyakarta 2014	Malioboro Mall, Yogyakarta	20 - 23 Februari 2014
4	Pameran Produk dan Jasa Keuangan	Mall of Serang, Serang	28 Februari 2014
5	iB Vaganza Lampung 2014	Mall Kartini, Lampung	20 - 23 Maret 2014

No	Exhibition	Lokasi Exhibition	Waktu Pelaksanaan
6	Seminar Kewirausahaan dan Ekonomi Syariah	AQL Center, Jakarta	13 April 2014
7	iB Vaganza Tangerang 2014	Tangerang City Mall, Tangerang	10 - 13 April 2014
8	IFN Indonesia Forum 2014	Hotel Shangrilla, Jakarta	15 April 2014
9	iB Vaganza Batam 2014	Nagoya Hill, Batam	1 - 4 Mei 2014
10	IFN Asia Forum 2014	Kuala Lumpur, Malaysia	26 - 27 Mei 2014
11	iB Vaganza Depok 2014	Depok Town Square, Depok	19 - 22 Juni 2014
12	Pameran Jasa Keuangan	Darmawangsa Square, Jakarta	19 -30 Juni 2014
13	iB Vaganza Bekasi 2014	Hypermall, Bekasi	14 - 17 Agustus 2014
14	Indonesia Banking Expo 2014	JCC, Jakarta	28 - 30 Agustus 2014
15	iB Vaganza Pekanbaru 2014	SKA Mall, Pekanbaru	18 - 21 September 2014
16	Pekan Batik Nusantara	GOR Jetayu, Pekalongan	1 - 5 Oktober 2014
17	Jambi Sharia Expo 2014	Mall WTC Batanghari, Jambi	23 - 26 Oktober 2014
18	iB Vaganza Malang 2014	Mall of Garden, Malang	6 - 9 November 2014
19	Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2014	Dyandra Expo, Surabaya	6 - 9 November 2014
20	Launching Layanan Keuangan Mikro	Karangsong, Indramayu	18 Desember 2014
21	Pameran Pasar Keuangan Rakyat 2014	Jakarta International Expo, Jakarta	20 -21 Desember 2014

6) *Placement* Iklan Media Cetak-Promosi Korporasi

Bank Muamalat selama kurun waktu satu tahun di periode 2014 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak sebagai berikut :

NO	JENIS PLACEMENT	MEDIA PLACEMENT	WAKTU PLACEMENT
1	<i>Display Ad Award BMI 2014</i>	HU Kompas HU Bisnis Indonesia	Maret 2014
2	<i>Advetorial Figur Utama</i>	Majalah Economic Review	April 2014
3	<i>Display Ad Corporate</i>	Majalah Global Finance	Juni 2014
4	<i>Display Ad Corporate</i>	Majalah Infobank	Juni 2014
5	<i>Display "Cong Ad Ramadhan 1435 H"</i>	HU Kompas	Juni 2014
6	<i>Display "Cong Ad Idul Fitri 1435 H"</i>	HU Kompas	Agustus 2014
7	<i>Display Ad Corporate</i>	Majalah Global Finance	Oktober 2014
8	<i>Display "Cong Ad Idul Adha 1435 H"</i>	HU Republika HU Seputar Indoensia	Oktober 2014

7) *Placement* Iklan Media Cetak-Publikasi Korporasi

Bank Muamalat selama kurun waktu satu tahun di periode 2014 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak sebagai berikut :

NO	JENIS PLACEMENT	MEDIA PLACEMENT	WAKTU PLACEMENT
1	Publikasi "Pemberitahuan RUPS Tahunan 2014"	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Maret 2014
2	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap I Tahun 2012, Pendapatan Bagi Hasil ke-7	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Maret 2014
3	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap II Tahun 2013, Pendapatan	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Maret 2014

	Bagi Hasil ke-4		
4	Publikasi “Pemberitahuan RUPS Luar Biasa 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Maret 2014
5	Publikasi “Laporan Keuangan per Desember 2013”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Maret 2014 April 2014
6	Publikasi “Panggilan RUPS Tahunan 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	April 2014
7	Publikasi “Panggilan RUPS Luar Biasa 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	April 2014
8	Publikasi “Penundaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	April 2014
9	Publikasi “Laporan Keuangan per Maret 2014 (Unaudited)”	HU Bisnis Indonesia	April 2014
10	Publikasi “Panggilan II RUPS Tahunan 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Mei 2014
11	Publikasi “Panggilan II RUPS Luar Biasa 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Juni 2014
12	Publikasi “Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2014”	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Juni 2014
13	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap I Tahun 2012, Pendapatan Bagi Hasil ke-8	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Juni 2014
14	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap II Tahun 2013, Pendapatan Bagi Hasil ke-5	HU Republika HU Bisnis Indonesia	Juni 2014
15	Publikasi “Laporan Keuangan per Juni 2014”	HU Bisnis Indonesia	Juli 2014
16	Publikasi “ Lowongan Kerja <i>Micro Program</i> Jawa Timur”	Harian Surya Radar Kediri Radar Madiun	Agustus 2014
17	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap I Tahun 2012, Pendapatan Bagi Hasil ke-9	HU Republika HU Bisnis Indonesia	September 2014
18	Publikasi Bagi Hasil Sukuk Subordinasi Mudharabah Tahap II Tahun 2013, Pendapatan Bagi Hasil ke-6	HU Republika HU Bisnis Indonesia	September 2014
19	Publikasi “Laporan Keuangan per September 2014”	HU Bisnis Indonesia	Oktober 2014
20	Publikasi “Pengangkatan Sekretaris Perusahaan”	HU Bisnis Indonesia	Desember 2014

8) *Placement* Iklan Media Elektronik

NO	JENIS PLACEMENT	MEDIA PLACEMENT	WAKTU PLACEMENT
1	<i>Time Signal</i> Ramadhan 1435 H	TVONE METRO TV	Selama Bulan Ramadhan (Juni s.d Juli 2014)
2	Program Ramadhan 1435 H	MNC TV RCTI Delta FM	Selama Bulan Ramadhan (Juni s.d Agustus 2014)
3	Program Idul Fitri 1435 H	RCTI SCTV INDOSIAR TRANS TV	Selama Periode Idul Fitri (Juli s.d Agustus 2014)

TRANS 7
MNC TV
GLOBAL TV
ANTV
TVONE
METRO TV
KOMPAS TV
NET TV

W. Sumber Daya Insani / Human Capital

1. Profil Kepala Divisi Sumber Daya Insani



Gatot Basuki Soeseno
Sarosa

Lahir di Tegal 21 November 1957. Menjabat sebagai Division Head, Human Capital, PT Bank Muamalat Indonesia sejak 1 Maret 2011. Sebelum bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia, Tbk bekerja sebagai Senior Partner & Consultant di PT Multi Talenta Indonesia, perusahaan konsultan manajemen SDM (2006-2011); serta di PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2000-2005) menjabat berbagai posisi seperti Direktur Compliance, Direktur SDM & Service Quality Assurance serta Group Head Human Resources. Memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1980), serta MBA dari University of New Orleans, AS (1991) dan Diploma SDM dari University of Connecticut di Hartford, AS Connecticut, AS (1994).

Sumber daya manusia merupakan jantung operasional bagi perusahaan. Menyadari hal tersebut, Bank Muamalat Indonesia menempatkan Sumber Daya Insani sebagai suatu modal penting dalam mencapai tujuan Perseroan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, telah dicanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu. Untuk itu pemakaian Human Capital Information System (HCIS) atau yang dikenal sebagai Muamalat Human Power (MHP) menjadi penting karena didalam aplikasi tersebut terdapat fungsi administrasi kepegawaian, on-line training, media sosialisai terkait peraturan baik internal maupun eksternal yang dapat dilakukan secara langsung di komputer kerja karyawan masing-masing.

2. Kode Etik Perusahaan / Karyawan sebagai Bankir dan Ittifaq Muamalat

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis, Bank Muamalat Indonesia senantiasa mendorong agar seluruh jajarannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara internal maupun eksternal, sebaliknya Perseroan melarang seluruh jajarannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya.

Bank Muamalat Indonesia senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan yang bermanfaat terhadap kepentingan orang banyak sesuai dengan sistem, akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara internal Bank Muamalat Indonesia telah memiliki aturan atau etika dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan budaya Perseroan yang terangkum dalam *Code of Conduct* Perusahaan. Sesuai dengan Pedoman Kode Etik Bankir dan Ittifaq Muamalat terdiri dari 12 (dua belas) janji yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku jabatan dan karyawan Bank Muamalat Indonesia, yang terdiri dari :

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan;
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya;
- 3) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- 4) Tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- 5) Memegang teguh rahasia Bank, perusahaan dan nasabahnya;
- 6) Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- 7) Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan;
- 8) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- 9) Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan;
- 10) Bekerja sesuai dengan prinsip syariah;
- 11) Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
- 12) Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

3. Rekrutmen

Peningkatan jumlah karyawan dilakukan melalui beberapa program perekrutan yang dijalankan selama tahun 2014, antara lain melalui program Muamalat Officer Development Program (MODP) dan pro-hire untuk tingkat officer, serta pembukaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media cetak dan online.

4. Organisasi dan Jabatan

Organisasi Bank secara berkesinambungan akan disesuaikan mengikuti rencana bisnis dan pengembangan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan tata kelola organisasi yang baik dan seimbang antara strategi dan daya dukung dalam bentuk infrastruktur yang memadai. Struktur organisasi, jabatan, dan uraian kerja (*job description*) disusun dalam bentuk Pedoman Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bank.

5. Sistem Remunerasi dan *Reward*

Bank senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja. Menghadapi era persaingan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk menciptakan paket remunerasi yang atraktif dan kompetitif. Paket remunerasi terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pegawai Bank mendapatkan paket yang kompetitif. Semangat kerja pegawai terus ditingkatkan melalui *reward* terkait dengan kinerja, antara lain dengan program tunjangan prestasi unit kerja, bonus tahunan, dan insentif terkait prestasi.

6. Kompetensi

Muamalat Human Power merupakan pola pendekatan dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya insani yang unggul dengan kompetensi sebagai titik sentralnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meningkatkan efektifitas dan konsisten dalam menerapkan sistem promosi, kompensasi, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, perencanaan karir, manajemen kinerja, maupun perencanaan strategis di bidang sumber daya manusia ke titik yang paling optimum.

Model Kompetensi Bank Muamalat Indonesia meliputi Rumpun Jabatan, Jenis/Tipe Kompetensi serta proses pemetaan Profil Kompetensi dilakukan pembaharuan secara berkesinambungan agar tetap sejalan dengan arah strategi bisnis perusahaan.

Adapun urgensi dari penggunaan Model Kompetensi adalah untuk proses rekrutmen pegawai baru, proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai, serta sebagai salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pegawai dalam perusahaan. Dibawah ini adalah gambar dari aplikasi Muamalat Human Power.

7. Jumlah Komposisi Komparasi Karyawan/Pegawai Bank Muamalat 2014 – 2013.

**Komposisi Karyawan
Per 31 Desember 2014**

NO.	LEVEL	GENDER		Total
		L	P	
Berdasarkan Jabatan				
1	Board of Director	4	1	5
2	Board of Commissioner	6	-	6
3	Dewan Pengawas Syariah	3	-	3
4	Komite Komisaris	-	-	-
5	Board of Senior Executive	1	-	1
6	Kepala Divisi	23	5	28
7	Area Manager	7	3	10
8	Kepala Cabang	68	17	85
9	Officer	972	582	1.554
10	Non Officer	2.730	2.212	4.942
11	Non Banking Staff	35	-	35
Total		3.849	2.820	6.669
Berdasarkan Fungsi Jabatan				
1	Manajemen	112	26	138
2	Officer	972	582	1.554
3	Non Officer	2.730	2.212	4.942
4	Non Banking Staff	35	-	35
Total		3.849	2.820	6.669
Berdasarkan Status				
1	Permanent	2.705	2.124	4.829
2	Contract	1.144	696	1.840
3	Outsource	-	-	-
Total		3.849	2.820	6.669
Berdasarkan Usia				
1	<= 30	2.355	2.103	4.458
2	31 - 40	1.169	563	1.732
3	>= 41	325	154	479
Total		3.849	2.820	6.669
Berdasarkan Masa Kerja				
1	< 1 tahun	843	402	1.245
2	1 tahun s/d 2 tahun	1.338	1.130	2.468
3	3 tahun s/d 5 tahun	884	702	1.586
4	6 tahun s/d 10 tahun	431	355	786
5	>10 tahun	353	231	584
Total		3.849	2.820	6.669
Berdasarkan Pendidikan				
1	S2-S3	120	42	162
2	S1	3.296	2.542	5.838
3	Diploma	375	227	602
4	dibawah Diploma	58	9	67
Total		3.849	2.820	6.669

**Komposisi Karyawan
Per 31 Desember 2013**

NO.	LEVEL	GENDER		Total
		L	P	
Berdasarkan Jabatan				
1	Board of Director	4	1	5
2	Board of Commissioner	6	-	6
3	Dewan Pengawas Syariah	3	-	3
4	Komite Komisaris	3	1	4
5	Kepala Divisi	19	4	23
6	Area Manager	8	1	9
7	Kepala Cabang	63	20	83
8	Officer	783	538	1.321
9	Non Officer	2.381	2.166	4.547
10	Non Banking Staff	37	-	37
Total		3.307	2.731	6.038
Berdasarkan Fungsi Jabatan				
1	Manajemen	106	27	133
2	Officer	783	538	1.321
3	Non Officer	2.381	2.166	4.547
4	Non Banking Staff	37	-	37
Total		3.307	2.731	6.038
Berdasarkan Status				
1	Permanent	2.027	1.635	3.662
2	Contract	1.280	1.096	2.376
3	Outsource	-	-	-
4	Borongan	-	-	-
Total		3.307	2.731	6.038
Berdasarkan Usia				
1	<= 30	2.112	2.122	4.234
2	31 - 40	861	463	1.324
3	>= 41	334	146	480
Total		3.307	2.731	6.038
Berdasarkan Masa Kerja				
1	< 1 tahun	810	681	1.491
2	1 tahun s/d 2 tahun	1.136	987	2.123
3	3 tahun s/d 5 tahun	712	569	1.281
4	6 tahun s/d 10 tahun	357	318	675
5	>10 tahun	292	176	468
Total		3.307	2.731	6.038
Berdasarkan Pendidikan				
1	S2-S3	126	38	164
2	S1	3.287	2.041	5.328
3	Diploma	254	214	468
4	dibawah Diploma	63	15	78
Total		3.730	2.308	6.038

Sampai akhir tahun 2014, jumlah pegawai Bank mencapai 6.669 orang, naik 10,45 % dari 6.038 orang pada akhir tahun 2013.

8. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Bank memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya baik pegawai yang sudah lama bekerja di BMI maupun yang baru bergabung, hal ini untuk mendukung pekerjaan mereka, menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya serta terus mengembangkan karirnya.

Kategori training ini dibagi menjadi 5 (lima) program, yaitu :

- 1) *Core Training Program* yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan disemua level.
- 2) *Leadership & Management Program* yaitu training *soft skill* yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan *leadership* dan manajerial karyawan.
- 3) *Bussiness Training Program* yaitu training yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, seperti *Funding* dan *Financing*.
- 4) *Operation Program* yaitu training yang berkaitan dengan bidang operasional perusahaan.
- 5) *Supporting Training Program* yaitu training yang berkaitan dengan fungsi *supporting* dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.

Dari ke 5 (lima) kategori tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) jenis training, yaitu sebagai berikut :

- 1) Training internal yaitu training yang dilakukan secara *inhouse* oleh Muamalat Institute maupun diselenggarakan sendiri oleh PT Bank Muamalat Indonesia yang dikoordinir langsung oleh Human Capital.
 - *Classical training* yaitu kegiatan training yang dilakukan secara tatap muka langsung dalam suatu ruangan / kelas.
 - *E-Learning* yaitu kegiatan training melalui media elektronik (internet dan intranet). Untuk beberapa program E-learning ini sedang dikembangkan oleh Human Capital dan akan diimplementasikan dengan menggunakan media Muamalat Human Power (MHP).
- 2) Training Eksternal yaitu training yang penyelenggaranya bukan dari Muamalat Institute maupun yang dikoordinir langsung oleh Human Capital. Training eksternal ini biasanya dilakukan secara individu (tidak masal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dalam meningkatkan kompetensi.

Training yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Training SMED;
- 2) Front Liner Academy;
- 3) Basic Sharia Banking;
- 4) Training Muamalat Officer Development Program IT dan Operation;
- 5) Sharia Funding Executive;
- 6) Strategic Management/Seminar/Workshop.

Rencana Training yang akan dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Muamalat Ways & Unleash the Muamalat Spirit
- 2) Non Officer Training Program (Technical Skill / Competency)
- 3) Risk Management Certification
- 4) Project Training (Muamalat Core Banking)
- 5) Officer Modular Program
- 6) MODP (Muamalat Officer Development Program)
- 7) Middle Officer Development Program
- 8) Operation Manager Development Program
- 9) Branch Manager Development Program
- 10) Ultimate Development Program
- 11) Strategic Management Seminar/Workshop

Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa *in-house training*, *public training* maupun *e-learning*. Pada tahun 2014 total anggaran pengembangan bagi pegawai adalah sebesar Rp 48,6 miliar, hal ini merupakan bukti kesungguhan manajemen Bank Muamalat Indonesia untuk terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi seluruh karyawannya.

Dengan program Pendidikan ini, setiap pegawai baru akan memiliki kompetensi, keahlian dan sikap yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan kerja di BMI. Dalam jangka yang lebih panjang, program ini mendukung kemajuan jenjang karir pegawai dan memperdalam keahliannya masing-masing.

9. Sertifikasi Manajemen Risiko

Untuk menunjang kegiatan untuk meningkatkan pengendalian risiko di BMI maka Perseroan serius untuk memberikan training sertifikasi manajemen risiko bagi Pejabat Bank. Pejabat Bank yang sudah mengikuti sertifikasi manajemen risiko ini sebagai berikut :

PEJABAT BANK						
PENJELASAN	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	TOTAL
Jumlah Pejabat yang harus memiliki sertifikat	626	155	76	32	5	894
Jumlah Pejabat yang telah memiliki sertifikat	568	107	53	29	11	768
Jumlah Pejabat yang belum memiliki sertifikat	58	48	23	3	0	132

Selama tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan refreshment / perpanjangan bagi pemilik sertifikasi Manajemen Risiko dan dari penjabaran data diatas Pejabat Bank Muamalat Indonesia yang sudah mengikuti dan lulus sertifikasi manajemen risiko sudah melebihi 85%. Pejabat Bank yang diwajibkan mengikuti sertifikasi BSMR sampai dengan level 5 (lima) adalah Direksi tetapi Bank Muamalat memiliki 11 (sebelas) Pejabat Bank yang sudah mendapatkan sertifikasi level 5 (lima). Kedepannya akan dilengkapi Pejabat Bank yang belum mengikuti atau memiliki training sertifikasi manajemen risiko ini sehingga menjadi 100%.

X. Manajemen Risiko

Struktur Organisasi

Bank Muamalat berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek pengelolaan aktivitas operasional dan strategi bisnis serta investasi yang dilakukan secara independen dan objektif. Sebagai wujud dari komitmen tersebut Bank Muamalat telah dan akan terus senantiasa menciptakan suatu budaya yang sadar risiko (*risk awareness culture*) berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan risiko Bank Muamalat secara konsisten dan tepat akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai visi dan misi Bank, serta memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank syariah di Indonesia melakukan proses manajemen risiko (yang mencakup *identification*, *measurement*, *monitoring dan controlling*) atas 10 (sepuluh) jenis risiko, yakni: Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko

Investasi dan Risiko Imbal Hasil. Manajemen risiko di Bank Muamalat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang sejalan dengan strategi, visi dan misi Bank Muamalat serta mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, pada akhir tahun 2014 dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Risk Management Division yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan Surat Keputusan No. 249/DIR/KPTS/IX/2014 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk. Struktur organisasi Risk Management Division dikembangkan menjadi lima divisi sebagai berikut:



Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Enterprise Risk Management Division :

- 1) Melakukan pengelolaan risiko pasar dan likuiditas untuk aktivitas *treasury* dan *international banking and financial institutions*, antara lain dengan :
 - a) Mengembangkan dan menyempurnakan *framework, policy, tools* dan model dalam rangka mengelola risiko pasar dan likuiditas bersama dengan Treasury Division dan unit terkait lainnya.
 - b) Melakukan pemantauan terhadap *treasury portfolio risk, liquidity risk*, dan pemberian *counterparty line* oleh unit kerja terkait.
 - c) Melakukan *review* terhadap *portfolio* atau *position limit, transaction limit counterparty line limit* secara berkala bersama-sama dengan unit kerja terkait.
 - d) Melakukan analisis dan pemantauan kualitas aset kategori AFS dan HTM dan menyusun *risk profile*.
- 2) Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi dan sistem dan pelaporan risk profile, antara lain dengan :
 - a) Menganalisis dan memonitor kualitas portofolio pembiayaan Bank secara berkala atau *ad hoc* untuk mendukung kegiatan pembiayaan, termasuk menetapkan arah portofolio pembiayaan yang akan dimasuki Bank Mualat.
 - b) Mengembangkan metodologi perhitungan *risk profile* serta menyusun *regulatory report* dan *risk management report* untuk disampaikan kepada regulator atau untuk kepentingan manajemen.
- 3) Mengelola ketentuan internal di Bank Muamalat secara terintegrasi, antara lain dengan :
 - a) Menganalisis, mempersiapkan, dan me-*review* ketentuan internal di Bank Muamalat terkait kegiatan operasional dan pembiayaan.

- b) Memastikan bahwa ketentuan internal di Bank Muamalat selaras satu dengan yang lain dan sejalan dengan perkembangan bisnis, regulator dan kebutuhan Bank.
- c) Menyamakan pemahaman atas ketentuan internal dengan melakukan sosialisasi secara sendiri atau bersama dengan unit kerja kepada seluruh jajaran di Bank Muamalat.
- 4) Mengusulkan dan melakukan evaluasi atas usulan pemberian kewenangan memutus pembiayaan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kompetensi individu pejabat yang diusulkan.
- 5) Mengembangkan enterprise risk tools, antara lain terkait:
 - a) Model pengukuran risiko;
 - b) *Two-dimension financing assessment* dengan mengembangkan *facility risk rating model*.
 - c) Modul *risk management system* berbasis web.
 - d) Mengembangkan *risk tools* lain sesuai perkembangan bisnis pembiayaan dan operasional di Bank Muamalat.
- 6) Mengembangkan risk modeling dan melakukan capital management sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Retail Risk Division :

- 1) Melakukan risk assessment dan memberikan opini risiko serta rekomendasi atas usulan pembiayaan segmen Retail SME dan Micro.
- 2) Memastikan *turn around time* proses risk assessment pada seluruh jajaran Financing Risk Manager terjaga sesuai SLA yang disepakati.
- 3) Meningkatkan kualifikasi dan kapabilitas seluruh jajaran Financing Risk Manager dalam melakukan *financing risk assessment*.
- 4) Melakukan pemantauan kinerja *financing risk assessment* dan melakukan *quality assurance* pembiayaan di segmen Retail.

3. Consumer Risk Division

- 1) Melakukan *risk assessment* dan memberikan opini risiko serta rekomendasi atas usulan pembiayaan segmen Consumer.
- 2) Memastikan *turn around time* proses risk assessment pada seluruh jajaran Financing Risk Manager terjaga sesuai SLA yang disepakati.
- 3) Meningkatkan kualifikasi dan kapabilitas seluruh jajaran Financing Risk Manager dalam melakukan *financing risk assessment*.
- 4) Memastikan bahwa proses *underwriting* dan *collection* pembiayaan pada segmen Consumer dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- 5) Melakukan pemantauan kinerja financing risk assessment dan melakukan *quality assurance* pembiayaan di segmen Consumer.

4. Wholesale Risk Division

- 1) Melakukan risk assessment dan memberikan opini risiko serta rekomendasi atas usulan pembiayaan segmen Wholesale.
- 2) Memastikan *turn around time* proses risk assessment pada seluruh jajaran Financing Risk Manager terjaga sesuai SLA yang disepakati.
- 3) Meningkatkan kualifikasi dan kapabilitas seluruh jajaran Financing Risk Manager dalam melakukan *financing risk assessment*.

- 4) Melakukan pemantauan kinerja *financing risk assessment* dan melakukan *quality assurance* pembiayaan di segmen Wholesale

5. Operational Risk Division

- 1) Mengembangkan metodologi dalam pengelolaan risiko operasional dan meningkatkan *risk awareness*.
- 2) Melakukan analisis risiko operasional dan risiko lainnya (selain *financing risk* dan *market/liquidity risk*) serta menyusun profil risiko operasional.
- 3) Melakukan Branch Internal Control dan *quality assurance* atas proses operasional di Bank Muamalat.
- 4) Memastikan bahwa Bank memiliki *business continuity management* yang terarah dan melakukan *assessment* atas IT risk serta memastikan mitigasinya dilaksanakan dengan baik.

Untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilakukan di Bank Muamalat, *Board of Commissioners* (BoC), *Board of Directors* (BoD), Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta komite eksekutif level BoC dan BoD melaksanakan pengawasan aktif secara berkesinambungan. Bank Muamalat telah membentuk *Risk Monitoring Committte* sebagai salah satu komite eksekutif level BoC dan *Risk Management Committee*, *Financing Policy Committee*, serta *Asset and Liability Committee* (ALCO) pada level BoD. Komite-komite tersebut telah melakukan rapat secara rutin sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan penerapan manajemen risiko. Pembentukan komite eksekutif dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan komite eksekutif level BoC dan BoD dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang berlaku

Kinerja Pelaksanaan Manajemen Risiko

Beberapa pencapaian yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan *financing risk assessment* atas usulan pembiayaan dari Unit Bisnis sebagai berikut :
 - a) Bank Muamalat melaksanakan manajemen risiko kredit secara independen dalam kegiatan pembiayaan dengan melaksanakan *financing risk assessment* dan memberikan risk opini serta rekomendasi atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh Unit Bisnis sebelum diajukan kepada pemutus yaitu Komite Pembiayaan. *Financing risk assessment* dilakukan di cabang, area atau kantor pusat dengan tujuan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko pembiayaan.
 - 2) Meningkatkan *risk awareness* untuk menerapkan azas-azas pembiayaan yang sehat dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai syariah.
 - b) Untuk mendukung pelaksanaan *financing risk assessment*, telah dikembangkan *tools* untuk memonitor pencapaian *service level agreement* (SLA) atas *financing risk assessment*, yaitu *Financing Risk Register*.
2. Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan internal terkait manajemen risiko, pengembangan produk dan proses pembiayaan yang dikembangkan oleh unit bisnis, seperti:
 - a) Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Financing Risk Assessment*.
 - b) Prosedur Pelaksanaan Aplikasi *Muamalat Early Warning System* (MEWS).

- c) Prosedur Pelaksanaan Rating Segmen Corporate dan Commercial.
 - d) Prosedur Pelaksanaan Aplikasi Scoring Pembiayaan Micro secara *Offline (Contingency)*.
 - e) Ketentuan internal terkait, antara lain :
 - 1) *Collateral coverage*.
 - 2) Pembatasan pembiayaan pada sektor ekonomi, profesi tertentu dan lokasi tertentu.
 - 3) Penyempurnaan target market pembiayaan segmen Consumer.
 - 4) Penetapan kolektibilitas pembiayaan dalam sistem.
 - 5) Novasi dan kriteria novator.
 - 6) Komite Pembiayaan dan limit kewenang Komite Pembiayaan.
 - f) Ketentuan produk pembiayaan antara lain pembiayaan kepemilikan rumah, koperasi karyawan, pendanaan tagihan ekspor, format Bank Garansi dan lainnya.
3. Mengusulkan kewenangan memutus pembiayaan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman masing-masing individu dan melakukan review kinerja pemegang limit kewenangan memutus pembiayaan secara berkala.
4. Melakukan pengukuran profil risiko sebagai berikut:
- a) Bank Muamalat selama ini telah melakukan pembuatan laporan pengukuran profil risiko dan laporan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dan menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - b) Metodologi pengukuran parameter profil risiko secara berkala dievaluasi dengan melibatkan beberapa unit kerja terkait sehingga parameter profil risiko sesuai dengan kegiatan bisnis Bank.
 - c) Pengukuran dan pelaporan profil risiko dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Profil risiko terdiri dari *inherent risk* (risiko yang melekat pada aktivitas Bank sebelum dilakukan kontrol) dan *risk control system* (pengendalian terhadap risiko inherent) terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko pada aktifitas fungsional. Hasil penilaian profil risiko komposit Bank merupakan hasil gabungan matriks penilaian dari inherent risk dan penilaian *risk control system* dengan kategori peringkat risiko yaitu: *Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High*.
 - 2) Model yang digunakan dalam pengukuran risiko secara berkala di-review dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan usaha Bank serta kompleksitas usaha, peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan kemampuan dalam mengambil keputusan.
 - 3) Profil risiko dilaporkan secara berkala kepada manajemen, Internal Audit Division dan unit kerja terkait lain serta dipresentasikan pada rapat *Risk Management Committee*.
 - 4) Melaksanakan manajemen risiko pasar dan likuiditas, dengan :
 - Memantau secara *oversight* atas pengelolaan portofolio surat berharga;
 - Memantau beberapa parameter utama untuk risiko pasar dan risiko likuiditas seperti Posisi Devisa Netto, *Secondary Reserve* dan *Financing to Deposit Ratio*;

- Memberikan opini risiko dan saran mitigasi risiko atas pengajuan produk/jasa baru, akad dan issue lainnya terkait risiko pasar dan risiko likuiditas;
 - Mengikuti dan memberikan masukan dalam rapat ALCO yang dilaksanakan secara bulanan.
- 5) Melakukan manajemen risiko operasional, dengan :
- Memberikan opini atas proses operasional Bank, termasuk *core banking* untuk memitigasi terjadinya risiko operasional dalam kegiatan operasional Bank;
 - Memberikan rekomendasi atas perbaikan proses operasional untuk tujuan efisiensi dan atau mencegah terjadinya komplain nasabah, meningkatkan pengendalian internal dan pencegahan fraud, mengidentifikasi adanya kelemahan dalam produk baru yang akan diluncurkan oleh bank;
 - Melakukan proses pengembangan dan penyempurnaan penerapan risiko operasional, dengan mengembangkan tools, seperti *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*, *Key Risk Indicator (KRI)* dan *loss event database*. Di tahun 2014, telah selesai dikembangkan dan disosialisasikan kepada unit kerja terkait di Bank Muamalat, yaitu *Incident Management Data Capture (IMDC)* sebagai loss event database.
- 6) Mengembangkan portfolio management dan ketentuan terkait pembiayaan, sebagai berikut :
- Menyusun laporan kinerja portofolio pembiayaan secara *bankwide* yang diterbitkan secara berkala dan disampaikan kepada Direksi, serta dipresentasikan kepada *Risk Monitoring Committee* secara berkala sebagai bagian dari laporan profil risiko; dan
 - Mengembangkan target *Financing Allocation Limit (FAL)* untuk meminimalkan terjadinya risiko konsentrasi dalam pembiayaan. Realisasi pembiayaan dibandingkan dengan target FAL dievaluasi setiap bulan dan dibahas dalam *Financing Policy Committee* serta disampaikan kepada seluruh unit kerja terkait;
 - Mengembangkan laporan sebagai pendukung arah pembiayaan, seperti *Industry Mapping* dan *Industry Review Batubara*.
- 7) Melakukan kegiatan risk analytics dan pengembangan sistem, sebagai berikut :
- Mengembangkan beberapa tools yang saat ini telah digunakan, seperti *Financing Risk Register*, *IMDC*, perhitungan profil risiko, rating/scoring untuk SME dan Micro, serta sedang melakukan review atas *Muamalat Early Warning System (MEWS)*. Pengembangan MIS dilakukan dengan tujuan bahwa tools dapat diimplementasikan secara web-based.
 - Untuk mendukung proses pembiayaan, pada tahun 2014 telah dikembangkan dan diimplementasikan rating untuk segmen Corporate dan Commercial bekerja sama dengan salah satu vendor berskala internasional. Untuk pembiayaan segmen lainnya, telah dikembangkan risk tools lain, seperti scoring untuk segmen Micro yang di-maintain oleh Risk Management Unit secara berkala.
- 8) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan *risk awareness culture*, sebagai berikut :
- Mengikutsertakan pegawai Risk Management Division pada training atau workshop terkait manajemen risiko atau pun training lain;

- Untuk membangun risk awareness, telah dilaksanakan sosialisasi risiko operasional dan anti fraud selama periode Mei 2013 sampai dengan September 2014 sebanyak 41 Kantor Cabang, 134 KCP, 52 KK dan 2278 peserta;
- Meningkatkan peran Risk Management Division dalam proses bisnis bersinergi dengan Compliance Division, sehingga seluruh kegiatan Bank dilakukan dengan risiko yang termitigasi dan sesuai dengan ketentuan eksternal dan ketentuan syariah.

9) Dibawah ini ringkasan penilaian risiko inheren profil risiko 10 (sepuluh) jenis risiko yang dilaporkan Bank Muamalat ke Bank Indonesia adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Ringkasan Penilaian Risiko Inheren PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

No	Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi (31 Desember 2014)		Penilaian Posisi Sebelumnya (30 Juni 2014)	
		Tingkat Risiko	Trend	Tingkat Risiko	Trend
			Jun 14 - Dec 14		Mar 14 - Juni 14
1	Kredit	<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat
2	Pasar	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat
3	Likuiditas	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat

4	Operational	<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat
5	Hukum	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input checked="" type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat
6	Reputasi	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat
7	Stratejik	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat
8	Kepatuhan	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat
9	Investasi	<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input checked="" type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate <input type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> Moderate to High <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> Menurun <input type="checkbox"/> Stabil/Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Meningkat

Predikat Inherent Risk Bank secara keseluruhan	<input type="checkbox"/> Low		<input type="checkbox"/> Low	
	<input type="checkbox"/> Low to Moderate	<input type="checkbox"/> Menurun	<input checked="" type="checkbox"/> Low to Moderate	<input type="checkbox"/> Menurun
	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Stabil/Tetap	<input type="checkbox"/> Moderate	<input checked="" type="checkbox"/> Stabil/Tetap
	<input type="checkbox"/> Moderate to High	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkat	<input type="checkbox"/> Moderate to High	<input type="checkbox"/> Meningkat
	<input type="checkbox"/> High		<input type="checkbox"/> High	

Berdasarkan profil risiko per Desember 2014, predikat risiko komposit secara keseluruhan adalah *Moderate* dengan *Trend Stabil*.

Y. Bank Sebagai Konglomerasi

Bank Muamalat sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK), selama ini sudah menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka LJK didorong untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi sehingga memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG selama ini. Selain itu penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Bank Muamalat merupakan entitas utama yang mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Al-Ijarah Indonesia Finance. PT Al-Ijarah Indonesia Finance (AL-IJARAH) adalah perusahaan keuangan syariah yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan keuangan masyarakat Indonesia. AL IJARAH didirikan pada bulan Desember 2006 di Jakarta dan memulai operasionalnya pada tanggal 27 Agustus 2007.

Modal awal yang disetorkan adalah sebesar Rp 105 miliar, yang ditempatkan sama rata oleh tiga lembaga keuangan terkemuka Indonesia dan Timur Tengah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Boubayan Kuwait, Alpha Lease and Finance Holding BSC-Kerajaan Bahrain. AL-IJARAH pada mulanya didirikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan bagi komunitas bisnis Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menawarkan pembiayaan minimal sebesar Rp 2 milyar per transaksi dan jasa konsultasi keuangan. Krisis ekonomi global yang dimulai tahun 2010 lalu telah mendorong AL-IJARAH untuk mengubah fokus bisnis pada pembiayaan ritel. Hal ini disamping untuk meningkatkan sumber pendanaan, juga untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan sektor konsumsi yang sangat besar di Indonesia dewasa ini dan di masa mendatang.

Saat ini AL-IJARAH menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan, mulai dari pembiayaan komersial untuk investasi barang modal untuk keperluan usaha seperti mesin dan alat berat maupun pembiayaan konsumtif (ritel) seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk pembiayaan tersebut didasarkan pada prinsip keuangan syariah dengan menggunakan skema pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (Sewa dan Beli), dan Murabaha (Jual dan Beli). Seiring dengan perkembangan sektor konsumsi dan kembalinya Indonesia pada status *investment grade*, AL-IJARAH optimis untuk terus berpartisipasi aktif dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu sejumlah upaya telah dan terus dilakukan guna memberikan layanan terbaik bagi segenap *stakeholder* AL-IJARAH.

Z. Data/Informasi lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI

1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (*non natura*) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (*natura*), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	22,903	6	36,380	3	998
Fasilitas lain						
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki			6	1,200		

*) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah

Dengan demikian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2014, yaitu :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	6	6	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	2	3	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (*non natura*)

2. Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat Indonesia sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

No.	Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	29,10	1,0
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	2,50	1,0
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,10	1,0
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,60	1,0

3. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia mencakup masalah hukum perdata. Selama Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, terdapat 16 (enam belas) perkara perdata. Dari 16 (enam belas) perkara perdata tersebut, 4 (empat) perkara telah diputus di tingkat pengadilan negeri, dan selanjutnya pihak penggugat banding sehingga perkaranya masih diperiksa di tingkat banding, 2 (dua) perkara telah diputus sampai tingkat banding, dan penggugat/pembanding mengajukan kasasi, sehingga perkaranya masih diperiksa di tingkat kasasi sedangkan 10 (sepuluh) perkara sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri. Permasalahan hukum perdata ini tidak berpengaruh terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	-
Dalam proses penyelesaian	16	-
Total	16	-

Pokok perkara yang sudah diputus di tingkat Pengadilan Tinggi dan sedang diproses di tingkat kasasi :

1. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (BMI-Tergugat III), Pengadilan Negeri Langsa atas salah satu pembiayaan Bank kepada Debitur sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan telah keluar Putusan PT Banda Aceh yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukun. Dengan demikian BMI kembali dimenangkan.
2. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) BMI Cab. Banda Aceh (Tergugat III), Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan SHM 263/Lambhuk, yang telah dijual kepada Tergugat I, selanjutnya dijadikan jaminan oleh Tergugat I di Tergugat III (BMI). Namun dalam perjalanannya Penggugat tidak mengakui adanya jual beli dengan Tergugat I, dan menuduh Para Tergugat telah melakukan PMH, selanjutnya meminta tanah bangunan tersebut dikembalikan. Pada tanggal 12 Februari 2014, PT Banda Aceh telah memutuskan bahwa Menguatkan Putusan No.13/Pdt.G/2013/PN-BNA. Dengan demikian BMI kembali dimenangkan.

Pokok perkara yang sudah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan sedang diproses di tingkat banding :

1. Perdata Gugatan Perlawanan Eksekusi Nasabah BMI Kantor Pusat menjadi Terlawan II, Pengadilan Negeri Tangerang. Debitur mengajukan gugatan perlawanan kepada BMI terkait adanya Eksekusi HT yang dilakukan BMI di PN Tangerang, karena dalam eksekusi HT tersebut tidak didahului adanya penyelesaian sengketa atau belum diputuskan dalam forum Basyarnas. Oleh karenanya Penggugat memohon untuk pembatalan Penetapan Nomor. 32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG tanggal. 22 Juli 2013. di PN Tangerang. Pengadilan telah menerbitkan Putusan yang pada pokoknya amarnya MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN. Dengan demikian BMI di menangkan.

2. Perdata PERLAWANAN EKSEKUSI NASABAH, Pengadilan Negeri Cibinong.
Penggugat mengajukan gugatan perlawanan kepada BMI terkait adanya Eksekusi HT yang dilakukan BMI di PN Cibinong, karena dalam eksekusi HT tersebut tidak didahului adanya penyelesaian sengketa atau belum diputuskan dalam forum Basyarnas. Oleh karenanya Penggugat memohon untuk pembatalan Penetapan No.10/Pen.Pdt/Eks.Akte.AAN/2013 di PN Cibinong. Pada tanggal 22 Desember 2014, BMI menerima relas pemberitahuan bahwa Penggugat mengajukan Banding dari PN Cibinong. Namun belum menyertakan Memori Banding.
3. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Para Penggugat adalah Ahli Waris Tanah Adat, dimana tanah tersebut dahulu oleh nasabnya telah diperjualbelikan kepada Tergugat 12, selanjutnya tanah dan bangunan tersebut dijadikan sebagai jaminan tambahan oleh Tergugat 12 di BMI. Pada tanggal 14 Nopember 2014 telah dikirimkan Kontra Memori Banding ke PT Padang, selanjutnya menunggu Putusan PT Padang.
4. Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di BMI Cab. Pluit (Turut Tergugat II), Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Penggugat mengajukan gugatan karena SHM 4270/Rawamangun (Milik Para Penggugat), telah diambil Lilianty (Nasabah) dengan cara melawan hukum, selanjutnya SHM 4270/Rawamangun tersebut dijadikan Jaminan oleh Lilianty di Bank Muamalat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Lilianty dan Indrawan, dan meminta SHM Nomor. 4270/Rawamangun dikembalikan oleh BMI kepada Para Penggugat. Pada tanggal 13 Mei 2014, PN Jaktim telah menerbitkan Putusan yang pada pokoknya Tidak menerima Gugatan Penggugat. Dengan demikian BMI dimenangkan oleh PN Jaktim.

Pokok perkara yang masih dalam proses di pengadilan negeri (tingkat pertama):

1. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Gorontalo.
Penggugat mengajukan gugatan PMH dikarenakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat telah membuat Akta Jual Beli dan balik nama atas nama Tergugat, selanjutnya menjaminkan SHM Objek gugatan Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 2014 dengan agenda Putusan Sela (Eksepsi Tergugat ditolak), sidang langsung dilanjutkan dengan Bukti dari Penggugat. Selanjutnya Persidangan kembali pada tanggal 7 Januari 2015 dengan Agenda Bukti dari Tergugat.
2. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Bekasi.
Penggugat adalah pemilik tanah yang dikelola dan dibangun oleh developer (tergugat), tetapi setelah tanah dibangun rumah dan terjual, ternyata uang hasil pembayaran tidak dibayarkan kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat meminta tanahnya dikembalikan. Pada tanggal 17 Desember 2014 agenda Mediasi, namun Tergugat I tetap belum hadir, sehingga Majelis menetapkan akan memanggil secara terbuka, dan persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Januari 2015.
3. Perdata Gugatan Ingkar Janji, Pengadilan Negeri Surakarta.
Tergugat I/Nasabah mempunyai hutang kepada Penggugat, dimana Tergugat I telah memberikan Biyet Giro di Bank cabang Solo sebagai pembayaran hutang-hutangnya kepada Pengggat, namun setelah dicairkan ternyata BG tersebut ditolak oleh pihak Bank dikarenakan saldo tidak cukup dan warkat *inactive* serta resi belum kembali. Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I telah Wanprestasi (atas BG), dimana untuk menjamin Putusan dapat dieksekusi, Penggugat mencantumkan SHM No. 62/Penumping milik Tergugat I. Pada tanggal 06 Desember 2014, sudah dilaksanakan persidangan pertama, namun pihak Penggugat tidak hadir, sehingga persidangan ditunda sd tanggal 6 Januari 2014.

4. Perdata Gugatan Ingkar Janji, Pengadilan Negeri Sukabumi.
Cabang BMI sedang melakukan eksekusi objek HT Nasabah, tetapi tiba-tiba Penggugat yang menempati rumah objek HT tersebut keberatan untuk mengosongkan rumah, karena beralasan Nasabah masih mempunyai hutang sebesar Rp 250.000.000,- dan mengajukan gugatan ke PN Sukabumi. Pada tanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan sidang Pertama, namun Penggugat dan Tergugat I tidak hadir.
5. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Agama Jember.
Cabang BMI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp 2 Miliar, dan saat ini Outstanding sebesar Rp 2,4 Miliar. Selanjutnya karena status Nasabah telah Macet maka dilakukan eksekusi, namun Nasabah/Penggugat menolak dengan alasan nilai penjualan lebih kecil dan Nasabah juga belum pernah diberikan akad-akad pembiayaan yang telah ditandatangani. Pada tanggal 05 Nopember 2014 telah dilakukan sidang mediasi ke-I, namun Mediator akhirnya menolak proses mediasi karena menganggap perkara tersebut tidak layak untuk dilakukan mediasi. Selanjutnya menunggu panggilan dari PA untuk persidangan.
6. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Agama Sleman.
Cabang BMI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp 240 Juta, dan saat ini. Selanjutnya karena status Nasabah telah Macet maka dilakukan eksekusi, namun Nasabah/Penggugat menolak dengan alasan belum ada musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan dalam Akad Pembiayaan, dan karena BMI langsung melakukan eksekusi merujuk pada UUHT. Persidangan Pertama akan dilaksanakan tanggal 15 Januari 2015 di PA Sleman.
7. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Cianjur.
Penggugat membeli tanah dan bangunan kepada Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat melakukan hubungan bisnis dengan Tergugat I dan menjaminkan agunan kepada Tergugat I. Oleh Tergugat I tanah dan bangunan tersebut dijual kepada Tergugat II. BMI Kalimas memberikan pembiayaan kepada Tergugat II dengan agunan tersebut. Kondisi pembiayaan saat ini sudah di take over oleh Arif Fachri dan Outstanding Rp 246.070,687,-. Persidangan Pertama akan dilaksanakan tanggal 6 Januari 2015 di PA Cianjur.
8. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Agama Temanggung.
Nasabah (Penggugat) mengajukan gugatan perlawanan kepada BMI terkait adanya Eksekusi HT yang dilakukan BMI di KPKNL, karena dalam eksekusi HT tersebut tidak didahului adanya persetujuan dari Penggugat. Selanjutnya Penggugat juga meminta agar Akad Pembiayaan dibatalkan karena merupakan perjanjian baku yang merugikan Penggugat. Pada tanggal 31 Desember 2012 telah dilaksanakan Persidangan Pertama, dan berdasarkan informasi, Penggugat akan mencabut gugatannya tersebut.
9. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Cibinong.
Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan, dimana tanah dan bangunan tersebut dahulu digelapkan oleh Tergugat-II, serta dijadikan agunan di BMI. Selanjutnya melalui Putusan Pidana BMI diperintahkan mengembalikan kepada Penggugat. Namun sampai dengan saat ini BMI belum melakukan Roya atas pembebanan HT tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2014 telah dilaksanakan Persidangan Pertama, namun Pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang hadir. Sidang ditunda hingga tanggal 26 Januari 2015.
10. Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Sorong.
Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan Pendidikan, dan Tergugat adalah karyawan dari Yayasan tersebut, pada saat Tergugat menjadi kasir, Tergugat telah menggelapkan uang Yayasan sebesar Rp. 401.423.900.-, dan saat ini Tergugat mempunyai aset yang menjadi jaminan HT di BMI. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dan sita persamaan atau apabila ada sisa hasil eksekusi agar diberikan kepada Penggugat. Persidangan Pertama tanggal 6 Januari 2014.

Untuk kasus-kasus perdata tersebut, baik yang sedang diperiksa di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi (banding), dan Mahkamah Agung (kasasi) maka BMI tetap akan mengikuti setiap persidangan dan senantiasa memonitor prosesnya agar dapat semaksimal mungkin melakukan pembelaan kepentingan hukum BMI atas gugatan dari para penggugat dimaksud.

4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat Indonesia.

Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat Indonesia dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

- Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, Direktur *Compliance & Risk Management* telah meminta agar diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat Indonesia tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Human Capital Division*. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukkan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia serta wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat Indonesia telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang Tidak ada Benturan Kepentingan dan Larangan, Memberi/Menjanjikan Untuk Memberi sesuatu kepada Manajemen dan Karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga

kecuali piutang Murabahah karyawan kunci dimana terdapat perbedaan margin piutang Murabahah yang diberikan kepada karyawan kunci tersebut.

Selama tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia telah menggunakan jasa Konsultan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1.

5. *Buy Back Shares* dan / atau *Buy Back Obligasi*

Selama tahun 2013 di Bank Muamalat Indonesia tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*.

6. Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (Employee Stocks Option Program-ESOP/ Management Stocks Option Program-MSOP)

ESOP/MSOP adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan program kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma (stock grant) kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu

Motivasi atau tujuan dari perusahaan untuk mengeluarkan ESOP/MSOP tentunya beragam seperti berikut:

1) Rewards

ESOP/MSOP ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kontribusinya yang membantu meningkatkan performa perusahaan.

2) Peningkatan Motivasi dan Komitmen

Dengan adanya ESOP/MSOP, maka hal ini bisa meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan dimana hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan.

3) Retaining Program

ESOP/MSOP dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan dan manajemen yang memiliki peran penting dalam meningkatkan value perusahaan.

4) Menimbulkan Rasa Memiliki

ESOP/MSOP menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan terhadap perusahaan karena adanya bagian dari karyawan di dalam perusahaan, yang bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus semangat kerja karyawan untuk turut serta dalam merealisasikan kemajuan perusahaan.

Selama tahun 2014 di Bank Muamalat Indonesia belum pernah melakukan ESOP maupun MSOP.

7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap Bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG Bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan atau organisasi secara umum memiliki suatu tanggung jawab terhadap seluruh stakeholdersnya baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Berdasar dari konsep CSR seperti itulah, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia juga menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktifitas yang dilakukannya. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia.

Sepanjang tahun 2014, dalam melakukan aktifitas CSR-nya Bank Muamalat menekankan kepada 4 (empat) aspek kegiatan CSR yang meliputi lingkungan hidup, pengembangan sosial masyarakat yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM), ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tanggung jawab terhadap konsumen serta satu program khusus yaitu “Bersama Muamalat Merajut Nusantara” dalam rangka Milad Bank Muamalat yang ke- 22 tahun.

a) “JELAJAH NUSANTARA BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA - *“Ride for (Do) Nation”*”.

Melihat perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia yang masih belum merata maka Bank Muamalat berupaya untuk membantu tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dengan melakukan Program BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Wilayah Indonesia yang heterogen, kaya akan sumber daya mineral, hasil bumi, bahkan kebudayaan yang selayaknya dijaga. Hal ini sepatutnya ditunjukkan pada masyarakat Indonesia sendiri pada khususnya, agar dapat menggali potensi semaksimal mungkin.

Bersama Bank Muamalat, masyarakat dimudahkan untuk bertransaksi serta mengembangkan potensi usaha pada tiap daerah. Melalui Program BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA ini, diharapkan masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang bersama Bank Muamalat.

Di sisi lain, Program BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA ini merupakan program pertama di Indonesia, dengan bersepeda menyusuri Nusantara dari Sabang hingga Merauke secara continue. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang membanggakan dan dicatatkan pada Museum Rekor Indonesia (MURI).

- Maksud Dan Tujuan

Mempromosikan pariwisata Indonesia yang sangat beragam. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan *Go Green* dan penggunaan sepeda dalam aktivitas sehari-hari.

Merajut tali silaturahmi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dan karyawan Bank Muamalat se-Indonesia pada khususnya.

Start : Sabang, Banda Aceh pada 30 April 2014

Finish : Merauke, Papua 26 Juni 2014

Jarak Tempuh : 4.228 Km

- Peroleh Rekor MURI

“Bersama Muamalat Merajut Nusantara, *Ride for (Do) Nation*” merupakan program bersepeda dari Sabang hingga Merauke yang digagas oleh Bank Muamalat dalam rangka memperingati usia pionir perbankan syariah ini yang ke-22 (dua puluh dua) pada tanggal

1 Mei 2014 lalu. Disamping itu, program tersebut adalah program yang pertama kalinya diimplementasikan oleh Bank Syariah. Atas hal tersebut MURI menganugerahkan rekor tersebut kepada Bank Muamalat dengan predikat “Perbankan Syariah yang Melakukan Perjalanan Sepeda dari Sabang sampai Merauke dengan Melakukan Aktivitas CSR di 22 (dua puluh dua) Kota”.

- Sepanjang berjalannya program, tim sepeda bekerjasama dengan Kantor Cabang Bank Muamalat di seluruh Indonesia dan Baitulmaal Muamalat (BMM) selaku pihak afiliasi Bank Muamalat yang merupakan organisasi nirlaba telah mengimplementasikan CSR di 22 (dua puluh dua) wilayah. Pelaksanaan CSR berupa sosial masyarakat, santunan anak yatim, Relaunching KUM 3, serta donor darah terselenggara di berbagai kota antara lain Sabang, Banda Aceh, Beureuneun, Lhokseumawe, Langsa, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Cilegon, Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Adapun dana yang disalurkan dalam berbagai kegiatan CSR rangkaian Program “Bersama Muamalat Merajut Nusantara” tersebut sebesar Rp 84.505.800,- (delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

KEGIATAN CSR BANK MUAMALAT BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA

No	Cabang	Kegiatan	Bantuan
1	Sabang	Go green penanaman pohon di KM 0 Sabang	-
2	Banda Aceh	Sosial Masyarakat di ISS Jantho	-
3	Beureunuen	Sosial Masyarakat bersama anak yatim korban Tsunami	-
4	Lhokseumawe	Sosial bersama anak yatim	-
5	Langsa	Sosial bersama anak yatim	-
6	Medan	Santunan Pendidikan	9,963,200
7	Pekanbaru	Kesehatan (pengobatan gratis)	-
8	Jambi	Kesehatan (pengobatan gratis)	-
9	Palembang	Ekonomi Relaunching KUM 3	2,644,600
10	Bandar Lampung	Ekonomi Relaunching KUM 3	2,574,200
11	Cilegon	Santunan Pendidikan	9,176,800
12	Jakarta - Arthaloka	Kesehatan (Donor Darah)	-
13	Cirebon	Santunan Pendidikan	9,188,000
14	Pekalongan	Ekonomi Relaunching KUM 3	2,483,000
15	Semarang	Ekonomi Relaunching KUM 3	3,500,000
16	Surabaya	Sosial Masyarakat	-
17	Kudus	Ekonomi Relaunching KUM 3	4,605,000
18	Bali	Ekonomi Relaunching KUM 3	830,000
19	Kendari	Sosial Masyarakat (Renovasi Masjid)	10,000,000
20	Ambon	Santunan Pendidikan	11,115,000
21	Jayapura	Sosial Masyarakat	-
22	Merauke	Santunan Pendidikan	18,426,000
Total CSR BERSAMA MUAMALAT MERAJUT NUSANTARA			84,505,800



Jelanus di Merauke



Jelanus di Lampung



Jelanus di Cilegon



Jelanus di Pekalongan



Jelanus di Semarang



Jelanus di Merauke



Jelanus di Perbatasan Papua



PKU



PKU

Total Biaya CSR Bank Muamalat selama periode tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Realisasi (Rp)
1	Lingkungan Hidup	338,659,000
2	Pengembangan Sosial Masyarakat	10,006,453,614
3	Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	126,000,000
4	Tanggung Jawab terhadap Konsumen	55,577,000
5	Bersama Muamalat Merajut Nusantara	84,505,800
Total		10.611.195.414

Untuk masing-masing kegiatan CSR yang telah dilakukan terhadap aspek Lingkungan Hidup, Pengembangan Sosial Masyarakat, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja dan Tanggung Jawab terhadap Konsumen, dapat dijelaskan dibawah ini :

b. Lingkungan Hidup

1) Menara Air

Program CSR Bank Muamalat dalam aspek lingkungan hidup dijalankan melalui pembangunan Menara Air. Pada tahun 2014, telah diresmikan 5 (lima) Menara Air yang tersebar di Yogyakarta, Semarang, Pekalongan dan Brebes.

Menara Air	2014
Jumlah Penerima Manfaat	217 KK (6429 Jiwa)
Dana Yang Tersalur	Rp. 338.659.000

2) Water Well

Pembangunan Water Well merupakan salah satu program kegiatan yang penting dilakukan secara tepat. Mengingat adanya suatu kebutuhan dari masyarakat akan fasilitas kamar mandi umum, baik untuk digunakan mencuci, mandi, serta buang air besar. Namun sejauh ini, mereka memiliki fasilitas kamar mandi umum yang alakadarnya, hanya bisa dipakai untuk mandi dan mencuci dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Maka dari itu, dengan adanya program pembangunan Water Well ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal fasilitas serta bentuk fisik yang sangat layak dan bersih. Program pembangunan Water Well di Dusun Legok Cikadu telah berlangsung selama 40 hari. Program ini dilaksanakan oleh relawan RZ beserta warga Dusun Legok Cikadu.

Alokasi dana untuk pembangunan Water Well di Dusun Legok Cikadu Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sebesar Rp 79.904.162,-.

3) Hidran Umum Air Minum (HUAM)

Kebutuhan air minum layak konsumsi menjadi suatu kebutuhan penting bagi masyarakat Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tujuan program HUAM sendiri berupa:

- Terpenuhinya kebutuhan air minum layak konsumsi bagi masyarakat
- Nilai ekonomis yang dihasilkan dimanfaatkan untuk keberlanjutan program-program lainnya.

Adapun dana yang dialokasikan untuk program HUAM ini adalah sebesar Rp 500.800.000.

b. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Sesuai dengan fungsinya aktifitas CSR dalam bentuk pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Aktifitas CSR dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan sepanjang tahun 2014 dibagi dalam tiga bidang yakni:

1) Ekonomi

a) Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3)

Adalah pengembangan program dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) yang bertujuan membangun karakter keimanan dan ketakwaan mustahik berupa pemberian modal usaha, recovery asuransi mikro, produk mitra dan dan UKM di wilayah program

pemberdayaan mustahik Baitulmaal Muamalat. Tujuan program adalah mendorong peningkatan pendapatan mustahik melalui pendampingan usaha, pembinaan rutin, partisipasi aktif kelompok, monitoring aktifitas ibadah dan usaha jemaah masjid.

KUM3	2014
Peserta Usaha Mikro	759 mustahik
Pendamping	14 orang
Masjid	46 masjid
Provinsi	9 provinsi
Kelompok	167 kelompok
Modal Yang Digulirkan	Rp 1.668.000.000,-

b) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS-KUM3)

Adalah kelanjutan exit program dari Program KUM3 yang beranggotakan khusus pedagang mikro yang terhimpun dan memiliki komitmen penuh dalam mendirikan lembaga keuangan mikro syariah bersama-sama, dengan badan hukum Koperasi. Koperasi ini dibentuk dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan, dengan misi membebaskan masyarakat kecil dari jeratan hutang rentenir dan membina mereka sampai mencapai kebebasan financial atau kemandirian usaha. Di tahun 2014, Baitulmaal Muamalat kembali meresmikan pendirian 2 (dua) lembaga keuangan mikro syariah di Bangka Belitung dan Yogya dengan modal yang digulirkan sebesar Rp. 257.238.000,-. Adapun hingga 2014 telah berdiri 14 buah KJKS KUM3 dengan wilayah : Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Ternate, Pontianak, Makassar, Sorong, Bali, Banjarmasin, Babel, DIY.

Wilayah Program	KJKS	Alamat	Jumlah Anggota	Asset per Juni 2014
Jakarta	Al Falah	Jl. Mampang Prapatan III, Jakarta Selatan	350	350.000.000
Semarang	Kanal Mulia	Jl. Simongan 138, Semarang	728	230.518.911,5
	Telaga Mulia	Jl. Satrio Wibowo, III, No. A.1-A.2, Tlogosari Semarang	611	444.170.285,98
Surabaya	Rahmat	Jl. Mangkunegoro, No 6 Surabaya	149	426.268.844
	Miftahul Jannah	Jl. Gubeng Jaya II No. 41 Surabaya	143	634.120.578
Palembang	Al Amin	Jl. Capten Cek Syeh , Kebon Duku, Kel.24 Ilir, Palembang	277	427.446.228,99
	An Nur Falah Betung	Jl. Betung Sekayu, No.212, Rt.018/005 LK III Cibitung, Kec Betung, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan	116	262.477.671
Ternate	Nurul Fatah	Jl. Raya Bastiong Rt.001,Rw.001, Kel. Bastiong -Ternate	265	308.565.939
Pontianak	Al Amin	Kel. Sungai Beliung, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	532	500.125.022
Makassar	Al Akbar	Pekanglabu, Kel. Tetebatu, Kec. Palangga, Kab. SulSel	371	433.354.668
Sorong	Nurul Yaqin	Pesantren Nurul Yaqin, Kp.III, Klain, Mayamuk, Kab. Sorong	729	2.002.249.452
Bali	Bina Usaha	Jl. Gunung Murbuk Blom 2 No.4 Denpasar Bali	108	153.549.000
Banjarmasin	Al Jami	Jl. Teluk Tiram darat Kelurahan Telawang Banjarmasin	200	1.300.000,-
Babel	KSPS Darussalam	Jl. Batin Tikal, Desa Karya Makmur, Kelurahan Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Sumatera	115	252.151.590,5
DIY	KSPS Al Istiqomah	Jogodayah, Kelurahan Sumber Mulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY	97	230.018.006

c) Kampung Jamur – Bogor


Merupakan komunitas usaha yang memiliki konsentrasi pada produksi jamur tiram dengan dukungan langsung dari anggota keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Alokasi dana pada program ini sebesar Rp 338.064.000,- di tahun 2014

Data Kampung Jamur	2014
Produksi	17.074 log jamur
Panen	1.405,45 ton
Penerima Manfaat	25 orang

d) Optimalisasi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Pemberian modal usaha dan pendampingan kepada masyarakat fakir miskin dalam bentuk bibit dan saprodi di Kampung Harapan Maju, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat baik melalui segi pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Dalam aspek pertanian, masyarakat Kampung Harapan Maju membudidayakan kedelai. Dalam aspek perkebunan, dibudidayakan buah naga, nanas simadu, dan cabe besar hibrida. Adapun untuk peternakan, masyarakat diarahkan untuk pembudidayaan kambing dan ayam. Dana yang dialokasikan dalam optimalisasi pertanian, perkebunan, dan peternakan ini adalah sebesar Rp 688.816.647,-

2) Pendidikan



a) Daya

Merupakan program beasiswa berprestasi yang ditujukan bagi anak yatim (mustahik) dengan jenjang pendidikan SMP-SMU dan sederajat. Beasiswa Daya bertujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi para penerima manfaat hingga dapat melewati jenjang SMU dan mampu mandiri secara individu dengan cakupan program untuk wilayah Jabodetabek dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 565.500.000,-.

b) B-Share

Merupakan program beasiswa berprestasi yang ditujukan bagi mustahik dengan jenjang pendidikan SMP-SMU dan sederajat. Beasiswa B-Share bertujuan untuk

memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan bagi para penerima manfaat hingga dapat melewati jenjang SMU dan mampu mandiri secara individu dengan cakupan program untuk wilayah Jabodetabek dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 469.250.000,-.

c) B-Kru

Beasiswa B-Kru merupakan beasiswa yang ditujukan bagi kru non-banking Muamalat dengan wilayah cakupan program seluruh Indonesia dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 1.018.500.000,-.

d) B-Smart

B-Smart merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Program ini diutamakan bagi mereka yang berstatus yatim untuk jenjang Strata 1 dengan cakupan program untuk wilayah Jabodetabek dengan dana yang disalurkan sebesar Rp. 315.000.000,-.

e) Orphan Kafala

Orphan Kafala merupakan program beasiswa yang ditujukan bagi anak-anak yatim dan dhuafa korban tsunami dan konflik di propinsi Aceh. Program ini diprakarsai oleh OIC Alliance bersama Islamic Development Bank. Wilayah pemberdayaan berada di kabupaten Aceh Utara dan Pidie. Jumlah penerima manfaat pada Desember 2014 sebanyak 3012 anak dari donor IDB dan 150 anak dari donor Hasene. BMM menjadi Project Implementer Agency (PIA) sejak Juli 2008 dan untuk tahun 2014 mensupport biaya operasional untuk program ini sebesar Rp. 687.975.000,-.

f) Islamic Solidarity School (ISS)


Islamic Solidarity School (ISS) merupakan sekolah dengan mengasuh sistem boarding atau pesantren. Pada tahun 2006, ISS didirikan untuk menampung anak-anak yatim dan duaafa korban tsunami di propinsi Aceh dengan dua jenjang pendidikan yakni, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Grafika. Jumlah siswa hingga saat ini sebanyak 323 siswa, dan ISS sedang menanti waktu penandatanganan MoU lanjutan dengan pemerintah daerah Aceh Besar. Tahun 2014 Bank Muamalat mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.359.746.500,-.

g) GEBU

Produk Gerakan Infaq Seribu bertujuan mengedukasi pelajar siswa dan siswi juga civitas akademika kampus untuk berinfaq minimal Rp. 1000,-. Dana yang dihimpun tersebut akan dimanfaatkan pada program-program pemberdayaan disekitar sekolah ataupun kampus yang sudah bekerjasama dalam program GEBU. Di tahun 2014, jumlah dana GEBU yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 42.053.191,- dan disalurkan kepada anak yatim di daerah Pangkal Pinang dan Sungailiat.

Program	Dana yang disalurkan (Rp)
Daya	565.500.000,-
B-Share	469.250.000,-
B-Kru	1.018.500.000,-
B-Smart	315.000.000,-
ISS	2.359.746.500,-
Orphan Kafala	687.975.000,-
Total	5.415.971.500,-

3) Kemanusiaan



a) Santun (Santunan Tunai)

Ditujukan untuk membantu para mustahik terhadap permasalahan yang bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Program ini terdiri dari 4 (empat) sub program yakni, santunan tunai dalam bidang pendidikan, santunan tunai dalam bidang kesehatan, dan santunan tunai dalam bidang da'wah & sosial, dan santunan tunai dalam pembangunan masjid.

Santun	2014
Jumlah Proposal Yang Dibantu	286 buah
Dana Yang Tersalur	Rp 1.776.793.100,-
Penerima Manfaat	8.845 orang

b) Aksi Sehat Muamalat (ASM)

Merupakan salah satu program kepedulian terhadap masyarakat dari kalangan keluarga pra-sejahtera dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Program ASM bertujuan meringankan beban biaya pengobatan bagi kalangan keluarga prasejahtera, meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat.

ASM	2014
Jumlah Penerima Manfaat	1.335 orang
Dana Yang Tersalur	Rp 129.590.175,-

c) (Layanan Jenazah) LAJU

Adalah layanan jenazah yang mengintegrasikan antara layanan dan edukasi yang diperuntukkan bagi mustahiq dan stakeholder muamalat group. Tujuan LAJU untuk meringankan kaum dhuafa yang kehilangan anggota keluarganya dengan memberikan bantuan berupa layanan pemulasaraan jenazah secara terpadu mulai dari memandikan sampai mengantarkan ke pemakamannya.

LAJU	2014
Jumlah Sahabat LAJU	82 orang
Jumlah Penerima Manfaat	57 orang
Dana Yang Tersalur	Rp 27.634.166,-

- d) Aksi Tanggap Muamalat (ATM)
Merupakan program aksi tanggap terhadap berbagai bencana, seperti; Banjir, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, Tsunami, Kebakaran dan lain-lain. Adapun tahapan-tahapan ATM yang dilakukan adalah Emergensi, Rehabilitasi, dan Recovery.

ATM	2014
Jumlah Penerima Manfaat	2.365 jiwa
Dana Yang Tersalur	Rp 393.162.673,-

4) Profil Baitulmaal Muamalat

Baitulmaal Muamalat merupakan lembaga non profit yang didirikan oleh Bank Muamalat pada 16 Juni 2000 berdasarkan legalitas BMM yang terbaru dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan Baitulmaal Muamalat No. 40 tanggal 6 Agustus 2012. Berkonsentrasi pada progam pemberdayaan :

- Community Development
- Micro Finance
- Islamic Social Fund
- Micro Entrepreneur

Visi : “Menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi ummat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh dan peduli (*empowering a caring society*)”.

Misi : “Melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara terintegral dan komprehensif dan membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya”.

Alamat Baitulmaal Muamalat (BMM) :

Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 27, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur 13150

Telp : (021) 29821933, 29821934

Fax : (021) 29827934


c. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap para karyawannya, Bank Muamalat Indonesia melakukan berbagai akfitas K3 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Manajemen tentang K3
Penerapan K3 di Bank Muamalat dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi program Business Continuity Management (BCM). Secara organisasi, implementasi K3 dilakukan oleh tim BCM bekerjasama dengan pihak Building Management dan Divisi Enterprise Asset Management. Telah terdapat kerangka kerja dalam Pedoman dan Prosedur terkait hal ini dalam Pedoman BCM, Prosedur pelaksanaan darurat operasional Kantor Pusat dan Cabang.
- 2) Jenis dan pelaksanaan Kegiatan & Pelatihan K3
Implementasi kegiatan terkait dengan K3 di Bank Muamalat dilakukan dengan mengacu kepada beberapa proses dalam sistem manajemen K3, antara lain: identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Selain itu dilakukan sosialisasi, pelatihan dan program awareness untuk menjamin kemampuan SDM dalam pelaksanaan K3, antara lain :
 - a) Pelatihan penanganan dan evakuasi kebakaran serta simulasi (Fire Drill) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
 - b) Pelatihan mitigasi praktis Gempa Bumi dan simulasi evakuasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
 - c) Pelatihan penanganan tindak kejahatan perampokan dan simulasi yang dilakukan di Kantor Cabang
 - d) Pelatihan keahlian K3 Umum Depnaker untuk anggota Tim BCM.
 - e) Hazard Risk Assessment (penilaian risiko dan pengendalian risiko) di Kantor Pusat, Data Center dan Kantor Cabang
 - f) Pemasangan safety sign
 - g) Pemasangan safety poster/banner
- 3) Sarana Keselamatan Kerja
 - a) Dalam gedung Kantor Pusat yang termasuk dalam kategori *High Rise Building* terdapat sarana sesuai standar gedung berupa proteksi kebakaran pasif dan aktif. Untuk gedung kantor lainnya secara umum terdapat proteksi kebakaran pasif.
 - b) Sarana yang diberikan kepada Tim BCM (*Floor Captain*) antara lain : *Safety Helmet + Senter, Safety vest, Respirator, Kotak P3K*
 - c) Khusus untuk penanganan banjir terdapat perlengkapan *Water Rescue*, antara lain : Perahu karet, Dayung, *Life Jacket*
- 4) Kecelakaan Kerja Januari – Desember 2014
Sepanjang tahun 2014, tidak ada kecelakaan kerja dalam kategori *fatality, medical treatment, first aid* ataupun *near miss* yang tercatat.
- 5) Biaya
Selama tahun 2014 telah dilaksanakan program dalam rangka implementasi BCM dan K3 baik dalam bentuk pelatihan, sosialisasi prosedur, drill dan safety poster dengan total biaya sekitar Rp 126.000.000,
- 6) BCM (Business Continuity Management)
Tim Business Continuity Management (BCM) dibentuk pada bulan Mei 2012 dilatarbelakangi oleh regulasi Bank Indonesia tentang adanya fungsi BCM di perbankan. Selain itu juga karena kebutuhan Bank Muamalat Indonesia akan adanya strategi dan ketahanan (*resilience*) dalam menghadapi gangguan karena bencana, baik bencana yang bersifat alam, sosial ataupun teknologi. Tujuan dari implementasi BCM di Bank Muamalat Indonesia adalah menyiapkan kerangka kerja untuk membangun ketahanan

dengan kemampuan respon yang efektif, yang akan melindungi kepentingan stakeholder, reputasi, brand, aktifitas bisnis dan operasional. Organisasi BCM di Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk dengan melibatkan personel dari beberapa divisi yang terkait dalam penanganan sebuah insiden atau kondisi emergensi. Dibawah ini adalah struktur BCM Bank Muamalat Indonesia.



Dibawah ini adalah tahapan yang sudah dilakukan tim BCM Bank Muamalat Indonesia.

Tahapan Implementasi BCM Tahun 2012-2014		
Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
• Pembentukan Tim BCM	• Penanganan Insiden Cabang	• Penanganan Insiden Cabang
• Penyusunan Pedoman & Prosedur BCM	• Pelatihan Emergency Response Plan Kantor Pusat	• BCM Workshop Kantor Pusat, Risk Assessment (RA), Business Continuity Strategy (BCS), Business Continuity Plan (BCP)
• Pembentukan Floor Captain Kantor Pusat	• Pembentukan Tim BCM Cabang	• Sosialisasi BCM Cabang
• Pelatihan Emergency Response Plan (Building Collapse)	• Sosialisasi BCM Cabang	

Penanganan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2014, antara lain sebagai berikut:



Banjir Pluit :
Incident : Banjir Cabang Pluit tanggal 20 Januari 2014
Katagori : Banjir Level 1



Incident : Banjir Cabang Jelambar tanggal 20 Januari 2014
Katagori : Level 2
Kondisi : air tidak masuk ke dalam kantor, air

Kondisi : Air diluar sekitar 5-10 cm
Plan : Operasional normal, persiapan antisipasi banjir, sarana dan tim evakuasi, monitoring/alert



Incident : Banjir Tambun tanggal 18-20 Januari 2014
Katagori : Level 3
Kondisi : air didalam 70 cm
Plan : Operasional tutup 1 hari (Senin 20 Januari 2014), tanggal 21 Januari 2014 sudah buka operasional, persiapan antisipasi banjir

diluar 40 cm

Plan : Operasional Normal, persiapan antisipasi banjir, sarana dan tim evakuasi, monitoring/alert



Incident : Banjir Cabang Manado tanggal 15-16 Januari 2014
Katagori : Level 2
Kondisi : air didalam 1 cm, air luapan dari sungai belakang kantor
Plan : Operasional tutup, pengamanan kru dan aset, persiapan antisipasi

d. Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Upaya memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang dijaga kualitasnya merupakan komitmen yang diberikan Bank Muamalat kepada para stakeholdersnya. Dalam kaitan dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta produk yang dijaga kualitasnya tersebut, Bank Muamalat juga menyediakan sarana aplikasi penanganan dan pelaporan pengaduan nasabah sebagai bentuk tanggung jawab Bank Muamalat terhadap konsumen. Selain itu Bank Muamalat pada tahun 2014 ini aktif pada program Literasi dan Edukasi Perbankan yang diselenggarakan OJK.

Bank Muamalat Indonesia senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan kepada dana Nasabah.

a) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 dan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka sebagai bentuk komitmen Bank terhadap penyelesaian pengaduan nasabah maka selain nasabah bisa melakukan pengaduan melalui kantor cabang Bank Muamalat Indonesia, nasabah bisa melakukan pengaduan melalui telepon ke SalaMuamalat. Penanganan pengaduan nasabah Bank Muamalat merupakan sebuah system komprehensif yang mengedepankan alur kerja yang sistematis, responsive dan cepat. Hal ini dilakukan oleh Bank Muamalat dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dalam kaitannya dengan pengaduan yang ditujukan ke Bank Muamalat. Sistem penanganan pengaduan di Bank Muamalat bersifat end to end dimana pengaduan dari nasabah harus diselesaikan secara tepat, tepat dan tuntas kepada nasabah sesuai aturan yang berlaku.


Pada 2014 dilakukan simplifikasi penanganan pengaduan nasabah. Pengembangan penanganan pengaduan nasabah terus dilakukan dengan mengacu pada kepuasan nasabah. Dengan adanya sistem penanganan pengaduan nasabah yang komprehensif,

sistematis, responsif, cepat dan tuntas diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di cabang

SalaMuamalat dibentuk guna meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri dengan nasabah. SalaMuamalat digunakan sebagai sarana nasabah untuk :

- Penerimaan Pengaduan;
- Penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- Pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Total Pengaduan		Tahun 2014	Tahun 2013
		14.743	24.317
Status Penanganan Pengaduan Setiap Periode			
1	Pengaduan Sudah Selesai	9.653	16.735
2	Penanganan Pengaduan di Cabang	1.911	4.224
3	Penanganan Pengaduan di Unit Kerja	3.179	3.358



b) Program Literasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Program literasi ditujukan untuk nasabah Bank Muamalat dan masyarakat guna meningkatkan *knowledge* dan kehati-hatian nasabah dalam bertransaksi menggunakan produk *e-channel*. Program edukasi literasi keuangan yang dijalankan oleh Bank Muamalat pada tahun 2014 adalah berupa sosialisasi tips keamanan bertransaksi layanan *e-channel* bagi seluruh nasabah dan masyarakat.

Tujuan pelaksanaan program ini adalah :

- Meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) nasabah dalam bertransaksi
- Peningkatan pemahaman keamanan bertransaksi bagi nasabah dan karyawan Bank Muamalat
- Meminimalisasi jumlah pengaduan nasabah karena kesalahan bank ataupun nasabah

Program edukasi literasi keuangan dijalankan dalam berbagai aktivitas melalui Kantor Cabang, Mesin ATM, *Social Media*, Situs resmi Bank Muamalat, dan mobile branch Muamalat. Program edukasi dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Mei 2014 sampai

dengan 30 Agustus 2014 di seluruh Cabang dan contact point Bank Muamalat yang tersebar di seluruh Indonesia. Biaya untuk program literasi perbankan adalah sebagai berikut:

Media Program	Jenis Souvenir	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Kantor Layanan	Mug literasi	3,000	11.500,-	34.500.000,-
Mobile branch	Kipas literasi	2,000	5.000,-	10.000.000,-
	Roll banner	53	209.000,-	11.077.000,-
TOTAL BIAYA				55.577.000,-

Selain membentuk satuan kerja penyelesaian pengaduan, Bank Muamalat Indonesia sudah menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Muamalat Indonesia memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan Rp. 2 (dua) Milyar rupiah dengan ketentuan :

- Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
- Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

8. Pendapatan non halal dan penggunaannya

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan hal ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Pendapatan non halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2014 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp 1,637,004,732,- dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp 2,336,945,550- dimana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sumber Pendapatan Non HALAL	Nilai Pendapatan Non HALAL	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2014	Rp. 1,637,004,732	Rp. 1,602,970,557
2	Dana denda (ta'zir)	Rp. 2,336,945,550	Rp. 2,168,836,958
JUMLAH		Rp. 3,973,950,282	Rp. 3,771,807,515

Bank Muamalat Indonesia melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu program Corporate Social Responsibility perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

Laporan Keuangan Dana BMI
Periode Januari - Desember 2014

Penerimaan :		Pendayagunaan :	
Zakat Perusahaan BMI	8.327.316.533	Santunan Tunai (Santun)	3.735.438.000
Zakat Karyawan BMI	10.202.333.866	Aksi Sehat Muamalat (ASM)	126.249.175
Bunga Bank Konvensional	1.637.004.732	Laju (Layanan Husnul Khatimah)	27.634.166
Denda	2.336.945.551	Komunitas Sehat Muamalat (KSM)	54.900.000
		CSR	338.659.000
		Aksi Tanggap Muamalat (ATM)	288.072.637
		Beasiswa Kru	962.250.000
		Berbagi Cahaya Ramadhan (BCR)	4.800.000.000
		Pendampingan Yatim Kafala	687.975.000
		Sekolah Gratis Yatim & Miskin Aceh ISS	2.290.240.000
Total Penerimaan	22.503.600.681	Total Pendayagunaan	13.311.417.978
Saldo 2014			9.192.182.703

LAMPIRAN 1**DAFTAR KONSULTAN****PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	IFC	600480	Project Service Agreement	18 Bulan
2.	PT Skyworx Indonesia	No.003/BMI/PKS/I/2013 dan No.017/PKS/Skyworx/180113	Pelaksanaan Pekerjaan Pemutakhiran Financing Origination System antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dengan PT Skyworx Indonesia	3 tahun (36 bulan)
3.	Soemadipraja & Taher	9999.002/HT/EA	Jasa Hukum untuk RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa tahun 2014	3 Bulan
4.	Notaris Fathiah Helmi	19/Prop/RUPSLB/III/2014	Jasa Notaris untuk RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa tahun 2014	6 Bulan
5.	Pradjoto & Associates	189/PNA/TOR-BMI/10/14	Pendapat Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Reposisi Yayasan	3 Bulan
6.	Pradjoto & Associates	189/PNA/TOR-BMI/10/14	Opini Hukum Penyelesaian atas Pembiayaan BMI yang Diberikan kepada 35 Debitur Bermasalah	6 Bulan
7.	Melli Darsa & Co	117/MND/EL/X/2014	Kajian Hukum Terhadap Kepatuhan Dari Segi Proses dan Prosedur Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan KSM Group dari Aspek Hukum dan	1 Bulan

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
			Peraturan Internal BMI)	
8.	PT ARNAN PRATAMA CONSULTANS	*telah di-review dan disetujui oleh Legal BMI & ARNAN, dan sedang menunggu penandatanganan	Konsultan Perencana & Pengawas Mekanikal dan Elektrikal (M&E) Proyek Pembangunan Data Center Muamalat Tower	Sejak Tgl. 24 Oktober 2014 s/d diselesaikannya pekerjaan pemasangan instalasi (M&E) di Data Center
9.	PT Atelier Enam Project Management	"- 044/BMI/PKS/X/2013 - 001b/BMI/PKS/I/2015 (adendum)"	Konsultan Pengawas Quality Control Pembangunan Muamalat Tower	Ongoing Process
10.	PT Dedato Indonesia	081/BMI/PKS/XI/2014	Konsultan Desain Pembangunan Muamalat Traning Resort	Ongoing Process
11.	PT Dedato Indonesia	079/BMI/PKS/XI/2014	Konsultan Desain Fit Out Muamalat Tower	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
12.	PT Fajar Nusa Consultant	016b/BMI/PKS/VI/2014	Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Makassar	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
13.	PT Dedato Indonesia	080/BMI/PKS/XI/2014	Konsultan Desain Proyek Standarisasi Kantor	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
14.	PT Dedato Indonesia	001a/BMI/SPK/I/2014	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
15.	PT Lamin Cipta	027a/BMI/SPK/XI/2014	Konsultan Desain Interior cabang Kalimantan dan Samarinda	sesuai kebutuhan Bank Muamalat

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu
16.	PT Insani Jaya Mandiri Architeri	014/BMI/SPK/VII/2014	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
17.	CV Proyeksi	001b/BMI/SPK/I/2014	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
18.	CV Tri Desain	005/BMI/SPK/III/2014	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
19.	PT Ratna Puri Kreasi	010/SPK/BMI/I/2013	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
20.	PT Wastu Gatra Artistika	047c/BMI/SPK/XI/2013	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
21.	CV Trikarsa Adiguna	047a/BMI/SPK/XI/2013	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
22.	PT RD&R Consultant	023/SPK/BMI/XII/2011	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat
23.	CV Canary Desain	023a/SPK/BMI/VI/2010	Konsultan Desain Interior cabang	sesuai kebutuhan Bank Muamalat